



# **STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**

**BADAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**2023**



**STANDAR MUTU**  
**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA**



Nomor Dokumen : 05/SM.S1/LPM Unesa/2023

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**Diterbitkan oleh:**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**

Judul:

Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana  
Universitas Negeri Surabaya  
**Edisi 8**

**Tim Penyusun:**

Dr. Widowati Budijastuti, M.Si  
Bambang Dibyo Wiyono, S.Pd., M.Pd  
Novi Marlana, S.Pd., M.Si  
Dr. Djoko Suwito M.Pd  
Ayunita Leliana, S.S., M.Pd  
Jaka Nugraha, S. AB, M.AB, MBA  
Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd  
Dr. Tjitjik Rahayu, M.Si  
Dr. Advendi Kristyandaru, M.Pd  
Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.

**Diterbitkan oleh:**

Badan Penjaminan Mutu Unesa  
Jalan Lidah Wetan Surabaya  
Cetakan pertama, 2015  
Cetakan kedua, 2017  
Cetakan ketiga, 2018  
Cetakan keempat, 2019  
Cetakan kelima, 2020  
Cetakan keenam, 2021  
Cetakan ketujuh, 2022  
Cetakan kedelapan, 2023

**@ HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

**Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa  
ijin tertulis dari penerbit**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sehingga dapat menjalankan tugas untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) untuk menjadi Universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, inovatif yang berbasis kewirausahaan maka perlu pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengimplementasikan Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) serta Standar Pendidikan Tinggi Unesa berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan)

Pelaksanaan SPMI membutuhkan dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu. Buku Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana di Unesa yang selaras dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku baik dari pemerintah, lembaga akreditasi nasional dan internasional serta peraturan dari Unesa.

Semoga Buku Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesuksesan implementasi SPMI di Unesa serta membudayakan peningkatan kualitas mutu dalam segala aspek yang mengarah pada *Continuous Quality Improvement* (CQI) Pendidikan Tinggi yang holistik dan berkelanjutan

Surabaya, Mei 2023

Rektor,



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

NIP. 196304291990021001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I SEJARAH STANDAR MUTU UNESA .....	1
A. Sejarah Standar Mutu S1 .....	1
B. Standar Mutu Sarjana Terapan .....	2
C. Standar Mutu Pascasarjana S2 .....	2
D. Standar Mutu Pascasarjana S3 .....	3
E. Standar Mutu Pendidikan Profesi .....	3
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU DI UNESA .....	5
A. Kebijakan Mutu di Unesa .....	5
B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	7
C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) .....	10
D. Peningkatan Standar di Unesa .....	12
BAB III STANDAR SARJANA (S1) DI UNESA .....	15
A. Ruang Lingkup .....	15
B. Tujuan .....	16
C. Landasan Hukum .....	17
D. Perangkat Mutu Sarjana .....	18
E. Standar Mutu Sarjana .....	19
BAB IV STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN Dikti) DAN STANDAR PENDIDIKAN GURU .....	37
A. Standar 1 Kompetensi Lulusan .....	38
B. Standar 2 Isi Pembelajaran .....	43
C. Standar 3 Proses Pembelajaran .....	47
D. Standar 4 Penilaian Pembelajaran .....	55
E. Standar 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	60
F. Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran .....	70
G. Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran .....	81
H. Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran .....	86
I. Standar 9 Hasil Penelitian .....	90
J. Standar 10 Isi Penelitian .....	96
K. Standar 11 Proses Penelitian .....	103
L. Standar 12 Penilaian Penelitian .....	107
M. Standar 13 Peneliti .....	110
N. Standar 14 Sarana dan Prasarana Penelitian .....	113
O. Standar 15 Pengelolaan Penelitian .....	117
P. Standar 16 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	122




Q. Standar 17 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat .....	127
R. Standar 18 Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	130
S. Standar 19 Proses Pengabdian Kepada Masyarakat .....	133
T. Standar 20 Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	138
U. Standar 21 Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	141
V. Standar 22 Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	145
W. Standar 23 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	148
X. Standar 24 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ..	153
<b>BAB V STANDAR PENDIDIKAN KEDOKTERAN .....</b>	<b>158</b>
A. Standar 1 Standar Kompetensi Lulusan .....	158
B. Standar 2 Standar Isi .....	162
C. Standar 3 Standar Proses Pembelajaran.....	167
D. Standar 4 Standar Rumah Sakit Pendidikan .....	172
E. Standar 5 Standar Wahana Pendidikan Kedokteran .....	176
F. Standar 6 Standar Dosen .....	179
G. Standar 7 Standar Tenaga Kependidikan .....	185
H. Standar 8 Standar Penerimaan Calon Mahasiswa .....	190
I. Standar 9 Standar Sarana dan Prasarana .....	194
J. Standar 10 Standar Pengelolaan .....	201
K. Standar 11 Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	206
L. Standar 12 Standar Penilaian .....	211
M. Standar 13 Standar Penelitian .....	214
N. Standar 14 Standar Pengabdian kepada Masyarakat .....	219
O. Standar 15 Standar Kontrak Kerjasama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran .....	223
P. Standar 16 Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana Kedokteran .....	228
<b>BAB VI STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNESA .....</b>	<b>235</b>
A. Standar 25 Penetapan Visi dan Misi .....	235
B. Standar 26 Kemahasiswaan .....	241
C. Standar 27 Alumni .....	255
D. Standar 28 Kerjasama .....	260
E. Standar 29 Perpustakaan .....	264
F. Standar 30 Sistem Informasi .....	276
G. Standar 31 Kurikulum .....	282
H. Standar 32 Tata Pamong dan Kepemimpinan .....	287
I. Standar 33 Luaran dan Capaian PT .....	310
J. Standar 34 Pengembangan Spesifikasi Prodi .....	316
K. Standar 35 Implementasi MBKM .....	321

L. Standar 36 Akreditasi Internasional .....	327
----------------------------------------------	-----

## BAB I SEJARAH STANDAR MUTU UNESA

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) telah melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sejak tahun 2008 dengan pertama kali mengembangkan standar mutu secara sederhana. Siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) secara murni dilaksanakan sejak tahun 2016 dimana hasil dari evaluasi standar digunakan untuk merevisi standar.

### A. Sejarah Standar Mutu Pendidikan Sarjana (S1)



**Gambar 1.1** Standar Mutu Pendidikan Sarjana

Standar Mutu Pendidikan Sarjana (S1) secara periodik dan berkelanjutan direvisi berdasarkan hasil evaluasi standar setiap tahun. Sejarah standar mutu ini menunjukkan adanya peningkatan dalam standar mutu di Universitas. Perkembangan Standar Mutu Pendidikan Sarjana (S1) pada tahun terkini 2022 mengalami perubahan pada indikator di masing-masing standarnya. Beberapa standar terjadi perubahan pada peningkatan data kuantitatif, dalam upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

### B. Standar Mutu Pendidikan Sarjana Terapan (D4)





**Gambar 1.2** Standar Mutu Pendidikan Sarjana Terapan

Sarjana terapan di Unesa mengalami perubahan total dimana berawal dari Diploma 3 sekarang menjadi Diploma 4 dan dimasukkan dalam program vokasi.


### C. Standar Mutu Pendidikan Magister (S2)



**Gambar 1.3** Standar Mutu Pendidikan Magister

Standar Mutu Pendidikan Magister (S2) mengalami perubahan standar yang relatif cukup lama, hal ini disebabkan belum adanya perubahan yang berarti dalam indikator standarnya, namun sejak tahun 2018 telah dilakukan audit secara kontinyu dan terdapat perubahan indikator yang secara perlahan menuju peningkatan yang cukup signifikan.

#### D. Standar Mutu Pendidikan Doktor (S3)



**Gambar 1.4** Standar Mutu Pendidikan Doktor

Karena indikator standar 2019 belum berubah, maka standar tersebut masih berlaku hingga saat ini, indikator yang tinggi dan pelampauan yang belum tercapai belum dapat merubah standar, namun pada tahun 2023 program studi S3 melakukan akreditasi International (SPME) sehingga dibutuhkan tambahan Standar Pendidikan Tinggi Unesa yaitu standar akreditasi internasional sebagai standar mutu pencapaian IKT prodi.

#### E. Standar Mutu Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi di Unesa saat ini yaitu program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Program Progesi Kedokteran, namun ke depan akan dikembangkan profesi-profesi yang lain. Untuk itu pengembangan KKNI level 7 ini tetap membutuhkan standar mutu yang berbeda dengan Standar Mutu Pendidikan Sarjana dan Standar Mutu Pendidikan Terapan di level 6, Magister di level 8 dan level 9. Pengembangan standar profesi ini tetap mengacu pada SN Dikti.

## STANDAR MUTU PENDIDIKAN PROFESI

2021

Standar Mutu Pendidikan Profesi Unesa berisi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2023

Standar Mutu Pendidikan Profesi Unesa berisi 10 Standar Pendidikan Guru untuk Program Pendidikan Profesi Guru, 17 Standar Pendidikan Nasional Kedokteran untuk Pendidikan Profesi dan 5 Standar Pendidikan Tinggi Unesa

**Gambar 1.5** Standar Mutu Pendidikan Profesi

## **BAB II**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU DI UNESA**

#### **A. Kebijakan Mutu di Unesa**

Sistem penjaminan mutu di Unesa dilakukan secara internal oleh universitas yang bersangkutan melalui implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan eksternal yang dilakukan oleh BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), lembaga akreditasi internasional melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara nasional dan internasional. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pedoman Kebijakan mutu ini diperlukan sebagai dasar untuk implementasi Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di Unesa yang sesuai dengan kaidah dasar dan peraturan-peraturan SPMI dan SPME. Artinya perkembangan kebijakan mutu di Unesa dilakukan untuk mencapai target kinerja sistem penjaminan mutu baik secara nasional maupun international.

##### **1. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi

- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  - o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
  - q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - r. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
  - s. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - t. Surat Edaran Menteri Ristekdikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi
  - u. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen penyusunan LED dan LKPS APS 4.0 dan APT 3.0
  - v. Buku Panduan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - w. Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi BAN-PT
  - x. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor .... Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya
  - y. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya
  - z. Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya
2. Visi Badan Penjaminan Mutu (BPM)
- Sebagai Badan Penjaminan Mutu yang terpercaya, transparan, dan bertanggungjawab guna menuju Unesa menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.

3. Misi Badan Penjaminan Mutu (BPM)
  - a. Membangun dan mengembangkan sistem dokumen mutu secara berkelanjutan sesuai perkembangan akademik di Unesa
  - b. Mendorong, mengendalikan dan meningkatkan mutu kinerja akademik dalam melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal di Unesa
  - c. Mengembangkan mutu berstandar nasional dan internasional dalam mempertahankan dan meningkatkan akademik di Unesa
  - d. Meningkatkan budaya mutu organisasi seluruh *stakeholders*
4. Kebijakan Mutu


Manajemen Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unesa berkomitmen untuk senantiasa menjamin pemenuhan standar mutu nasional dan internasional secara sistemik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Manajemen BPM Unesa selalu:

  - a. Menjalankan SPMI dan SPME yang mengikuti perkembangan standar akademik di dalam dan luar negeri
  - b. Meningkatkan mutu layanan dan pengembangan organisasi internal penjaminan mutu di Unesa
  - c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan secara nasional di Indonesia dan kebijakan Unesa.
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam proses penjaminan mutu di Unesa
  - e. Melakukan monitoring pengendalian dan peningkatan program kinerja di unit-unit dan satuan di Unesa

#### **B. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

SPMI di Unesa mengikuti peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di Unesa dilandasi oleh Peraturan Rektor Unesa No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Surabaya. Penetapan kebijakan dan dokumen mutu yang terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu digunakan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu standar Perguruan Tinggi (PT) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Program Studi (Prodi). Implementasi SPMI di Unesa berlandaskan pada PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar) adalah sebagai berikut:





**Gambar 2.1** Implementasi SPMI

### 1. Penetapan (P).

Penetapan standar dimulai dengan penyusunan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen/formulir SPMI oleh tim penjaminan mutu tingkat universitas yaitu Badan Penjaminan Mutu (BPM) bersama perwakilan dari tim penjaminan mutu tingkat fakultas yaitu Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SN Dikti), Standar Pendidikan Guru, Standar Pendidikan Nasional Kedokteran dan Standar Pendidikan Tinggi Unesa, matriks penilaian yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), matriks penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi baik nasional, dan kriteria lembaga akreditasi internasional serta pedoman atau ketentuan lainnya yang relevan seperti Rencana Strategi (Renstra), Statuta dan kebijakan akademik Unesa.

### 2. Pelaksanaan (P).

Pelaksanaan standar merupakan implementasi Standar Mutu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM, dan standar Pendidikan Tinggi Unesa oleh seluruh sivitas akademika di Unesa. Proses pelaksanaan SPMI dikelola oleh BPM. Kegiatan pelaksanaan dalam implementasi SPMI melibatkan seluruh pimpinan selingkung Unesa (Rektor, Wakil Rektor, Direktur, Ketua Lembaga/Badan, Dekan, Wakil Dekan, Koordinator program studi/Koorprodi), Penjaminan Mutu yang terdiri dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat Universitas, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi yang saling bersinergi dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan dan juga mengevaluasi standar yang masih perlu ditingkatkan/disempurnakan.

### **3. Evaluasi (E).**

Evaluasi standar bertujuan untuk melakukan pengukuran atau pemantauan atas ketercapaian dari pelaksanaan Standar Mutu Unesa yang dilakukan secara periodik. Kegiatan evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh penjaminan mutu dengan melakukan kegiatan audit, monitoring dan evaluasi (monev) dan survei kepuasan. BPM menyusun instrumen dan penjadwalan atas pelaksanaan audit, monev, dan survei kepuasan. Instrumen pelaksanaan dan template laporan audit, monev, dan survei kepuasan diakses melalui SIMUTU. Penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan audit, monev, dan survei kepuasan selingkung Unesa ditetapkan berdasarkan SK Rektor. BPM mensosialisasikan pelaksanaan audit, monev, dan survei kepuasan kepada GPM, yang selanjutnya GPM mensosialisasikan penjadwalan pelaksanaan audit, monev, dan survei kepuasan ke program studi melalui UPM.

### **4. Pengendalian (P).**

Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria/ indikator/perintah dalam standar. Pengendalian Standar SPMI Unesa bertujuan sebagai acuan atau pedoman untuk memantau hasil dari evaluasi atas pelaksanaan standar mutu yang telah dijalankan sehingga pimpinan baik di tingkat program studi, UPPS maupun universitas dapat menentukan tindak lanjut yang diperlukan dalam perbaikan atau peningkatan terhadap standar mutu yang telah dilaksanakan dan dievaluasi dalam siklus PPEPP. Kegiatan pengendalian standar dilakukan dengan mengkaji hasil evaluasi dari laporan audit, monev, dan survei kepuasan pada RTM untuk tingkat UPPS. RTM yang dihadiri oleh pimpinan UPPS dan program studi, penjaminan mutu (GPM dan UPM) serta auditor dan pemonev. Hasil pengendalian ini akan merumuskan usaha yang perlu diperbaiki dan pemecahan masalah dalam jangka pendek, menengah dan panjang yang tertuang pada Dokumen Tindak Lanjut (DTL). Jika hasil dari proses tindak lanjut yang telah dilakukan oleh program studi maupun UPPS yang belum teratasi selanjutnya dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut (RTL) di tingkat universitas. RTL dihadiri oleh pimpinan universitas dan BPM.

### **5. Peningkatan (P).**

Peningkatan standar bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement - CQI*) dari standar mutu Unesa. Peningkatan Pelaksanaan Standar SPMI Unesa bisa dilakukan dengan merumuskan standar baru setelah standar mutu yang ditetapkan telah terpenuhi. Kegiatan peningkatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap standar-standar yang sudah mencapai standar minimal yang telah dilakukan dalam RTL. Fokus RTL adalah usaha untuk a) memperbaiki kekurangan atau ketidaksesuaian yang telah teridentifikasi; b) mempertahankan, dan atau; c) meningkatkan

kembali standar yang telah dinyatakan berhasil dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan rekomendasi dari Rektor terkait dengan capaian standar mutu, BPM merumuskan peningkatan Standar Mutu Unesa yang ditetapkan oleh Unesa sebagai upaya perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan SN Dikti. Hasil tahap peningkatan standar akan masuk kembali menjadi siklus pertama yaitu penetapan standar.

Kegiatan PPEPP pada sistem penjaminan mutu internal ini melibatkan Senat Akademik, Pimpinan selingkung Unesa a) Rektor; b) Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni (WR 1), Wakil Rektor bidang hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya dan usaha (WR 2), Wakil Rektor bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi dan Pemringkatan Universitas (WR 3); Wakil Rektor bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Wr 4) ; c) Dekan; d) Wakil Dekan terdiri dari Wakil Dekan bidang Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan Alumni (WD 1), Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerjasama, dan Teknologi Komunikasi Informasi (WD 2); e) Koordinator program studi (koorprodi); f) Penjaminan mutu yang terdiri dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat universitas, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas/UPPS, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat program studi yang saling sinergi dalam menetapkan, melaksanakan, evaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan dan juga mengevaluasi standar yang masih perlu ditingkatkan/disempurnakan.



**Gambar 2.2** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unesa

Mekanisme kegiatan SPMI secara implisit tergambarkan pada gambar 1 diatas, dimana seluruh pimpinan terlibat dalam kegiatan PPEPP.

### C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Unesa telah mempertimbangkan dan menempatkan kriteria standar mutunya dalam akreditasi nasional dan internasional ke dalam indikator target dalam standar mutu yang ada. Sampai pada tahun 2022 telah ditetapkan kriteria akreditasi nasional dari BAN-PT, LAM-DIK, LAMEMBA, LAMSAMA, LAMKES, LAMINFOKOM, LAMTEK dan akreditasi internasional berbasis *Europa Standar Guide* 2015. Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
2. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:
  - a. Program studi; dan
  - b. Universitas; atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk:
  - a. mengembangkan sistem akreditasi;
  - b. melakukan akreditasi Universitas.

Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi program studi. Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau Akreditasi telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Universitas, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Pasal 56 UU Dikti mengatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh universitas yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

1. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan universitas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan universitas;
3. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan universitas.


PD Dikti di tingkat nasional dikembangkan dan dikelola oleh Kemdikbud atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud. Perguruan tinggi wajib memiliki PD Dikti di tingkat universitas yang bertugas menyimpan dan memastikan kebenaran, ketepatan, serta kelengkapan data dan informasi. Penyelenggaraan universitas tersebut, kemudian menyampaikan data dan

informasi tersebut ke PD Dikti di tingkat nasional untuk disimpan. Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.61 tahun 2020 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

#### D. Peningkatan Standar di Unesa

Implementasi penjaminan mutu terhadap keterlaksanaan standar mutu Unesa dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan naskah kebijakan mutu b) penetapan Standar Mutu Unesa yang terdiri atas standar mutu program pendidikan S1, S2 dan S3, standar mutu program pendidikan profesi c) Audir, Monev, dan survei kepuasan terhadap kompetensi standar yang telah ditetapkan d) pelaksanaan evaluasi diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (rumusan koreksi) dari form audit ataupun hasil RTM sebagai pengendalian, dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu Unesa yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu pada Gambar 2.3



**Gambar 2.3** Siklus Kendali Mutu

Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu SDM Unesa. Peningkatan mutu secara berkelanjutan

dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan berkelanjutan dapat dilihat gambar 2.4



**Gambar 2.4** Peningkatan Standar Mutu

### Sejarah peningkatan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana di Unesa

Unesa telah melaksanakan SPMI sejak tahun 2008 dengan pertama kali mengembangkan standar mutu secara sederhana. Siklus PPEPP secara murni dilaksanakan sejak 2016 dimana hasil dari evaluasi standar digunakan untuk merevisi standar.

**Tabel 2.1** Perkembangan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa

No.	Nama Standar	Tahun
1.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 8 Standar Pendidikan Tinggi Unesa	2016
2.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 10 Standar Pendidikan Tinggi Unesa	2017
3.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 10 Standar Pendidikan Tinggi Unesa, ada IKU dan IKT	2018
4.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 11 Standar Pendidikan Tinggi Unesa	2019
5.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 11 Standar Pendidikan Tinggi Unesa	2020
6.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 12 Standar Pendidikan Tinggi	2021



No.	Nama Standar	Tahun
	Unesa	
7.	Standar Mutu Sarjana Unesa berisi 24 Standar SN-Dikti dan 10 Standar Pendidikan Guru, 16 Standar Pendidikan Kedokteran, dan 12 Standar Pendidikan Tinggi Unesa	2023

Secara periodik Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa di revisi berdasarkan hasil evaluasi standar setiap tahun. Sejarah standar mutu ini menunjukkan adanya peningkatan dalam standar mutu di Unesa.

### **BAB III**

#### **STANDAR SARJANA (S1) DI UNESA**


##### **A. Ruang Lingkup**

Standar sarjana merupakan standar minimal yang dimiliki oleh sarjana di Unesa. Standar ini mengacu pada a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; b) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi; c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; d) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru; dan e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di universitas di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Universitas yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Universitas yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Standar Pendidikan Guru; dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran berakitan erat dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kerangka kualifikasi juga diterapkan di negara-negara lain. Gambar 3.1 menunjukkan perbandingan kualifikasi beberapa negara sebagai tolak ukur kemampuan dan pengakuan sumber daya manusia.



**Gambar 3.1 Kerangka Kualifikasi di Beberapa Negara**

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Untuk lulusan sarjana S1 termasuk ke dalam KKNI level 6. KKNI level 6 diharapkan mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural; mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

## **B. Tujuan**

Standar sarjana ini disusun bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan SN Dikti dan memfasilitasi program studi berkaitan dengan hal-hal berikut.

1. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penelitian.
3. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu yang berlaku secara internal di Unesa.
5. Menghasilkan dokumen tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan sistem akreditasi/sertifikasi internasional (AUN, ASIIN, ASIC, IABEE, AQAS dan lain).

### **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang melandasi standar sarjana adalah.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor .... Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya

#### **D. Perangkat Mutu Sarjana**

Berdasarkan kebijakan SPMI, perangkat yang diperlukan untuk implementasi mutu sarjana di Unesa sebagai berikut.

##### **1. Standar Mutu dan Sasaran Mutu**

Standar mutu merupakan tolok ukur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, PkM sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan harus dipenuhi oleh *stakeholder* internal terhadap standar yang dikembangkan oleh Unesa. Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari SN Dikti, BAN-PT, Lembaga akreditasi mandiri (LAM) baik nasional maupun internasional, dan standar Pendidikan Tinggi Unesa sebagai standar tambahan yang berlaku di Unesa. Standar mutu selanjutnya diturunkan menjadi sasaran mutu. Sasaran mutu adalah sesuatu target yang akan dicapai (sebagai suatu standar) yang diturunkan dari kebijakan mutu. Penyusunan sasaran mutu merupakan tanggung jawab dan komitmen manajemen (pimpinan). Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar mutu.

##### **2. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Pencapaian standar mutu harus didukung oleh adanya standar operasional (SOP) yang dikembangkan keseluruhan proses yang ada di Unesa. Prosedur mutu merupakan pedoman berisi mekanisme dan urutan atau proses kerja dari suatu kegiatan atau aktivitas dalam rangka menunjang penerapan sistem manajemen mutu.

##### **3. Instrumen *checklist self-assessment***

Instrumen ini adalah alat untuk mengumpulkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai kekuatan prodi, UPPS, dan universitas. Pencapaian sasaran mutu setiap prodi didokumentasikan dan dicek dengan bantuan instrumen *checklist self-assessment*. *Checklist* ini berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan

standar. Borang yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

#### E. Standar Mutu Sarjana

Pelaksanaan standar di Unesa dan unit-unit direalisasikan dan diwujudkan pelaksanaannya menjadi rencana strategis dan program kerja di bawah kepemimpinan Universitas yang juga dintegrasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Mutu Unesa yaitu Pimpinan terkait (Rektor/Direktur/Kepala Badan/Dekan/Koordinator Program Studi (Koorprodi)/Ketua Laboratorium, serta penjaminan mutu. Seluruh pimpinan selingkung Unesa memiliki komitmen untuk mencapai Standar Mutu Unesa yang diwujudkan dalam pencapaian IKU dan IKT Unesa. Aktivitas pelaksanaan standar oleh unit kerja/fakultas/program studi didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk keterlaksanaan SPMI di Unesa. Adapun rincian IKU dan IKT dari Standar Mutu Unesa adalah sebagai berikut:

##### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.1 Pemetaan IKU dan IKT pada 25 Standar Standar Pendidikan Tinggi Unesa

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
Standar Pendidikan					
Standar 1. Kompetensi Lulusan (SKL)  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 5-7	1.1	Prodi memiliki kelengkapan dan rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. Dengan merujuk pada profile lulusan program studi	IKU  IKT	Audit Kurikulum	Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM
	1.2	Prodi menetapkan SKL/CPL yang berorientasi pada visi dan misi PT dengan mempertimbangkan kompetensi persaingan pada era globalisasi, industri 4.0 dan internasional	IKU IKT		
	1.3	Prodi menetapkan SKL/CPL yang mengacu pada KKNI	IKU IKT		
	1.4	Seluruh mata kuliah di Prodi memiliki kesesuaian dengan SKL dan berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan abad 21.	IKU IKT		



Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
	1.5	Prodi memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.	IKU		
	1.6	Prodi memberikan uji kompetensi terkait CPL	IKU IKT		
Standar 2. Isi Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 8-9	2.1	Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	IKU IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pembelajaran</li> <li>• Survei kepuasan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran hybrid</li> </ul>
	2.2	Materi pembelajaran Mata Kuliah di Prodi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	IKU		
	2.3	Prodi memiliki mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas (praktikum/praktik, PR atau makalah)	IKU		
	2.4	Prodi memiliki matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS (PDMK = Persentase Deskripsi Matakuliah yang memiliki RPS).	IKU		
	2.5	Prodi memiliki modul praktikum untuk pelaksanaan praktikum.	IKU IKT		
	2.6	Mata kuliah di Prodi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dikembangkan di Prodi bersifat kumulatif dan/atau integrative.	IKU		
Standar 3. Proses Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 10-20	3.1	Proses pembelajaran di Prodi memiliki karakteristik/sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	IKU	Monev Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev</li> </ul>
	3.2	Perencanaan proses pembelajaran di Prodi setiap mata kuliah disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
	3.3	Prodi meninjau dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala	IKU IKT		pembelajaran hybrid
	3.4	Pelaksanaan Proses Pembelajaran Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	IKU IKT		
	3.5	Proses pembelajaran di Prodi yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	IKU		
	3.6	Proses pembelajaran MK yang dilakukan di dalam dan di luar Prodi dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	IKU		
	3.7	Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran di luar Perguruan tinggi	IKU		
	3.8	Program Studi menyelenggarakan pembelajaran di luar Prodi	IKU IKT		
	3.9	Universitas memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa untuk program sarjana	IKU		
	3.10	Pembelajaran di Prodi memiliki kesesuaian metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> .  Contoh: RBE ( <i>researchbased education</i> ), vokasi terkait praktik/praktikum.	IKU		
	3.11	Pembelajaran di Prodi dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan	IKU		
	3.12	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		memperoleh capaian pembelajaran lulusan			
	3.13	Program Studi menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan besaran SKS pada mata kuliah.	IKU IKT		
	3.14	Program Studi memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan	IKU IKT		
	3.15	Prodi melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	IKU		
Standar 4. Penilaian Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 21-27	4.1	Prodi melaksanakan penilaian pembelajaran yang bermutu (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	IKU	Monev Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran hybrid</li> </ul>
	4.2	Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain	IKU		
	4.3	Prodi melaksanakan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan,	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian			
	4.4	UPPS melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	IKU		
	4.5	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	IKU		
	4.6	Program studi memiliki mekanisme untuk menjamin mutu soal ujian	IKU		
	4.7	Program studi melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi	IKU		
	4.8	PT menerbitkan sertifikat profesi	IKU		
Standar 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan	5.1	Unesa memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel. (4.1)	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pembelajaran</li> <li>• Audit Capaian Kinerja Pimpinan</li> <li>• Audit spesifikasi prodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran hybrid</li> <li>• Instrumen ACKP</li> <li>• Instrumen audit spesifikasi prodi</li> </ul>
SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 28-32	5.2	Unesa mempunyai rasio dosen tetap dan prodi lebih dari 12	IKU		
	5.3	Program Studi didukung oleh sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang studi prodi	IKU IKT		
	5.4	Unesa memiliki standar pengembangan profesi dan kinerja dosen	IKU IKT		
	5.5	Unesa memiliki pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	IKU IKT		
	5.6	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi	IKU IKT		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		(monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/PkM. Hasil Monev terdokumentasi dengan baik			
	5.7	Unesa didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidik/kompetensi yang sesuai	IKU IKT		
	5.8	Unesa memiliki upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	IKU		
	5.9	Prodi didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidik/kompetensi yang sesuai	IKU		
	5.10	Unesa melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia	IKU		
	5.11	Unesa mempunyai kebijakan terkait dengan Kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	IKU		
	5.12	Unesa mempunyai kebijakan tentang dosen tetap	IKU IKT		
	5.13	Unesa mempunyai kebijakan tenaga kependidikan	IKU IKT		
Standar 6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 33-39	6.1	Unesa menyediakan sarana pembelajaran bagi program studi	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev Pembelajaran</li> <li>• Audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran hybrid</li> <li>• Instrumen audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>
	6.2	Unesa menyediakan prasarana pembelajaran bagi program studi	IKU		
	6.3	Unesa memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana Pembelajaran sesuai kebutuhan, dan dilakukan penyesuaian minimal setiap 4 tahun sekali.	IKU		
	6.4	Unesa dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan aturan/syarat yang berlaku.	IKU IKT		
	6.5	Unesa dilengkapi dengan prasarana yang memadai dengan kualifikasi akreditasi A	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
	6.6	Unesa dan Prodi memfasilitasi sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan aturan yang ada, dan dilakukan penyesuaian setiap kurun waktu tertentu	IKU		
	6.7	Unesa memiliki Sistem Informasi yang memadai sesuai kebutuhan dalam melayani seluruh civitas akademika	IKU		
	6.8	Unesa memiliki <i>blueprint</i> pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi, yang terdokumentasi dengan baik	IKU		
	6.9	Penjaminan Mutu melakukan evaluasi capaian kinerja keterlaksanaan peningkatan layanan sarana prasarana pembelajaran	IKU IKT		
Standar 7. Pengelolaan Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 40-41	7.1	Kebijakan Unesa dalam membuat rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	IKU	Monev Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrumen monev pembelajaran luring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran daring</li> <li>• Instrumen monev pembelajaran hybrid</li> </ul>
	7.2	Unesa menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	IKU		
	7.3	Unesa menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan sasaran yang mengacu visi dan misi perguruan tinggi secara berkelanjutan	IKU		
	7.4	Unesa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;	IKU IKT		
	7.5	Unesa memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan,	IKU		



Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen			
	7.6	Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	IKU		
	7.7	Unesa melaksanakan evaluasi pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	IKU		
	7.8	Unesa melaksanakan standar pengelola pembelajaran	IKU		
	7.9	UPPS mengelola standar pengelolaan pembelajaran	IKU IKT		
Standar 8. Pembiayaan Pembelajaran  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 42-44	8.1	Unesa mempunyai dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, sesuai rancangan anggaran yang telah ditetapkan.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cek pengisian pembiayaan pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Checklist pengisian pembiayaan pembelajaran -</li> </ul>
	8.2	Unesa mempunyai mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal, yang dilaksanakan secara rutin/reguler setiap tahun.	IKU		
	8.3	Unesa memiliki kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.	IKU		
	8.4	Unesa mengelola dana yang berasal dari mahasiswa (persentase SPP dan dana lainnya)	IKU		
	8.5	Unesa mengalokasikan Penggunaan dana untuk	IKU IKT		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM).			
	8.6	Unesa mempunyai sistem monitoring dan evaluasi serta audit pendanaan internal dan eksternal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif. transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.	IKU IKT		
Standar Penelitian					
Standar 9. Hasil Penelitian  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 46	9.1	Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian harus sesuai dengan Panduan penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	IKU Standar IKU Kementerian ian	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	9.2	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	IKU Standar IKU Kementerian ian		
	9.3	LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	IKU		
	9.4	LPPM memiliki Dokumen pelaporan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan,mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	IKU		
	9.5	Unesa memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	IKU IKT		
	9.6	Unesa memiliki prototipe penelitian dan pengembangan ( <i>Reseach and Development/RnD</i> )	IKU IKT		
	9.7	Unesa memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	IKU IKT		
Standar 10. Isi Penelitian	10.1	LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan	IKU	Audit Penelitian	

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 47		disesuaikan dengan aturan berlaku			Instrumen audit penelitian
	10.2	LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	IKU		
	10.3	Pengelola penelitian membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	IKU IKT		
	10.4	Unesa memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	IKU IKT		
Standar 11. Proses Penelitian  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 48	11.1	LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun	IKU	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	11.2	LPPM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	IKU		
	11.3	LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	IKU		
	11.4	LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	IKU		
	11.5	LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	IKU		
	11.6	Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian bersama mengembangkan roadmap penelitian kelompok ilmu	IKT		
	11.7	LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	IKU IKT		
Standar 12. Penilaian Penelitian	12.1	LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	IKU IKT	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 49	12.2	LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	IKU		
	12.3	LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	IKU		
	12.4	LPPM memiliki Metode dan instrumen penilaian penelitian	IKU		
	12.5	LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	IKU		
Standar 13. Peneliti  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 50	13.1	Unesa menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	IKU	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	13.2	Unesa menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	IKU		
	13.3	Unesa menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	IKU		
	13.4	Unesa menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	IKU		
	13.5	Unesa menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	IKU		
	13.6	Unesa memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	IKU		
Standar 14. Sarana dan Prasarana Penelitian  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 51	14.1	Unesa menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	IKU	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	14.2	Unesa menentukan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan sebagai sarana dan	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
		prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu			
	14.3	Unesa menentukan standar mutu sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	IKU		
	14.4	Unesa menentukan kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	IKU		
	14.5	Unesa menentukan kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	IKU		
	14.6	LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	IKU		
Standar 15. Pengelolaan Penelitian  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 52-53	15.1	Unesa menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	IKU	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	15.2	Unesa menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	IKU		
	15.3	Unesa menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	IKU		
	15.4	Unesa menyusun Renstra Penelitian Perguruan tinggi sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan Renstra PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	IKU		
	15.5	Unesa memiliki sistem pengelolaan kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	IKU		

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
	15.6	Unesa memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	IKU		
Standar 16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 54-55	16.1	LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	IKU	Audit Penelitian	Instrumen audit penelitian
	16.2	LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	IKU		
	16.3	Unesa berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	IKU		
	16.4	Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	IKU		
	16.5	Unesa melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	IKU IKT		
Standar Pengabdian kepada Masyarakat					
Standar 17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 57	17.1	LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM
	17.2	LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	IKT		
	17.3	Unesa memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	IKU IKT		
	17.4	Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	IKU IKT		
Standar 18. Isi Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 58	18.1	LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM
	18.2	LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada <i>roadmap</i> PkM yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat	IKU IKT		
	18.3	LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	IKU IKT		
Standar 19. Proses Pengabdian	19.1	LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 59		pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku			
	19.2	LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	IKU		
	19.3	LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	IKU		
	19.4	LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	IKU		
	19.5	Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di universitas serta diusahakan pengurusan haki paten	IKU		
Standar 20. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 60	20.1	LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM
	20.2	LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	IKU		
	20.3	LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	IKU		
Standar 21. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 61	21.1	LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM
	21.2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	IKU		
	21.3	Dalam melaksanakan PkM, DTPS melibatkan mahasiswa PS	IKU		
Standar 22. Sarana dan Prasarana	22.1	Unesa memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM



Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 62		hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra			
	22.2	Unesa memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	IKU		
	22.3	Unesa menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	IKU		
	22.4	Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	IKU		
	22.5	Unesa melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	IKU		
Standar 23. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 63-64	23.1	Unesa memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM
	23.2	Unesa membentuk Pusat Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	IKU		
	23.3	LPPM melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	IKU IKT		
	23.4	LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	IKU		
Standar 24. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat  SN Dikti No. 03 Tahun 2020 Pasal 65	24.1	Unesa menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	IKU	Audit PkM	Instrumen audit PkM

Standar	Isi Standar		Jenis Indikator Kinerja	Nama Audit	Jenis Instrument
	24.2	Unesa menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	IKU		
	24.3	Unesa memberikan fasilitas Pendanaan PkM dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	IKU		
	24.4	Unesa mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan PkM bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	IKU		
	24.5	Unesa mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan PkM	IKU		
	24.6	Unesa melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan PkM	IKU		
	24.7	Unesa melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan PkM pada setiap tahun	IKU		
	24.8	LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	IKT		

## 2. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Standar Pendidikan Tinggi Unesa yang dimaksud disini adalah standar tambahan yang menjadi acuan target dari pimpinan dan sivitas akademika dari unit/lembaga/prodi. Standar Mutu Sarjana Unesa terdiri dari 24 standar SN-Dikti (Pendidikan, Penelitian, PkM), 10 Standar Pendidikan Guru, 16 Standar Pendidikan Kedokteran dan 12 Standar Pendidikan Tinggi Unesa (Standar Penetapan Visi dan Misi, Standar Kemahasiswaan, Standar Alumni, Standar Kerjasama, Standar Perpustakaan, Standar Sistem Informasi, Standar Kurikulum, Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, Standar Luaran dan Capaian PT, Standar Spesifikasi Prodi, Standar Implementasi MBKM, Standar Akreditasi International). Standar Pendidikan Tinggi Unesa ini dikembangkan sistem evaluasi atau audit tersendiri dengan dua mekanisme yaitu 1) audit

dengan metoda pengisian *ceklist assessment* dan wawancara dan 2) evaluasi diri dengan mengisi instrumen ketercapaian standar, berikut deskripsi pemetaan kegiatan dan nama audit dari evaluasi Standar Pendidikan Tinggi Unesa yang ada di Unesa.

**Tabel 3.2.** Pemetaan standar, audit dan jenis instrumen pada 12 Standar Standar Pendidikan Tinggi Unesa

No	Nama standar	Nama audit/money/survey	Jenis instrument
25	Visi dan Misi	Survey keterpahaman Visi dan Misi (di tingkat UPPS)	Instrumen 25. Survey keterpahaman visi misi
26	Kemahasiswaan	Audit Kemahasiswaan (7)	Instrumen 26.1 audit kemahasiswaan
		Survey kepuasan mahasiswa	Instrumen 26.2 survey kepuasan mahasiswa
27	Alumni	Audit alumni (8)	Instrumen 27.1 audit tracer study
		Survey kepuasan alumni	Instrumen 27.2 survey kepuasan alumni
		Survey kepuasan pengguna	Instrumen 27.3 survey kepuasan pengguna
28	Kerjasama	Audit Pelaksanaan dan produk kerjasama (9)	Instrumen 28.1 Audit pelaksanaan kerjasama
		Survey kepuasan mitra kerjasama	Instrumen 28.2 survei mitra kerjasama
29	Perpustakaan	Audit perpustakaan (10)	Instrumen audit 29.1 perpustakaan
		Survey kepuasan layanan perpustakaan	Instrumen 29.2 survei kepuasan

No	Nama standar	Nama audit/monev/survey	Jenis instrument
			layanan perpustakaan
30	Sistem Informasi	Audit sistem informasi (11)	Instrumen 30 audit sistem informasi
		Survey kepuasan layanan sistem informasi	Instrumen 30 kepuasan layanan sistem informasi
31	Kurikulum	Audit Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM	Instrumen 31 Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM
32	Tata pamong dan kepemimpinan	Audit Capaian Kinerja Pimpinan (12)	Form isian ketercapaian IKU dan IKT standar mutu Unesa
33	Luaran dan Capaian PT	Audit Capaian Kinerja Pimpinan (12)	Form isian ketercapaian IKU dan IKT standar mutu Unesa
34	Spesifikasi Prodi	Audit Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM	Instrumen 31 Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM
35	Implementasi MBKM	Audit Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM	Instrumen 31 Kurikulum, spesifikasi prodi dan implementasi MBKM
36	Akreditasi International	Audit Akreditasi International (15)	Instrumen 36. Audit akreditasi International

## **BAB IV**

### **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI DAN STANDAR PENDIDIKAN GURU**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 54, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Universitas Negeri Surabaya sebagai perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan maka mengembangkan standar akademik untuk program pendidikan sarjana mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru. Adapun ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari 24 standar yang meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan
  1. standar kompetensi lulusan;
  2. standar isi Pembelajaran;
  3. standar proses Pembelajaran;
  4. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
  5. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  6. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
  7. standar pengelolaan; dan
  8. standar pembiayaan Pembelajaran.
- b. Standar Penelitian
  1. standar hasil Penelitian;
  2. standar isi Penelitian;
  3. standar proses Penelitian;
  4. standar penilaian Penelitian;
  5. standar peneliti;
  6. standar sarana dan prasarana Penelitian;
  7. standar pengelolaan Penelitian; dan
  8. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

- c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
  - 1. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 2. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 3. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 4. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 5. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 6. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - 7. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - 8. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Sedangkan ruang lingkup Standar Pendidikan Guru terdiri dari 10 standar yang meliputi:

- a. Standar nasional pendidikan, terdiri dari:
  - 1. Standar kompetensi lulusan
  - 2. Standar isi
  - 3. Standar proses
  - 4. Standar penilaian
  - 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - 6. Standar sarana dan prasarana
  - 7. Standar pengelolaan
  - 8. Standar pembiayaan
- b. Standar penelitian
- c. Standar pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru, maka ruang lingkup standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat di Unesa adalah sebagai berikut:

## **STANDAR PENDIDIKAN**

### **A. STANDAR 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)**

#### **1. Deskripsi**

Standar Kompetensi Lulusan disusun untuk mencapai visi, misi, dan milestone Unesa. Standar ini juga untuk menjamin mutu kompetensi lulusan Sarjana agar selaras dengan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan. Terlebihnya, standar ini diharapkan mampu mencapai kriteria minimal dari badan akreditasi Internasional atau badan penjaminan mutu eksternal diantaranya adalah *Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)*, *Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE)*, *Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN)*, *Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen e.V. (AQAS)*, dan

*Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)*. Standar ini merupakan kriteria minimal yang dimiliki lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan: a. tujuan Pendidikan nasional; b. tingkat perkembangan Mahasiswa; c. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan d. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Capaian Pembelajaran (CP) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-- tugas tugas di bidang pekerjaan tertentu. di bidang pekerjaan

## 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013



tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
1.1	Prodi memiliki kelengkapan dan rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. Dengan merujuk pada profile lulusan program studi	<p>Kurikulum di semua Prodi memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.</p> <p>Adanya kesesuaian rumusan capaian kompetensi yang meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan (Umum dan Khusus) dengan merujuk pada profil lulusan Unesa.</p> <p>Untuk rumusan capaian pembelajaran lulusan program Sarjana Pendidikan harus memuat aspek akademik kependidikan dan keilmuan dan/atau keahlian yang meliputi</p> <p>1) kompetensi pemahaman peserta didik, 2) kompetensi praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 3) kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian (filsafat keilmuan, subatandi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan), 4)</p>	<p>IKU</p> <p>• IKU • IKT</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Analisis profil</li> <li>• Analisis stakeholder</li> <li>• Analisis keberhasilan VMST sebelumnya</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		kompetensi sikap dan kepribadian			
1.2	Prodi menetapkan SKL/CPL yang berorientasi pada visi dan misi PT dengan mempertimbangkan kompetensi persaingan pada era globalisasi , industri 4.0 dan internasional	Program studi telah merumuskan SKL Prodi sesuai dengan KKNI, visi-misi prodi, dan berorientasi pada era globalisasi, revolusi industri 4.0, <i>adabtable</i> , dan kompetensi daya saing nasional serta internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi
1.3	Prodi menetapkan SKL/CPL yang mengacu pada KKNI	Rumusan SKL/CPL Prodi wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
		Rumusan SKL/CPL Prodi wajib mengacu pada SKL asosiasi keilmuan di level nasional dan internasional	IKT		
1.4	Seluruh mata kuliah di Prodi memiliki kesesuaian dengan SKL dan berorientasi pada kompetensi yang dibutuhkan abad 21.	Semua matakuliah yang ada di Prodi lebih operasional yang sesuai dengan SKL/CPL dan berorientasi pada kompetensi abad 21 dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis dan evaluasi kurikulum</li> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Revitalisasi kurikulum</li> </ul>	Koorprodi
1.5	Prodi memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.	Kurikulum Prodi memuat mata kuliah yang memberikan pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja/kerja praktik/praktik kerja lapangan atau kegiatan kerja yang lain.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• FGD</li> </ul>	Koorprodi
1.6	Prodi memberikan uji kompetensi terkait CPL	Prodi memfasilitasi sekurang-kurangnya 1 uji kompetensi penunjang Capaian Kompetensi Lulusan	IKU	Pelatihan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Minimal 50% mahasiswa di prodi mengikuti uji kompetensi penunjang Capaian Kompetensi Lulusan	IKT		

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Naskah Akademik
- b. Pedoman Kurikulum
- c. Dokumen Kurikulum Prodi
- d. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- e. Modul untuk kegiatan Praktikum

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana

Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.

- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **B. STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN**

### **1. Deskripsi**

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi mahasiswa yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Standar Isi pembelajaran dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.
- c. Tujuan Pembelajaran perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu.
- d. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penjera (alat ukur) dari apa yang

diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak dan sebagai rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua program studi, juga merupakan pernyataan mutu lulusan.

- e. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. di bidang pekerjaan
- f. Isi pembelajaran adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan SN-Dikti, Standar Pendidikan Guru dan KKNI.

### 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

### 4. Indikator, Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
2.1	Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI minimal 75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menggambarkan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan sarjana yaitu konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Untuk program Sarjana Pendidikan diperlukan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan program sarjana pendidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi
2.2	Materi pembelajaran Mata Kuliah di Prodi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	Lebih dari 80% prodi telah memiliki minimal 10% mata kuliah yang materinya mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	Koorprodi
2.3	Prodi memiliki mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas (praktikum/praktik, PR atau makalah)	Prodi memiliki mata kuliah yang memberikan bobot pada tugas dalam penentuan nilai akhir sebesar $\geq 50\%$ mata kuliah	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi
2.4	Prodi memiliki matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS (PDMK = Persentase Deskripsi	Prodi memiliki matakuliah yang telah dilengkapi deskripsi matakuliah dan RPS $\geq 95\%$	IKU	Dokumentasi	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	Matakuliah yang memiliki RPS).				
2.5	Prodi memiliki modul praktikum untuk pelaksanaan praktikum.	Prodi memiliki 75% modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium ) di PT sendiri.	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Prodi memiliki 100% modul praktikum di PT sendiri.	IKT		
2.6	Mata kuliah di Prodi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dikembangkan di Prodi bersifat kumulatif dan/atau integrative.	Materi perkuliahan memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 100% memuat pengetahuan, keterampilan dan penguatan sikap	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	IKU	Dokumentasi	Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- Naskah Akademik
- Pedoman Kurikulum
- Dokumen Kurikulum Prodi
- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Modul untuk kegiatan Praktikum
- Bahan Ajar hasil integrasi hasil penelitian dan PkM

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia



- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

### **C. STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN**

#### **1. Deskripsi**

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan ketercapaian kompetensi lulusan. Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inBPIratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa.

## 2. Definisi Istilah

- a. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- d. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

## 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
3.1	Proses pembelajaran di Prodi memiliki	Proses pembelajaran di Prodi memenuhi karakteristik proses pembelajaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> <li>Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	karakteristik/sifat aktif, reflektif, interaktif, holistik, integratif, saintifik, konstruktif, kontekstual, inovatif, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.			
3.2	Perencanaan proses pembelajaran di Prodi setiap mata kuliah disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain	Semua Mata kuliah di Prodi telah dilengkapi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• FGD</li> </ul>	Koorprodi
		RPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau Bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi	IKU	Workshop	Koorprodi
3.3	Prodi meninjau dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala	Prodi meninjau dan menyesuaikan RPS secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi
		Isi materi pembelajaran dalam RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi
3.4	Pelaksanaan Proses Pembelajaran Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
		Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
		Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		mahasiswa wajib mengacu pada standar PkM			
		Pada program sarjana pendidikan proses pembelajaran memberikan pengalaman autentik yaitu pengalaman pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sedini mungkin bagi mahasiswa calon pendidik dalam situasi nyata di satuan pendidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
3.5	Proses pembelajaran di Prodi yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur	Proses pembelajaran kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik materi untuk pemenuhan CPL	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
		Pembelajaran di Prodi menggunakan menggunakan satu atau lebih metode diskusi kelompok/simulasi/studi kasus/pembelajaran kolaboratif/pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek/pembelajaran berbasis masalah/atau metode lain yang efektif	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
		Pada program sarjana pendidikan terdapat praktikum dan praktik lapangan dalam bentuk pembelajaran mikro dan PLP	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Dosen</li> </ul>
3.6	Proses pembelajaran MK yang dilakukan di dalam dan di luar Prodi dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran	Bentuk pembelajaran yang dapat dipilih diantaranya kuliah/responsi dan tutorial/seminar/praktikum praktik studio, praktik lapangan, praktik bengkel, praktik kerja/penelitian, perancangan, pengembangan/pelatihan militer, pertukaran pelajar/magang/wirausaha /bentuk-bentuk lainnya	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• DPA</li> <li>• Dosen</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
3.7	Unesa memfasilitasi pembelajaran di luar Universitas	Unesa mempunyai pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar Universitas yang bersangkutan, mekanisme transfer SKS.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi</li> <li>Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR1</li> <li>Direktorat Akademik</li> </ul>
		Unesa mempunyai Kerjasama dengan Lembaga mitra (Universitas lain, industry, satuan Pendidikan, pemerintah daerah, daln Lembaga lainnya)	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi</li> <li>Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 1</li> <li>WR 4</li> <li>Bidang Inovasi, dan Kerjasama</li> </ul>
3.8	Program Studi menyelenggarakan pembelajaran di luar Prodi	Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi lain dalam Universitas	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>DPA</li> </ul>
		Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi yang sama di luar Universitas	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>DPA</li> </ul>
		Prodi menyelenggarakan pembelajaran di Prodi lain di luar Universitas	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>DPA</li> </ul>
		Prodi menyelenggarakan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi	IKT	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>DPA</li> </ul>
		Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>DPA</li> </ul>
3.9	Unesa memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa untuk program sarjana	Masa belajar untuk program diploma empat dan sarjana paling lama 7 tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 sks	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 1</li> <li>Direktorat Akademik</li> </ul>
		Masa belajar di Program studi paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Pembelajaran di luar program studi pada Universitas yang sama 1 semester atau setara 20 sks	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Pembelajaran pada Prodi yang sama di luar Universitas /prodi yang berbeda pada PT yang berbeda/pembelajaran di luar Universitas paling lama 2 semester atau setara 40 sks	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
3.10	Pembelajaran di Prodi memiliki kesesuaian metode pembelajaran	Prodi mempunyai bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi</li> <li>Monev Pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	dengan <i>Learning Outcome</i> .  Contoh: RBE ( <i>research based education</i> ), vokasi terkait praktik/praktikum.	direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah			
3.11	Pembelajaran di Prodi dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan	Prodi memiliki mata kuliah dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan termasuk KKN yang dilaksanakan > 20% dari jam pembelajaran total selama pendidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev Pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi
3.12	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan Monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev pembelajaran</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	WD 1
3.13	Program Studi menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu untuk mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan besaran SKS pada mata kuliah.	Pelaksanaan pembelajaran di Prodi dilakukan paling sedikit selama 16 kali pertemuan per semester. termasuk di antara untuk melakukan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi
		Kehadiran dosen dalam memberi kuliah 100%. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari jumlah pertemuan yang seharusnya	IKU		Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		sesuai bobot SKS			
		Pelaksanaan kegiatan praktikum dilengkapi dengan pedoman praktikum, instruksi kerja, buku referensi yang mutakhir	IKT		Koorprodi
		Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester	IKT		Koorprodi
		Penerapan mata kuliah (wajib/pilihan) yang menerapkan <i>Student Centered Learning</i> minimal 50%. (diskusi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah dan lain-lain yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan CP lulusan)	IKT		Koorprodi
		Proses pembelajaran di Prodi sesuai alokasi waktu 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran di Prodi berupa aktifitas: kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SN Dikti dan realisasinya dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan.	IKU		Koorprodi
		Proses pembelajaran di Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran di Prodi yang berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
3.14	Program Studi memiliki mekanisme	Program studi menerapkan mekanisme untuk meninjau RPS, materi perkuliahan,	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	penyusunan materi perkuliahan	evaluasi perkuliahan yang melibatkan dosen dalam rumpun ilmu.			
		Program studi menerapkan mekanisme penyusunan materi perkuliahan oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	Koorprodi
3.15	Prodi melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	IKU	Dokumentasi	Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Dokumen kegiatan akademik Prodi
- Bahan Ajar terintegrasi hasil penelitian dan PkM
- Dokumen penentuan masa studi dan beban belajar mahasiswa
- Pedoman PLP/PPP/PI/PKP
- Pedoman KKN/Magang
- SOP Monev Pembelajaran

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun

- 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

#### **D. STANDAR 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN**

##### **1. Deskripsi**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa memperhatikan prinsip-prinsip penilaian meliputi: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel.

Penilaian yang dilakukan pendidik/dosen tidak hanya penilaian atas pembelajaran (assessment of learning), melainkan juga penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning) dan penilaian sebagai pembelajaran (assessment as learning). Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian mahasiswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian untuk pembelajaran memungkinkan pendidik menggunakan informasi kondisi mahasiswa untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan mahasiswa melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.

##### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan

- b. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
  - c. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
  - d. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
  - e. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  - f. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan
  - g. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian. Sedangkan secara tidak langsung misalnya melalui pemberian ujian take home.
  - h. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, dll.
3. Acuan Standar
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
4.1.	Prodi melaksanakan penilaian pembelajaran yang bermutu (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Prodi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
4.2.	Prodi melaksanakan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain	Prodi memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. Prodi untuk program sarjana pendidikan memiliki bukti sahih yang menunjukkan penilaian program PLP yang dilakukan oleh Dosen dan atau Guru Pamong	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
4.3.	Prodi melaksanakan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi	Prodi memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur sebagaimana pada isi standar.	IKU	Dokumentasi	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian				
4.4.	UPPS melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	> 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengalaman belajar	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei</li> <li>• Monitorin g dan Evaluasi</li> </ul>	GPM UPM
4.5.	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
4.6.	Program studi memiliki mekanisme untuk menjamin mutu soal ujian	Program studi menerapkan mekanisme untuk mereview dan memvalidasi soal ujian semua mata kuliah bermutu baik dan sesuai dengan RPS	IKU	Dokumentasi	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
4.7.	Program studi melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur ketercapaian kompetensi	Dosen Program studi melakukan penilaian partisipasi, tugas, UTS, UAS	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Dosen program studi memasukkan nilai akhir mahasiswa tepat waktu sesuai kalender akademik Unesa	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
4.8	PT menerbitkan sertifikat profesi	PT menerbitkan sertifikat profesi Kerjasama dengan organisasi profesi, Lembaga pelatihan atau Lembaga sertifikasi yang terakreditasi	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WD 1</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Dokumen soal Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester
- Dokumen Penilaian
- Pedoman survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

## **E. STANDAR 5. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Mahasiswa. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah; atau ijazah dan sertifikat keahlian. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia dosen dan tenaga kependidikan (administrasi, teknisi, laboran, arsiparis, pustakawan, operator) di Unesa untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mengatur tentang pengelolaan sumberdaya manusia secara transparan, akuntabel dan berbasis pada meritokrasi, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, kualifikasi, penempatan, pengembangan pegawai, pengembangan karier, penghargaan, sanksi administrasi dan pemberhentian. Standar ini juga mengatur tentang rasio dosen tetap dan dosen tidak tetap, serta ratio dosen dan mahasiswa.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Tenaga kependidikan adalah Tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik dapat berupa arsiparis, laboran, administrasi, pustakawan, operator dan teknisi.

### 3. Acuan Standar

- a. Pasal 45 UU No.14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- b. Pasal 46 UU No.14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- c. Pasal 47 UU No.14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- d. Pasal 48 UU No.14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- e. Pasal 49 UU No.14 tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- f. Peraturan pemerintah No.37 tahun 2009 tentang Dosen
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
5.1.	Unesa memiliki Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap, transparan, dan akuntabel. (4.1)	Unesa memiliki dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan, (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, (3) orientasi dan penempatan pegawai, (4) pengembangan karir, (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi, yang transparan dan	IKU	Workshop pemetaan perencanaan, Penetapan Pegawai, Evaluasi Kinerja, Pengembangan karir, Evaluasi kinerja, Penghargaan, Pengakuan, Mentoring, Baperjakat	WR 2



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		akuntabel berbasis pada meritokrasi.			
5.2	Unesa mempunyai rasio dosen tetap dan prodi lebih dari 12	Jumlah dosen tetap PT di laman dikti dibandingkan dengan jumlah prodi lebih dari 12	IKU	Perencanaan Pemetaan	WR 2
5.3	Program Studi didukung oleh sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang studi prodi	Program studi memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.	IKU	Perencanaan Pemetaan Seminar, Konferensi Studi Lanjut	Koorprodi
		Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program studi lebih dari 60%.	IKT	Study lanjut	Koorprodi
		Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 50%.	IKT	Evaluasi Kinerja	Koorprodi
		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap  Untuk rumpun Ilmu Sosial <30 Untuk rumpun eksakta <20	IKT	Perencanaan Pemetaan	Koorprodi
		Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$	IKT	Pengembangan karir layanan, tindak lanjut hasil kepuasan,	WR 1, WR 2
		Rasio Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi lebih besar dari 50%	IKT	Pengembangan karir layanan, tindak lanjut hasil kepuasan	WR 1, WR 2

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
5.4	Unesa memiliki standar pengembangan profesi dan kinerja dosen	Pengakuan atas kepakaran dosen ditingkat wilayah 30%, nasional 50% , ditingkat international 20% dari jumlah dosen yang ada.	IKU	Pengembangan karir, evaluasi kinerja, menganalisis kepuasan layanan, tindak lanjut hasil kepuasan,	WR 1, WR 2
		Jumlah penelitian yang melibatkan dosen DTPS dari sumber pembiayaan PT sebesar Rp. 10 juta per dosen pertahun, Mandiri Rp. 5 juta per dosen per tahun, Lembaga dalam negeri Rp. 100 juta pertahun dan lembaga luar negeri satu kegiatan dalam 1 tahun	IKT	Pengembangan karir, evaluasi kinerja, menganalisis kepuasan layanan, tindak lanjut hasil kepuasan,	WR 1, WR 2
		Jumlah pengabdian yang melibatkan dosen DTPS Rp. 7,5 juta per dosen pertahun, Mandiri Rp. 3 juta per dosen per tahun, Lembaga dalam negeri Rp. 50 juta pertahun dan lembaga luar negeri satu kegiatan dalam 1 tahun per prodi.	IKT	Pengembangan karir, evaluasi kinerja, menganalisis kepuasan layanan, tindak lanjut hasil kepuasan,	WR 1, WR 2
5.5	Unesa memiliki pedoman formal tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	Unesa memiliki pedoman formal monitoring dan evaluasi yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	IKU IKT	Workshop, Diskusi, Evaluasi, Ujicoba, Refleksi, Tindak lanjut	WR 1
		Unesa/UPPS memiliki dokumen rekam jejak kinerja dosen	IKU	Workshop, Diskusi, Evaluasi, Ujicoba, Refleksi, Tindak lanjut	Dekan Koorprodi
5.6	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di	Prodi mempunyai dokumen hasil monev kinerja dosen	IKU	Evaluasi kinerja,	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Hasil Monev terdokumentasi dengan baik	di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.		pengembangan karir	
		Rata-rata beban kinerja dosen per semester atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> ) maksimal 12	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Kehadiran dosen dalam memberi kuliah 100%.	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penerbitan/ <i>workshop</i> /Pagelaran/pameran/peragaan (nasional/internasional) terindeks minimal sekali dalam setahun.	IKT	Dokumentasi	Koorprodi
		Setiap dosen wajib mengembangkan karya tulis/Teknologi Tepat Guna/HKI sekurang kurang satu dalam tiga tahun.	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
		Setiap dosen wajib mengembangkan artikel publikasi ilmiah terakreditasi nasional satu dalam dua tahun.	IKU	Bimbingan manuscript, profesorship, bimbingan hak paten dan fasilitas hak paten, reward, insentif,	Koorprodi
		Setiap dosen wajib mengembangkan artikel publikasi ilmiah internasional bereputasi satu dalam dua tahun.	IKT	Bimbingan manuscript, profesorship, bimbingan hak paten dan fasilitas hak paten, reward, insentif,	Koorprodi
		Publikasi tulisan di media massa/prosiding internasional di	IKT	Bimbingan manuscript, profesorship, bimbingan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		tingkat internasional minimal satu dosen memiliki 1 karya dalam dua tahun.		haki paten dan fasilitas haki paten, reward, insentif,	
		Citasi dosen menghasilkan satu karya yang disitasi sekurang-kurangnya satu tahun sekali.	IKT	Dokumentasi	Koorprodi
		Prodi memiliki 1 produk/jasa hasil karya dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam dua tahun.	IKT	Dokumentasi	Koorprodi
		Dosen memiliki rekognisi yang sebidang dengan keahliannya sekurang kurangnya 40 persen dari jumlah dosen tetap	IKT	Dokumentasi	Koorprodi
		Beban Dosen Tetap program studi dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa sekurang-kurangnya lima bimbingan	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
5.7	Unesa didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidik/kompetensi yang sesuai	Unesa memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	IKU	Pemetaan, Pengembangan karir, Studi lanjut, workshop, seminar, pelatihan keahlian, branchmarking, Evaluasi kinerja, kepuasan layanan, tindak lanjut	WR 2
		Unesa didukung tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (D4/S1/S2/S3) dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan layanan	IKU	Pemetaan, Pengembangan karir, Studi lanjut, workshop, seminar, pelatihan keahlian, branchmarking, Evaluasi	WR 2

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				kinerja, kepuasan layanan, tindak lanjut	
		Unesa memiliki lebih dari 70% teknisi/laboran/operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	Pemetaan, Pengembangan karir, Studi lanjut, workshop, seminar, pelatihan keahlian, branchmarking, Evaluasi kinerja, kepuasan layanan, tindak lanjut	WR 2
		Unesa memiliki tenaga keahlian/PLP yang mencukupi pada prodi yang sesuai dengan minimal kebutuhannya, mengevaluasi secara konsisten kinerja PLP oleh atasan langsung	IKU	Pemetaan, Pengembangan karir, Studi lanjut, workshop, seminar, pelatihan keahlian, branchmarking, Evaluasi kinerja, kepuasan layanan, tindak lanjut	WR 2
5.8.	Unesa memiliki upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Adanya pengembangan karir dengan jenjang karir yang jelas bagi tenaga kependidikan sebagai arsiparis/administrasi/laboran serta promosi jabatan secara kontinyu dan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	IKU	pelatihan/peningkatan kompetensi bersertifikat/seminar/workshop/studibanding/studi lanjut	WR 2
5.9.	Program studi didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan	Program studi memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran/ope	IKU	Pelatihan, peningkatan kompetensi bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pendidik/kompetensi yang sesuai	rator/program minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium			
		Program studi memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.	IKU	Pelatihan, peningkatan kompetensi bersertifikat, seminar, workshop, studi banding, studi lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>
5.10	Unesa melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia	Adanya instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. validitas,</li> <li>b. reliabilitas</li> <li>c. mudah digunakan.</li> </ul>	IKU	Pengembangan instrumen, Validasi, Reliabilitas, Analisis, Laporan, Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• BPM</li> <li>• WD 2</li> <li>• GPM</li> </ul>
		Adanya hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jelas,</li> <li>b. komprehensif,</li> <li>c. mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</li> </ul>	IKU		<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• BPM</li> <li>• WD 2</li> <li>• GPM</li> </ul>
		Adanya pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan instrumen</li> <li>b. Target kinerja SDM</li> <li>c. Peningkatan manajemen</li> </ul>	IKU		<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• BPM</li> <li>• WD 2</li> <li>• GPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		layanan tenaga sumber daya manusia			
5.11	Unesa mempunyai kebijakan terkait dengan Kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	Kualifikasi akademik dosen minimal S2 yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> </ul>
		Kompetensi dosen dinyatakan sertifikat Pendidikan dan/atau sertifikat profesi	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> </ul>
5.12	Unesa mempunyai kebijakan tentang dosen tetap	Jumlah dosen tetap pada Universitas paling sedikit 60% dari seluruh jumlah dosen	IKU IKT	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> </ul>
		Jumlah tugas yang ditugaskan untuk menjalankan pembelajaran dalam setiap program studi minimal 5 orang	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> </ul>
5.13	Unesa mempunyai kebijakan tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 kecuali tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi paling rendah SMA	IKU	Dokumentasi	WR 2
		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	IKT	Dokumentasi	WR 2

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Pemetaan Dosen dan Tendik Fakultas
- Dokumen HDCP
- Dokumen Profile Dosen
- Dokumen Profile Tenaga Pendidik
- Pedoman Rekrutmen Dosen

- f. Pedoman Rekrutmen Tendik
- g. Pedoman Pengembangan Karir
- h. Pedoman Mutasi dan Pemberhentian Pegawai
- i. Pedoman Remunerasi
- j. Pedoman BKD
- k. Pedoman Penilaian Kinerja (SKP)

## 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer



## F. STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

### 1. Deskripsi

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Standar ini ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif; menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan; ramah terhadap penyandang disabilitas; dan ramah terhadap kelestarian lingkungan.

### 2. Definisi Istilah

- a. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Contoh sarana pendidikan antara lain gedung, listrik, air, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran.
- b. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Universitas. Hal-hal yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain

### 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
6.1	Unesa menyediakan sarana	Sarana pembelajaran yang disediakan di Unesa minimal terdiri atas	IKU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentasi</li><li>• Audit sarana dan prasarana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• WR 2</li><li>• BPI</li></ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pembelajaran bagi program studi	a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			
6.2	Unesa menyediakan prasarana pembelajaran bagi program studi	Prasarana pembelajaran yang disediakan Unesa minimal terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. laboratorium pembelajaran mikro f. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi dan informasi g. tempat berolahraga; h. ruang untuk berkesenian; i. ruang unit kegiatan mahasiswa; j. ruang pimpinan Universitas;	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• BPI</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		k. ruang Dosen; l. ruang tata usaha; dan m. fasilitas umum (jalan, listrik, air, jaringan komunikasi, data)			
6.3	Unesa memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana Pembelajaran sesuai kebutuhan, dan dilakukan penyesuaian minimal setiap 4 tahun sekali.	Adanya dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan meliputi (Perencanaan, Pengadaan, Pengembangan dan Pencatatan, Penetapan penggunaan, Keamanan dan keselamatan penggunaan, dan Pemeliharaan/perbaikan/kebersihan), dan dilakukan penyesuaian minimal setiap 4 tahun sekali.	IKU	Workshop penyusunan/revitalisasi dokumen	WR 2
6.4	Unesa memiliki prasarana dan sarana yang memadai, serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan aturan/syarat yang berlaku.	Adanya bukti sah Kepemilikan dan penggunaan lahan: a. Lahan milik sendiri b. Luas lahan $\geq 5000\text{m}^2$ c. Lahan digunakan untuk kegiatan kependidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dokumen sah bukti kepemilikan dan hak penggunaan lahan.</li> <li>Pengurusan Dokumen yang belum sah atau belum tersedia.</li> </ul>	WR 2
		Adanya dokumen Rencana pengembangan prasarana dan sarana yang didukung oleh dana yang memadai	IKT	Inventarisasi dokumen kepemilikan, pengelolaan prasarana dan sarana.	WR 2

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Adanya dokumen kepemilikan, pemeliharaan, pengelolaan barang/ petunjuk penggunaan bahwa Program Studi memiliki sarana pembelajaran, meliputi: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen/ alat laboran; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan kerja	IKU	Sosialisasi & Workshop prosedur pemanfaatan (ruang, barang).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• Koorpro di</li> </ul>
		Adanya penetapan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	IKT	Sosialisasi aturan Workshop penyusunan aturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorpro di</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Tersedianya koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> yang memadai berdasarkan kualifikasi Unggul Untuk setiap bahan pustaka berikut. a. Buku teks b. Jurnal internasional c. Jurnal nasional terakreditasi d. Prosiding Yang sangat memadai berdasarkan kualifikasi Unggul APT	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmarking</i></li> <li>• Magang tenaga pustakawan</li> <li>• Penyusunan Digital Library</li> </ul>	WR 1
		Adanya akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya seperti jurnal nasional dan internasional yang memadai sebagai kualifikasi Akreditasi A.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama antar perpustakaan</li> <li>• Hak Akses Jurnal Nasional</li> <li>• Hak Akses Jurnal Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 4</li> <li>• Kepala perpustakaan</li> </ul>
6.5	Unesa memiliki prasarana yang memadai dengan kualifikasi akreditasi A	Ada ruang kerja dosen minimal 4 m <sup>2</sup> /dosen dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi aturan</li> <li>• Penyusunan rencana perbaikan dan pengembangan</li> <li>• Pengusulan anggaran</li> </ul>	WR 2
		Ada ruang untuk sidang skripsi minimal 16 m <sup>2</sup> /mahasiswa	IKU		WR 2
		Ada ruang kelas minimal 2 m <sup>2</sup> /mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam per minggu)	IKU		WR 2
		Ada ruang kerja pimpinan minimal 15	IKU		

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		m <sup>2</sup> /orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai			
		Ada ruang administrasi kantor minimal 4 m <sup>2</sup> / orang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	IKU		
		Ada ruang rapat dosen minimal 120 m <sup>2</sup> dilengkapi dengan fasilitas yang memadai	IKU		
		Ada bukti dokumen ruang laboratorium, studio, ruang baca, kebun percobaan/ praktek dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis dengan jumlah yang memadai dan bermutu baik dapat digunakan setiap hari	IKU		
		Adanya bukti dokumen prasarana penunjang (tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, ruang kesehatan, ruang ibadah, kantin, toilet) yang memadai dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	IKU		
		Adanya bukti dokumen prodi memiliki prasarana pembelajaran yang nyaman dan sehat, terdistribusi: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja /unit produksi; e. tempat	IKU		

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum			
		Fasilitas umum pada Prodi sebagai bentuk prasarana pembelajaran, meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data	IKU		
		Adanya fasilitas khusus secara operasional dalam pembelajaran yang memadai, layak, dan nyaman digunakan yaitu a. bangku dan meja b. papan c. LCD d. Listrik e. Ac/kipas angin/ventilasi yang cukup f. Media pembelajaran g. <i>Handout</i> /petunjuk kegiatan yang tersedia pada seluruh mata kuliah h. Bahan bacaan buku di prodi yang meliputi dua jurnal nasional, tiga jurnal internasional yang dimiliki	IKU		

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dan berlangganan secara kontinyu, dan ratio buku yang dimiliki diatas 500 bukuter-update 10 tahun terakhir			
		Bangunan Universitas harus memiliki standard kualitas minimal kelas A atau setara	IKU		
		Bangunan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestic maupun limbah khusus, apabila diperlukan)	IKU		
		Standar kualitas bangunan Universitas didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi kualitas bangunan</li> <li>• Menggandeng ahli</li> </ul>	
6.6	Unesa dan Prodi memfasilitasi sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan aturan yang ada, dan dilakukan penyesuaian setiap kurun waktu tertentu	Prodi memiliki pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• Perencanaan desain &amp; anggaran</li> <li>• Dokumen pedoman pembelajaran bagi disabilitas</li> </ul>	Koorprodi
		Unesa memiliki sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang	IKU		WR 2



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>berkebutuhan khusus meliputi:</p> <p>a. Pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk ksuaara;</p> <p>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</p> <p>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. <i>toilet</i> atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>			
6.7	Unesa memiliki Sistem Informasi yang memadai sesuai kebutuhan dalam melayani seluruh civitas akademika	<p>Unesa memiliki fasilitas system informasi yang memadai, diantaranya;</p> <p>a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet,</p> <p>b. <i>Software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai.</p> <p>c. Fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik,</p> <p>d. Akses <i>on-line</i> koleksi perpustakaan.</p>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• Membangun sistem</li> <li>• Menyediakan SDM</li> <li>• Melakukan sosialisasi</li> </ul>	WR 4
		<p>Ketersediaan Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam administrasi yang meliputi:</p> <p>a. Komputer yang terhubung</p>	IKU		<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 4</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorpro di</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>dengan jaringan luas/internet</p> <p>b. <i>Software</i> basis data yang memadai.</p> <p>c. Akses terhadap data yang relevan dan sangat cepat.</p>			
		Prodi mempunyai akses internet yang memadai dengan ratio jumlah layanan civitas akademika yang dibuktikan oleh respon pengguna layanan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survey kecukupan bandwidth</li> <li>• Perencanaan pengembangan bandwidth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• PPTI</li> </ul>
6.8	Unesa memiliki <i>blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang terdokumentasi dengan baik	Ketersediaan <i>blueprint</i> pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan system informasi dari sarana prasarana yang mencukupi, unit pengelola, system aliran data dan otonomi akses data, dan system disaster recovery yang dapat digunakan dengan baik	IKU	Sosialisasi dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR4</li> <li>• WD 2</li> <li>• PPTI</li> </ul>
6.9	Penjaminan Mutu melakukan evaluasi capaian kinerja keterlaksanaan peningkatan layanan sarana prasarana pembelajaran	<p>Adanya analisis keberhasilan ketercapaian standar yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, faktor penghambat ketercapaian standar dan deskripsi singkat tindak lanjut</p> <p>Adanya respon pengguna sarana prasarana pembelajaran di prodi</p>	<p>IKU</p> <p>IKT</p>	Audit Sarana dan Prasarana Pembelajaran	BPM

5. Dokumen Terkait
  - a. Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras
  - b. Dokumen pengelolaan sarpras
  - c. Dokumen pemeliharaan
  - d. Dokumen inventaris alat
  - e. SOP penggunaan alat
  - f. Pedoman audit sarana dan prasarana pembelajaran
6. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
  - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **G. STANDAR 7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tingkat program studi agar penyelenggaraan Pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi menerapkan otonomi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi dan Universitas.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Pengelolaan Pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses pendidikan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, waktu dan personel yang diperlukan. Sedang pengorganisasian merupakan pembagian tugas kepada personel yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran, pengkoordinasian, pengarahan dan pemantauan.
- b. Pengelolaan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan menata atau mengendalikan sebuah kegiatan pembelajaran
- c. Unit pengelola adalah satuan pengelola (bagian terkecil dari pengelola)

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
7.1.	Unesa memiliki kebijakan terkait rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Adanya dokumen rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop penyusunan/ penyesuaian</li> <li>• Publikasi offline dan online</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WD 1</li> </ul>
7.2	Unesa menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Adanya bukti terlaksananya kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Untuk program sarjana pendidikan khusus pengelolaan PLP dilakukan oleh unit pengelola lapangan yang bekerjasama dengan prodi dan sekolah mitra	IKU	Evaluasi pembelajaran	Koorprodi
7.3	Unesa menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan sasaran yang mengacu visi dan misi Universitas secara berkelanjutan	Adanya bukti Unesa menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Unesa	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Perbaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WD 1</li> <li>• Koorprodi</li> <li>• UPM</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
7.4	Unesa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang berkelanjutan	IKU IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen monitoring</li> <li>• Pengembangan instrumen evaluasi</li> <li>• Evaluasi dan perbaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WD 1</li> <li>• Koorprodi</li> <li>• UPM</li> </ul>
7.5	Unesa memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Penyesuaian/p eninjauan panduan secara reguler</li> </ul>	WR 1
7.6	Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen kinerja</li> <li>• Pelaporan offline</li> <li>• Pelaporan online</li> </ul>	Koorprodi
7.7	Unesa melaksanakan evaluasi pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Unesa memiliki pedoman pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan pada kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan/p enyesuaian pedoman</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	LPPM
		Unesa memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pelaksanaan</li> <li>• Evaluasi</li> <li>• Tindak lanjut</li> </ul>	LPPM
7.8	Unesa melaksanakan standar pengelola pembelajaran	Dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib: a. Menyusun kebijakan, Renstra, Renop	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• BPM</li> <li>• WD 1</li> <li>• GPM</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika</p> <p>b. menyelenggarakan sesuai jenis dan Prodi yang selaras dengan CPL</p> <p>c. Menjaga mutu pengelolaan Prodi</p> <p>d. melakukan Monev pembelajaran di Prodi</p> <p>e. memiliki panduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen,</p> <p>f. menyampaikan laporan pembelajaran Prodi paling sedikit melalui PD Dikti.</p>			
7.9	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mengelola standar pengelolaan pembelajaran	<p>UPPS dalam mengelola pembelajaran wajib:</p> <p>a. melakukan penyusunan kurikulum dan RPS setiap MK</p> <p>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, proses, penilaian untuk mencapai CPL</p> <p>c. Menciptakan suasana akademik dan</p>	IKU IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Monev pembelajaran</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• GPM</li> <li>• UPM</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		budaya mutu yang baik d. Melakukan monev untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic			

5. Dokumen Terkait

- a. Naskah akademik
- b. Renstra Unesa
- c. Dokumen Kurikulum Prodi
- d. SOP Monev Pembelajaran

6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana



Lingkup Kependidikan.

- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

## **H. STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan (biaya investasi dan biaya operasional) yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembiayaan Pendidikan terdiri atas: a. biaya investasi; dan b. biaya operasional. Biaya investasi meliputi komponen biaya: investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi komponen biaya personalia dan nonpersonalia. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a). jenis program studi, b). tingkat akreditasi Universitas dan program studi; dan c). indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap Universitas untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Universitas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Pembiayaan pembelajaran adalah seluruh anggaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa
- b. Satuan biaya operasional adalah biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan/Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum

- c. Rencana Anggaran Belanja adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
8.1.	Unesa mempunyai dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, sesuai rancangan anggaran yang telah ditetapkan.	Adanya dokumen yang lengkap yang mencakup: perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana a. pelaporan b. audit c. monitoring dan evaluasi d. pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan tim anggaran</li> <li>• Monitoring internal</li> <li>• Audit internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• BPI</li> </ul>
		Adanya dokumen pengelolaan dan pengalokasian dana dan kegiatan, yang melibatkan Program Studi/Fakultas dalam merencanakan Program Kerja/Renop/ Renstra Program Studi.	IKU		

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Memiliki dokumen yang akuntabilitas (termasuk mekanisme dan laporan audit) penggunaan dana oleh unit pengelola	IKU		
		Adanya Pedoman Mutu dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi penggunaan dana	IKU	Penyesuaian pedoman sosialisasi	WR 2
		Adanya dokumen analisis biaya operasional	IKU		
		Adanya laporan evaluasi ketercapaian pembiayaan	IKU		
8.2.	Unesa mempunyai mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal, yang dilaksanakan secara rutin/reguler setiap tahun	Adanya dokumen mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis kebutuhan dan keberdayaan</li> <li>Koordinasi</li> </ul>	WR 2
8.3.	Unesa memiliki kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.	Adanya dokumen kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai.	IKU	Sosialisasi Konfirmasi status penerima bantuan	WR 2
8.4.	Unesa mengelola dana yang berasal dari mahasiswa	Adanya bukti persentase Dana pendidikan yang	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> <li>Koordinasi penggunaannya</li> </ul>	WR 2

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	(persentase SPP dan dana lainnya)	berasal dari mahasiswa $\leq 33\%$		<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pelaporan penggunaan</li> </ul>	
8.5.	Unesa mengalokasikan Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, dan investasi prasarana, saran, dan SDM).	Adanya Dana operasional per mahasiswa per tahun $\geq$ Rp.18 juta	IKU IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> <li>Koordinasi penggunaannya</li> <li>Evaluasi dan pelaporan penggunaan</li> </ul>	WR 2
		Adanya dokumen penggunaan dana untuk operasional yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	IKU		
		Ada dokumen kebijakan penggalangan sumber dana lain serta akuntabel dan transparan	IKU		
8.6.	Unesa mempunyai sistem monitoring dan evaluasi serta audit pendanaan internal dan eksternal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.	Adanya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja yang akuntabel dan dilakukan secara berkala, didokumentasikan dan ditindaklanjuti.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan /penyesuaian instrumen monitoring</li> <li>Sosialisasi</li> <li>Monitoring pelaksanaan</li> <li>Audit</li> </ul>	WR 2
		Adanya laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti oleh Universitas.	IKT		
		Adanya hasil analisis kepuasan pelanggan dalam layanan pembiayaan pembelajaran	IKU		

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Pedoman Pengelolaan keuangan
- Pedoman Audit
- Laporan pertanggungjawaban keuangan

## 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## STANDAR PENELITIAN

### I. STANDAR 9. HASIL PENELITIAN

#### 1. Deskripsi

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian terutama di program sarjana. Hasil penelitian di Unesa harus diarahkan pada *roadmap* penelitian dan juga pengembangan *roadmap* di

program studi selingkung Unesa. Penelitian di program sarjana Unesa ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disabilitas, seni dan olahraga yang disesuaikan dengan masing-masing program studi sarjana. *Roadmap* penelitian di program studi sarjana dan Universitas akan mengarah pada capaian lulusan dan atau profil lulusan program sarjana. Penelitian di Unesa sesuai dengan panduan penelitian yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek berdasarkan SN-Dikti, Visi misi Unesa, untuk mengembangkan ilmu pendidikan, nilai budaya lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keunggulan Unesa yang disesuaikan secara berkala dalam bentuk penelitian monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin secara saintifik yang diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan PkM.

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Penelitian pengembangan adalah cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan dan memvalidasi produk
- c. Capaian Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- d. Profil lulusan Universitas adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- e. *Roadmap* penelitian merupakan peta jalan dan dikhususkan untuk memetakan perjalanan dari sebuah penelitian. Sehingga penelitian tersebut lebih terstruktur, bisa terus berkembang, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sekaligus mudah diaplikasikan

## 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
9.1	Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian harus sesuai dengan Panduan penelitian yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti dan disesuaikan dengan aturan berlaku	100% hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing program studi, serta adanya kebermanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian</li> <li>• Workshop penyusunan proposal penelitian</li> <li>• Melakukan evaluasi mutu penelitian secara periodik</li> <li>• Melakukan pengendalian dan tindak lanjut hasil penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
		100% ada luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik khususnya program sarjana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>		
		100% hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dalam skala nasional/internasional dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>		
9.2	LPPM memiliki dokumen formal Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber	Adanya dokumen formal Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi	IKU	Penyusunan, review, penyesuaian, dan sosialisasi Rencana Strategis Penelitian, peta jalan, sumber daya (termasuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan aturan berlaku	dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. Adanya laporan hasil analisis keberhasilan renstra pada kegiatan penelitian terkait Indikator Kinerja Utama Kementerian	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKU</li><li>• IKT</li></ul>	alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja penelitian secara periodik	
9.3	LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya dan dilakukan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan, review, penyesuaian, dan sosialisasi pedoman penelitian secara daring.</li> <li>• Mereview dan FGD pedoman penelitian oleh stakeholders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
9.4	LPPM memiliki Dokumen pelaporan kepada pimpinan Universitas dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi pedoman penelitian</li> <li>• Melakukan evaluasi mutu penelitian secara periodik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
9.5	Unesa memiliki hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan	Terdapat <500 kekayaan intelektual yang didaftarkan dari hasil penelitian, dan kegiatan akademik setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran kekayaan intelektual kepada para peneliti</li> <li>• Dibentuk unit khusus untuk memfasilitasi peneliti dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
9.6	Unesa memiliki prototipe penelitian dan pengembangan ( <i>Research and Development/RnD</i> )	Terdapat 10 prototipe penelitian dan pengembangan ( <i>Research and Development/RnD</i> ) dari hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program Hibah Kebijakan Internal Universitas</li> <li>• Sosialisasi Dana Hibah yang bersumber pada DRPM dan dana dari dalam maupun luar negeri kepada peneliti</li> <li>• Workshop pembuatan proposal Hibah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> </ul>
9.7	Unesa memiliki prototipe industri dari hasil penelitian	Terdapat 10 prototipe industri dari hasil penelitian dalam satu tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya program Penelitian Penugasan Universitas</li> <li>• Sosialisasi Dana Hibah yang bersumber pada DRPM dan dana dari dalam maupun luar negeri kepada peneliti</li> <li>• Kerjasama link and match dengan stakeholder dan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
9.8	Unesa sebagai penyelenggara Program Sarjana Pendidikan memiliki rencana induk penelitian terkait dengan keunggulan bidang pendidikan dan keguruan meliputi a) kebijakan pendidikan; b) ilmu pendidikan; c) ilmu keguruan, d) pendidikan Guru	Terdapat penelitian tentang keunggulan bidang pendidikan dan keguruan meliputi a) kebijakan pendidikan; b) ilmu pendidikan; c) ilmu keguruan, d) pendidikan Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Kerjasama link and match dengan mitra sekolah/pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

5. Dokumen Terkait
  - a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
  - b. Dokumen *Rodmap* Penelitian
  - c. Dokumen pedoman penelitian
  - d. Dokumen bukti sosialisasi pedoman penelitian, pengembangan dan roadmap penelitian
  - e. Dokumen laporan kegiatan penelitian
6. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
  - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## J. STANDAR 10. ISI PENELITIAN

### 1. Deskripsi

Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dapat diartikan sebagai isi penelitian. Materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian kolaborasi. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Kedalaman dan keluasan penelitian ini tetap harus terkait dengan roadmap penelitian universitas, fakultas dan prodi itu sendiri.

### 2. Definisi Istilah

- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Postulat adalah Asumsi, perkiraan, atau hipotesis yang diakui atau ditetapkan sedemikian rupa sehingga suatu studi bisa dilaksanakan secara sistematis.
- Penelitian dasar adalah penelitian yang bersifat murni dan mempunyai tujuan untuk menemukan suatu generalisasi atau teori atau prinsip tertentu
- Penelitian terapan adalah penelitian yang tujuannya lebih mengutamakan segi praktis (penerapan di lapangan).

### 3. Acuan Standar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
10.1	LPPM menetapkan cakupan materi penelitian dasar dan disesuaikan dengan aturan berlaku	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya dokumen penetapan tentang cakupan materi penelitian dasar dan</li></ul>	IKU	<ul style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi tentang cakupan materi penelitian dasar dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WR 3</li><li>LPPM</li></ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dokumen penetapan tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> <li>• Adanya dokumen luaran penelitian tentang cakupan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> </ul>		<p>penelitian terapan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kontrak tentang luaran penelitian dasar dan penelitian terapan yang dihasilkan peneliti</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen luaran penelitian tentang materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ul>			
10.2	LPPM menetapkan cakupan materi penelitian terapan dan disesuaikan dengan aturan berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen penetapan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>Adanya dokumen penetapan tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip</li> </ul>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi tentang cakupan materi penelitian terapan</li> <li>Melakukan kontrak tentang luaran penelitian terapan yang dihasilkan peneliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 3</li> <li>LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen luaran penelitian penetapan tentang cakupan materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>Adanya dokumen luaran penelitian tentang materi pada penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ul>			
10.3	LPPM membuat dan menetapkan Renstra Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unesa menetapkan Renstra Penelitian yang memuat landasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IKU</li> <li>IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan menetapkan Rencana Strategis Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 3</li> <li>LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	<p>pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dokumen renstra penelitian yang menetapkan keselarasan peta jalan penelitian ditingkat universitas, fakultas dan prodi yang menunjang terwujudnya 4 bidang pengembangan penelitian yaitu sains dan teknologi, seni budaya, disabilitas dan olah raga, sosial</li> </ul>		<p>sesuai dengan indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensosialisasikan Renstra yang telah ditetapkan kepada civitas akademika di Unesa</li> <li>Meluaskan kerjasama penelitian untuk meningkatkan daya saing internasional.</li> <li>Menginformasikan dan mensosialisasikan program hibah dari berbagai sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri.</li> <li>Mengevaluasi keterlaksanaan penelitian dengan peta jalan penelitian</li> </ul>	
10.4	Unesa memiliki peta jalan Penelitian yang relevan antar penelitian tingkat Nasional hingga unit pengelola	<p>Relevansi pelaksanaan penelitian pada unit pengelola mencakup unsur-unsur berikut:</p> <p>a. Memiliki peta jalan pada level level universitas, UPPS dan PS yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IKU</li> <li>IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit pengelola universitas, UPPS, dan Program Studi membuat dan menetapkan peta jalan yang memayungi agenda penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 3</li> <li>LPPM</li> <li>UPPS</li> <li>Koorprodi</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>dengan mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>b. Adanya bukti dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian sejumlah 8 judul perjurusan atau 4</p> <p>c. Adanya bukti evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan pengembangan program studi</p> <p>d. Adanya bukti penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</p> <p>e. Adanya bukti yang menunjukkan keselarasan peta jalan penelitian ditingkat universitas, fakultas dan prodi yang menunjang</p>		<p>mempertimbangkan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan memotivasi dosen dan mahasiswa agar melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian</li> <li>• Rapat evaluasi hasil penelitian dengan kesesuaian peta jalan yang telah ditetapkan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS.</li> </ul>	



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		terwujudnya 4 bidang pengembangan penelitian yaitu sains dan teknologi, seni budaya, disabilitas dan olah raga			

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- b. Dokumen pedoman penelitian
- c. Dokumen luaran penelitian
- d. Dokumen *roadmap* penelitian

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun

2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.

- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **K. STANDAR 11. PROSES PENELITIAN**

### **1. Deskripsi**

Standar proses penelitian dapat berupa kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan penelitian, evaluasi atau monitoring dan pelaporan serta pelaksanaan luaran penelitian. Proses penelitian dimulai dari perencanaan yang melakukan identifikasi masalah dan merancang kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah, proses penelitian melakukan kegiatan penelitian berdasarkan metoda penelitian, evaluasi dan monitoring adalah melakukan refleksi kekurangan penelitian oleh ahli atau reviewer dan memonitoring luaran penelitian yang sudah ditetapkan.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya.
- c. Proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Dalam proses penelitian dilaksanakan secara sistematis, objektif dan logis.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
11.1	LPPM memiliki aturan dan <i>timeline</i> kegiatan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun	Adanya pedoman aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan tiap tahun	IKU	Penyusunan aturan dan <i>timeline</i> perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> <li>• WD1</li> </ul>
11.2	LPMM memiliki kaidah dan metode ilmiah proses penelitian dan disesuaikan dengan aturan berlaku	<p>Seluruh Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>Unesa menjamin penelitian dilaksanakan untuk kegiatan Pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Adanya kegiatan, pelatihan, seminar dan lokakarya serta transformasi ke Universitas lain untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian</p>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan monev penelitian</li> <li>• Workshop penulisan proposal penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPMM</li> <li>• WD 1</li> </ul>
11.3	LPPM memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen dan disesuaikan dengan aturan berlaku	Adanya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen	IKU	Penyusunan dan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan penelitian dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
11.4	LPPM memiliki pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	IKU	Dilakukan penyusunan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
11.5	LPPM memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Adanya pedoman tatacara penilaian dan review, Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer, Adanya bukti hasil penilaian usul penelitian, Adanya bukti legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, Adanya bukti berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta Adanya bukti dokumentasi output penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan dan revisi tatacara penilaian dan review</li> <li>• Sistem dokumentasi yang baik bukti legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian</li> </ul>	LPPM
11.6	Dosen di Prodi melibatkan mahasiswa dalam penelitian bersama mengembangkan roadmap penelitian kelompok ilmu	Adanya penelitian mahasiswa tugas akhir yang masuk dalam agenda penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa tugas akhir 1 penelitian per tahun	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen di rumpun keahlian/laboratorium/Program Studi mempunyai roadmap penelitian dan agenda penelitian .</li> <li>• Roadmap penelitian dan agenda penelitian disosialisasikan kepada mahasiswa.</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen.</li> </ul>	
11.7	LPPM memiliki mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian	<p>Adanya mekanisme pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian yang memenuhi aspek-aspek:</p> <p>a. Kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya.</p> <p>b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.</p> <p>c. Adanya tindak lanjut hasil survey kepuasan yang tertuang dalam program kerja layanan LPPM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IKU</li> <li>IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan survei kepuasan peneliti dan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan dan proses penelitian</li> <li>Dilakukan dokumentasi hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra</li> <li>Dilakukan tindak lanjut secara berkala dan tersistem</li> </ul>	LPPM

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen aturan dan *timeline* perencanaan, pelaksanaa, dan pelaporan tiap tahun
- Dokumen kaidah dan metode ilmiah proses penelitian
- Dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen

- d. Dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa

## 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## L. STANDAR 12. PENILAIAN PENELITIAN

### 1. Deskripsi

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi. Penilaian penelitian memiliki rubric penilaian yang handal, akuntabel, transparan dan adil.

## 2. Definisi Istilah

- Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya.
- Kaidah adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat.
- Penilaian adalah keputusan tentang nilai yang dianggap sebagai langkah selanjutnya setelah melaksanakan pengukuran.

## 3. Acuan Standar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

## 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
12.1	LPPM memiliki Kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti dan Unesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	Sosialisasi kriteria minimal penelitian proses dan hasil penelitian berdasarkan panduan SIMLITABMAS Kemristekdikti	LPPM
12.2	LPPM menetapkan unsur penilaian proses dan hasil penelitian	Proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan pada penilaian proses dan hasil penelitian.	IKU	Sosialisasi proses penilaian terdapat unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	LPPM
12.3	LPPM menerapkan Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian	Adanya penilaian pada proses dan hasil penelitian yang sesuai dengan standar hasil, standar	IKU	Penyusunan dan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja,	LPPM

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		isi, dan standar proses penilaian.		kesehatan, kenyamanan, serta keamanan penelitian dosen	
12.4	LPPM memiliki metode dan instrumen penilaian penelitian	Adanya penilaian proses dan hasil penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.	IKU	Penyusunan instrumen penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja.	LPPM
12.5	LPPM memiliki Tatacara penilaian dan review	Terdapat bukti dokumen tatacara penilaian dan review yang memenuhi	IKU	Dilakukan penyusunan dan revisi tatacara penilaian dan review setiap periode tertentu	LPPM

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen aturan dan *timeline* perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tiap tahun
- Dokumen kaidah dan metode ilmiah proses penelitian
- Dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk dosen
- Dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan untuk mahasiswa.

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang



#### Standar Nasional Pendidikan

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

#### **M. STANDAR 13. PENELITI**

##### 1. Deskripsi

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti tersebut menentukan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unesa.

##### 2. Definisi Istilah

- a. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang

melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.

- b. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian
- b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti yang dibuktikan ijazah/sertifikat keahlian
- c. Kewenangan peneliti adalah hak yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu

### 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
13.1	Unesa menentukan kriteria minimal peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kesesuaian bidang keilmuan yang diteliti dengan penelitiannya	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi aturan penelitian</li> <li>Sosialisasi jenis-jenis penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 3</li> <li>LPPM</li> </ul>
13.2	Unesa menentukan standar kemampuan peneliti terkait metodologi penelitian yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kemampuan peneliti terhadap metodologi penelitian, obyek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan aturan kemampuan metodologi penelitian peneliti</li> <li>Pelatihan metodologi penelitian untuk peneliti</li> </ul>	
13.3	Unesa menentukan standar kemampuan peneliti yang sesuai dengan aturan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kurikulum vitae peneliti yang dapat memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi peta jalan penelitian</li> <li>Sosialisasi template kurikulum vitae peneliti</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		yang pernah dilakukan			
13.4	Unesa menentukan standar kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Adanya kurikulum vitae yang memuat kewenangan peneliti dalam melakukan penelitian	IKU	Sosialisasi kewenangan peneliti yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	
13.5	Unesa menentukan pedoman kewenangan peneliti sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan dan disesuaikan setiap kurun waktu tertentu	Penggunaan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian	IKU	Sosialisasi pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan terkait kewenangan melakukan penelitian	
13.6	Unesa memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Adanya kelompok riset di Program Studi dan adanya laboratorium riset yang fungsional sebagai pendukung penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan kelompok riset/rumpun studi di Program Studi</li> <li>• Pengaktifan kembali laboratorium berbasis riset</li> <li>• Membentuk payung penelitian di tiap kelompok riset</li> </ul>	Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman penelitian
- Dokumen luaran penelitian
- Dokumen *roadmap* penelitian

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi,

dan geofisika

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

#### **N. STANDAR 14. SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian tersebut merupakan fasilitas universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian Kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penelitian.
- b. Sarana penelitian Alat dan/atau media yang digunakan untuk menunjang penelitian
- b. Prasarana penelitian segala sesuatu yang dimiliki universitas merupakan penunjang utama terselenggaranya penelitian

## 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

## 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
14.1	Unesa menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya pedoman dan dokumen fasilitas sarana dan prasarana oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi aturan tentang penggunaan sarana dan prasarana universitas untuk penelitian</li> <li>• Identifikasi sarana dan prasarana</li> <li>• Evaluasi penggunaan sarana dan prasarana universitas untuk penelitian</li> <li>• Peninjauan penggunaan sarana dan prasarana universitas untuk penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
14.2	Unesa memiliki fasilitas yang digunakan sebagai	• Adanya fasilitas penelitian yang meliputi bidang	IKU	Pendayagunaan sarana dan prasarana	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	sarana dan prasarana penelitian pada kurun waktu tertentu	<p>ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unesa meningkatkan mutu penelitian dan jumlah luaran penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama (<i>sharing facility</i>) yang dimiliki universitas maupun Badan/lembaga kenegaraan</li> </ul>		penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; dan melakukan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	
14.3	Unesa memiliki standar sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sosialisasi kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian</li> <li>• peninjauan penggunaan sarana dan prasarana penelitian</li> </ul>	
14.4	Unesa memiliki kebijakan penelitian institusi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya ketersediaan kebijakan atau pedoman penelitian institusi yang mencakup standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses dengan mudah dan diaplikasikan secara efektif.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sosialisasi pedoman penelitian</li> <li>• review proposal dan laporan penelitian</li> <li>• evaluasi pedoman penelitian</li> </ul>	
14.5	Unesa memiliki kebijakan tentang relevansi kegiatan penelitian dengan bidang studi berdasarkan aturan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan	Adanya peta jalan dan agenda penelitian yang relevan mendukung capaian pembelajaran yang mencakup sarana dan prasarana penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun peta jalan penelitian UPPS dan universitas</li> <li>• membuat agenda penelitian tingkat UPPS dan universitas</li> <li>• sosialisasi peta jalan penelitian</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				UPPS dan universitas <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyusun peta jalan penelitian di tingkat prodi</li> <li>• membuat agenda penelitian tingkat prodi</li> <li>• mengaktifkan kelompok riset di tingkat prodi</li> </ul>	
14.6	LPPM melakukan Evaluasi capaian kinerja dan respon pengguna	Adanya analisis keberhasilan pencapaian standar dan ada hasil analisa respon pengguna untuk melakukan tindak lanjut yang dapat digunakan sebagai perbaikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan instrumen</li> <li>• analisis angket</li> </ul>	LPPM

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman penelitian
- Pedoman sarana dan prasarana Penelitian

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi,

Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.

- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **O. STANDAR 15. PENGELOLAAN PENELITIAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

### **2. Definisi Istilah**

- a. RIP Rencana Induk Penelitian merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu (misal 5 tahun)

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

### **4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab**



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
15.1	Unesa menyusun kriteria minimal pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa yang didukung oleh pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan kesesuaian antara peta jalan penelitian kemenristekdikti dengan RIP LPPM Unesa</li> <li>• Perbaikan berdasarkan hasil peninjauan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
15.2	Unesa menyusun aturan pengelolaan penelitian berdasarkan RIP LPPM Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik secara kelembagaan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengidentifikasian aturan pengelolaan penelitian</li> <li>• Penyusunan aturan pengelolaan penelitian</li> <li>• Pelaksanaan monev penelitian secara berkala</li> <li>• Evaluasi aturan dan penelitian</li> </ul>	
15.3	Unesa menyusun standar terkait lembaga pengelola penelitian berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara Lembaga penelitian dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung (Pasal 50:3) (Pasal 51:1)	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian berdasarkan Renstra penelitian universitas;</li> <li>• LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>• memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>• melaksanakan pemantauan dan evaluasi</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<p>pelaksanaan penelitian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>• memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</li> <li>• memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan analisis kebutuhan</li> <li>• melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ul>	
15.4	Unesa menyusun Renstra penelitian Universitas sesuai dengan visi misi, Rencana Induk Pengembangan dan Renstra PT yang direvisi sesuai dengan jangka waktu masing-masing rencana	Adanya rencana strategis penelitian	IKU	<p>Universitas wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas;</li> <li>- memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>- menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<p>menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>- melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis penelitian; dan</li> <li>- menyampaikan laporan kinerja lembaga melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>	
15.5	Unesa memiliki sistem pengelolaan	Adanya sumber data yang menunjukkan keberadaan dan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendokumentasian data</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kegiatan penelitian yang efektif sesuai dengan berdasarkan peraturan kelembagaan Unesa yang disesuaikan secara berkala	efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian.		pengelolaan penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelaksanaan monev penelitian</li> <li>• evaluasi efektivitas pendokumentasian sumber data penelitian</li> </ul>	
15.6	Unesa memiliki mekanisme analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan	Adanya mekanisme pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Adanya hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan metode yang tepat</li> <li>• Dilakukan analisis hasil identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan upaya tindak lanjut di LPPM, UPPS, Program Studi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman penelitian
- Dokumen luaran penelitian
- Dokumen roadmap penelitian

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **P. STANDAR 16. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Unesa wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal Unesa, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah merupakan kriteria yang mencakup sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.
- b. Pendanaan penelitian Adalah Penyediaan dana untuk penelitian.
- c. Pembiayaan penelitian Adalah Segala suatu yang berhubungan dengan biaya penelitian.

3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
16.1	LPPM memiliki pedoman dan kebijakan pengelolaan keuangan	Adanya pedoman pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, realisasi dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Pelaksanaan Evaluasi Pedoman</li> <li>• Analisis pelaksanaan</li> <li>• Pengembangan dan revisi hasil evaluasi pedoman</li> </ul>	LPPM
16.2	LPPM berkewajiban untuk menyediakan dana secara berkala	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>• melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>• memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• WR 2</li> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				kekayaan intelektual (KI); <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</li> <li>• melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ul>	
16.3	Unesa berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal secara berkala	Adanya RIP yang mendukung rencana anggaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas;</li> <li>• menyusun kriteria dan prosedur penilaian</li> <li>• menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>• Monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>• mendayagunakan sarana dan</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan analisis kebutuhan</li> <li>• evaluasi kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggara kan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>	
16.4	Prodi menganggarkan dana penelitian dalam setiap tiga tahun	Program studi mempunyai jumlah dana terserap rata-rata diatas 10 Juta/dosen dalam setahun. Program studi mempunyai dana dari penelitian dari sumber dana nasional sekurang-kurangnya 2 proposal dan sumber dana international 1 proposal	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan pembuatan proposal</li> <li>• Sosialisasi program penelitian</li> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.5	Unesa melakukan evaluasi capaian kinerja keuangan penelitian	Universitas dan Prodi melakukan analisis keberhasilan penyerapan dana penelitian melalui evaluasi capaian standar Adanya kepuasan pelanggan tentang pengelolaan keuangan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	Audit capaian Analisis angket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senat universitas</li> <li>• Senat fakultas</li> <li>• BPI</li> </ul> LPPM



5. Dokumen Terkait
  - a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
  - b. Dokumen pedoman penelitian
  - c. Dokumen luaran penelitian
  - d. Dokumen roadmap penelitian
  - e. Pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
6. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 13 Tahun 2018 tentang penelitian, rekayasa, dan pengembangan industri meteorologi, klimatologi, dan geofisika
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
  - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

### Q. STANDAR 17. HASIL PkM

#### 1. Deskripsi

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan hasil PkM dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Definisi Istilah

- Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan
- Kelayakan kebijakan adalah suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk mengendalikan mutu.
- Kesatuan mutu adalah bersatunya pengendalian mutu yang terintegrasi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Roadmap* PkM meliputi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### 3. Acuan Standar

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
17.1	LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	IKU	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun kriteria minimal hasil pengabdian</li></ul>	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pengetahuan dan teknologi.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni	IKU	<p>kepada masyarakat yang memiliki ciri penerapan, pengamalan dan pembudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi/ mengelompokkan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Sosialisasi kriteria minimal hasil PkM</li> <li>• Informasi batas pengumpulan hasil PkM</li> <li>• Pengarsipan laporan hasil PkM.</li> </ul>	
17.2	LPPM mengupayakan hasil PkM ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil PkM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a. pemanfaatan teknologi tepat guna lebih dari 17% b. pengembangan pendidikan dan keguruan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c. pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada pedoman penetapan hasil laporan</li> <li>• Menyusun kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>• Sosialisasi kriteria minimal hasil PkM</li> <li>• Informasi batas pengumpulan hasil PkM</li> <li>• Pengarsipan laporan hasil PkM.</li> </ul>	LPPM
17.3	Unesa memiliki kebijakan untuk	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	menghasilkan suatu karya prototipe industri	tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembimbingan kegiatan/pendampingan</li> <li>• Pelatihan Pembuatan proposal</li> </ul>	
17.4	Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapaian standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit</li> <li>• Workshop evaluasi dan membuat laporan</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Penjaminan Mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
		Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran.	IKT		
		Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	IKU		

#### 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen Rodmap PkM
- Dokumen pedoman PkM
- Dokumen bukti sosialisasi pedoman PkM
- Dokumen laporan kegiatan PkM

#### 6. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun

- 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **R. STANDAR 18. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan
- b. Kedalaman dan keluasan materi merupakan ruang lingkup isi materi.
- c. Kelayakan kebijakan adalah kriteria penentuan apakah suatu subyek layak dalam penentuan kebijakan
- d. Akses layanan informasi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi.
- e. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat merupakan panduan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
18.1	LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi untuk menjamin mutu isi PkM	IKU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Workshop pengembangan dokumen kebijakan</li><li>• Menyusun standar isi PkM</li><li>• Menyusun peta jalan</li></ul>	LPPM
18.2	LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada <i>roadmap</i> PkM yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKU</li><li>• IKT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sosialisasi kegiatan dan dana PkM yang dapat diserap</li><li>• Pelatihan penulisan proposal</li><li>• Pelatihan reviewer</li></ul>	
		Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKU</li><li>• IKT</li></ul>		
		Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKU</li><li>• IKT</li></ul>		
18.3	LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IKU</li><li>• IKT</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun format isi PkM yang mencakup: masalah yang dihadapi</li></ul>	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna • Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun		masyarakat dan manfaat PkM dalam menyelesaikan masalah • Koordinasi dengan Pusat HaKI untuk pencatatan hak kekayaan intelektual	
		Adanya evaluasi peta jalan tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di universitas	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pedoman isi PkM</li> <li>Mengevaluasi peta jalan isi PkM</li> <li>Sosialisasi pedoman dan peta jalan</li> </ul>	LPPM

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman penelitian
- Dokumen luaran penelitian
- Dokumen roadmap penelitian

## 6. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi,

Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.

- k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **S. STANDAR 19. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM dapat berupa pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan memberikan solusi yang dihadapi masyarakat seperti teknologi, ilmu, dan seni

### **2. Definisi Istilah**

- a. Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan PkM untuk memperoleh informasi secara terus-menerus sehingga hasil PkM sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian PkM di akhir kegiatan untuk melihat pencapaian dari PkM yang dijalankan.
- c. Perencanaan sebagai suatu kegiatan pengabdian yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu
- d. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan
- e. Pelaporan merupakan uraian tertulis suatu kegiatan yang memberikan hasil dan proses dari analisa suatu rangkaian kegiatan secara sistematis.
- f. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan pengabdian di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi di wilayahnya
- g. Pendayagunaan masyarakat adalah suatu pengusaha oleh masyarakat agar mendapatkan hasil dan manfaat.



3. Acuan Standar

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
19.1	LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pedoman proses kegiatan PkM mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan dan pelaporan</li> <li>Menyesuaikan dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>Mengikuti aturan yang berlaku</li> </ul>	LPPM
		Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun instrument monev</li> <li>Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> <li>Menentukan tim monev</li> <li>Menyusun laporan monev</li> </ul>	
19.2	LPPM memiliki panduan bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan PkM berupa: a. pelayanan kepada	IKU	Sosialisasi bentuk PkM	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>masyarakat ;</p> <p>b. penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>c. peningkatan kapasitas atau pemberdayaan masyarakat</p>			
19.3	LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan workshop</li> <li>Menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM</li> </ul>	LPPM
		Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun standar mutu</li> <li>Review standar secara berkesinambungan</li> </ul>	
		Adanya monev pelaksanaan PkM	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> </ul>	

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan tim monev</li> <li>Menyusun laporan monev</li> </ul>	
19.4	LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun program dan arah PkM Mahasiswa sesuai panduan yang berlaku</li> <li>Sosialisasi</li> </ul>	LPPM
		Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara berkesinambungan.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun standar mutu</li> <li>Review standar secara berkala</li> </ul>	
		Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> <li>Menentukan tim monev</li> <li>Menyusun laporan monev</li> </ul>	
19.5	Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di Unesa serta diusahakan pengurusan hak paten	<p>Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun</p> <p>Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan Kegiatan PkM dosen, tenaga</p>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi</li> <li>Melakukan monev</li> <li>Melaporkan hasil monev</li> </ul>	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya			
		Adanya kenaikan HAKI dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di Unesa			

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- b. Dokumen pedoman PkM
- c. Dokumen luaran PkM
- d. Dokumen roadmap PkM

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana

Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.

- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **T. STANDAR 20. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. Lebih lanjut, penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil kegiatan.
- b. Partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara dalam ikut serta untuk menentukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c. Reviewer merupakan penelaah yang melakukan telaah kegiatan.
- d. Penilaian yang edukatif merupakan penilaian yang dapat memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Penilaian yang obyektif merupakan penilaian yang didasarkan pada kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subyektivitas.
- f. Penilaian yang akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. Penilaian yang transparan merupakan penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

Standar Nasional Pendidikan

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
20.1	LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun format penilaian yang mengandung unsur: 1) laporan kemajuan, 2) monev, dan 3) seminar hasil</li> <li>Menentukan tim penilai</li> <li>Menyusun jadwal penilaian</li> </ul>	LPPM
20.2	LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mem-breakdown format penilaian yang memenuhi kriteria minimal</li> <li>Sosialisasi</li> </ul>	LPPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan			
20.3	LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM	IKU	Melakukan kegiatan audit, melaporkan kegiatan hasil, melakukan perbaikan hasil	LPPM

## 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- b. Dokumen pedoman PkM
- c. Dokumen luaran PkM
- d. Dokumen roadmap PkM

## 6. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun

- 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **U. STANDAR 21. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM.

### **1. Definisi Istilah**

- a. Peningkatan mutu adalah peningkatan dalam *conferment to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan
- b. Akuntabilitas Universitas adalah pertanggungjawaban Universitas yang dapat merupakan pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.
- c. Mutu Sumber Daya PT adalah kesesuaian dengan yang distandarkan dalam segala peningkatan dan pengelolaan di sumber daya Universitas
- d. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dosen tetap program studi.

### **2. Acuan Standar**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

3. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
21.1	LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang personil PkM</li> <li>• Penyusunan standar tim pelaksana PkM</li> <li>• Sosialisasi aturan penelitian dan Panduan Personil PkM</li> <li>• Pemetaan Kompetensi Dosen</li> <li>• Pelaksanaan review dan seleksi pelaksana abdimas</li> </ul>	LPPM
		Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Panduan Pelaksanaan PkM</li> <li>• Sosialisasi Panduan PkM</li> <li>• Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM</li> </ul>	LPPM
		Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan,	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan panduan Pelaksanaan PkM</li> </ul>	LPPM

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Desk Evaluation Proposal Penelitian oleh reviewer</li> </ul>	
		Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan panduan Pelaksanaan PkM</li> <li>Desk Evaluation Proposal Penelitian oleh reviewer</li> </ul>	LPPM
21.2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: c. kualifikasi akademik; dan d. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya kurikulum vitae pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan panduan Pelaksanaan PkM</li> <li>Desk Evaluation Proposal Penelitian oleh reviewer</li> </ul>	LPPM
		Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan panduan Pelaksanaan PkM</li> <li>Penyegaraan reviewer PkM</li> <li>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PkM</li> </ul>	LPPM
		Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan panduan Pelaksanaan PkM</li> <li>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	LPPM

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional		Pelaksanaan PkM	
		Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi		Penerbitan Surat Keputusan Rektor	LPPM
21.3	Dalam melaksanakan PkM, DTPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	IKU	Sosialisasi kegiatan PkM DTPS kepada mahasiswa	Koorprodi

#### 4. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- b. Dokumen pedoman PkM
- c. Dokumen luaran PkM
- d. Dokumen *roadmap* PkM

#### 5. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.

- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **V. STANDAR 22. SARANA DAN PRASARANA PkM**

### **1. Deskripsi**

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas Unesa yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan, proses Pembelajaran, dan kegiatan Penelitian. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Layanan adalah proses memenuhi kebutuhan yang digunakan untuk suatu kegiatan
- b. Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama.
- c. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kepentingan
- d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
22.1	Unesa memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen inventaris sarana dan prasarana</li> <li>• Sosialisasi dan <i>Roadshow</i> kepemilikan sarana dan prasarana kepada masing-masing unit selingkung Unesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
		Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM	IKU		
22.2	Unesa memberikan izin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya izin dari universitas untuk menggunakan fasilitas; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola universitas dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian</li> </ol>	IKU	Penyusunan Prosedur Mutu Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
22.3	Unesa menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian masyarakat, dan lingkungan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi pada laboratorium dan sarana dan prasarana penunjang</li> <li>• Pelaksanaan perawatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				dan dan pemeliharaan dan standarisasi pada sarana dan prasarana penunjang PkM	
22.4	Prodi memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi Arsip</li> <li>• Analisis kesediaan</li> <li>• Survei</li> </ul>	Koorprodi
		Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan road map kegiatan PkM di prodi	IKU		
22.5	Unesa melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Survei</li> <li>• FGD</li> </ul>	LPPM
		Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana	IKU		

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman PkM
- Pedoman sarana dan prasarana PkM

## 6. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **W. STANDAR 23. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. Deskripsi**

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Keunggulan mutu adalah keutaamaan yang sesuai disyaratkan atau standarnya
- b. Sistem pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
23.1	Unesa memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>Peta jalan PkM kemenristekdikti</li> <li>Peta jalan prodi,</li> <li>Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>Adanya Surat Perintah Kerja (SPK),</li> <li>Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi,</li> <li>Adanya Laporan kegiatan yang sesuai.</li> </ol>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Renstra Abdimas LPPM</li> <li>Penyusunan Peta jalan Abdimas Unesa.</li> <li>Penyusunan PM Pemantauan dan Evaluasi</li> <li>Penyusunan kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ul>	LPPM
23.2	Unesa membentuk Pusat Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikut sertakan perwakilan LPPM pada pelatihan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>Melaksanakan penilaian dan Monev kinerja LPPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 3</li> <li>LPPM</li> </ul>
23.3	LPPM melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>IKU</li> <li>IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM Unesa;</li> <li>Menyusun dan</li> </ul>	LPPM



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<p>mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem</p> <p>Penjaminan mutu internal kegiatan PkM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;</li> <li>• Melaksanakan diseminasi hasil PkM;</li> <li>• Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan PkM;</li> <li>• Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;</li> <li>• Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM; dan</li> <li>• Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
23.4	LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki Renstra PkM yang merupakan Renstra Universitas dengan ketentuan.</p> <p>a) Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b) Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut</p>	IKU		LPPM

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		jumlah dan jenis PkM; dan e) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. f) Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti			

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- b. Dokumen pedoman PkM
- c. Dokumen luaran PkM
- d. Dokumen roadmap PkM

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

## **X. STANDAR 24. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM**

### **1. Deskripsi**

Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Sumber pendanaan PkM terdiri atas dana internal yang berasal dari universitas dan dana eksternal yang berasal dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan PkM bagi Dosen digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Universitas.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Pendanaan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memproleh uang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu kegiatan.
- b. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi uang.

### **3. Acuan Standar**

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

Standar Nasional Pendidikan

- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
24.1	Unesa menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Penyusunan Pedoman Pembiayaan dan pendanaan PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
		Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop Penyusunan mekanisme pendanaan dan pembiayaan</li> <li>• Sosialisasi internal pendanaan dan pembiayaan PkM</li> <li>• Evaluasi RBA</li> <li>• Menyusun SPJ</li> <li>• Respon layanan</li> </ul>	
24.2	Unesa menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop penyusunan RBA</li> <li>• FGD</li> <li>• Analisa hasil Dengan jalannya peta PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>
24.3	Unesa memberikan fasilitas Pendanaan PkM dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas proposal PkM</li> <li>• Menjalin kerjasama dengan lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 3</li> <li>• LPPM</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan Pengendalian kerjasama</li> </ul>	
24.4	Unesa mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan PkM bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: perencanaan, a) pelaksanaan, b) pengendalian, pemantauan dan c) evaluasi, d) pelaporan, serta e) diseminasi hasil	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop penyusunan RBA untuk kegiatan PkM</li> <li>FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 2</li> <li>WR 3</li> </ul>
24.5	Unesa mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan Surat Keputusan mengenai alokasi Pendanaan PkM</li> <li>Workshop Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan alokasi pendanaan PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 2</li> <li>WR 3</li> </ul>
24.6	Unesa melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit</li> <li>Laporan Audit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 2</li> <li>WR 3</li> </ul>
		Semua kegiatan PkM yang terdani	IKU		

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal			
24.7	Unesa melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan PkM pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara kontinyu dan konsisten pada setiap tahun	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Analisis</li> </ul>	LPPM
24.8	LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penyusunan proposal PkM</li> <li>• Pengembangan jejaring mitra PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Rencana Strategis Penelitian dan PkM
- Dokumen pedoman PkM
- Dokumen luaran PkM
- Dokumen roadmap PkM
- Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM

## 6. Referensi

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun

- 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer



## **BAB V**

### **STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

Pendidikan kedokteran adalah usaha secara sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. Standar nasional pendidikan kedokteran bertujuan untuk 1) menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran atau kedokteran gigi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; dan 2) mendorong fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi mencapai mutu pendidikan, penelitian dan PkM melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, standar akademik pendidikan akademik kedokteran terdiri dari 16 standar yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar rumah sakit pendidikan
5. Standar wahana pendidikan kedokteran
6. Standar dosen
7. Standar tenaga kependidikan
8. Standar penerimaan calon mahasiswa
9. Standar sarana dan prasarana
10. Standar pengelolaan
11. Standar pembiayaan
12. Standar penilaian
13. Standar penelitian
14. Standar pengabdian kepada masyarakat
15. Standar kontrak kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran
16. Standar pemantauan dan pelaporan pencapaian program sarjana

#### **A. STANDAR 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

##### **1. Deskripsi**

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) disusun untuk mencapai visi, misi, dan milestone Unesa. Standar ini juga untuk menjamin mutu kompetensi

lulusan Sarjana agar selaras dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Standar ini merupakan kriteria minimal yang dimiliki lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, derajat kesehatan masyarakat Indonesia, serta masalah kesehatan prioritas dan Enam Pilar Transformasi Pelayanan Kesehatan 2022 khususnya transformasi layanan primer, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan juga menjadi dasar perumusan profil sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter.

Sehingga, profil dokter lulusan Unesa adalah dokter yang akan mampu bekerja di layanan kesehatan primer, terutama daerah-daerah di Indonesia dengan rasio tenaga dokter dan kesehatan yang masih rendah atau kurang (misal: daerah 3T atau terpencil, tertinggal dan terluar) yang berperan sebagai *five-star doctor* yaitu sebagai penyedia layanan kesehatan (*care provider*), pemimpin masyarakat (*community leader*), pengambil keputusan (*decision maker*), manajer, dan komunikator, serta unggul pada bidang kedokteran olahraga.

Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unesa mempersiapkan lulusan menjadi dokter yang menguasai kompetensi dasar dan unggul di bidang kedokteran olahraga. Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unesa diselenggarakan mengintegrasikan tujuh area kompetensi dasar dari SKDI 2012 dengan 3 (tiga) area kompetensi tambahan terkait literasi sains, TIK, dan kedokteran olahraga.

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Capaian Pembelajaran (CP) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab

yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Terdapat sepuluh area kompetensi program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Unesa yaitu 1) Profesionalitas yang luhur, 2) Mawas diri dan pengembangan diri, 3) Komunikasi efektif, 4) Pengelolaan Informasi, 5) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, 6) Keterampilan Klinis, 7) Pengelolaan Masalah Kesehatan, 8) Literasi Sains, 9) Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 10) Kedokteran Olahraga

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- l. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
1.1	Prodi memiliki kelengkapan dan rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas. dengan merujuk pada profile lulusan program studi	Prodi memiliki dokumen kurikulum yang memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Analisis profil</li> <li>• Analisis stakeholder</li> <li>• Analisis keberhasilan VMST sebelumnya</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi
1.2	Prodi menetapkan SKL/CPL yang berorientasi pada visi dan misi Unesa dengan mempertimbangkan kompetensi sesuai dengan SKDI	Prodi telah merumuskan SKL Prodi sesuai dengan kompetensi SKDI	• IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi
1.3	Seluruh mata kuliah di Prodi memiliki kesesuaian dengan SKL dan berorientasi pada sepuluh kompetensi yang dibutuhkan kedokteran dan berkelanjutan	Prodi memiliki kelengkapan RPS yang menunjukkan semua matakuliah yang ada di Prodi sesuai dengan SKL/CPL dan berorientasi pada sepuluh kompetensi kedokteran dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKU</li> <li>• IKT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis dan evaluasi kurikulum</li> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Revitalisasi kurikulum</li> </ul>	Koorprodi
1.4	Prodi memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa.	Prodi memiliki dokumen kurikulum Prodi yang memuat mata kuliah yang memberikan pengalaman kerja dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja/kerja praktik/praktik kerja lapangan atau kegiatan kerja yang lain.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• FGD</li> </ul>	Koorprodi
1.5	Prodi memberikan uji kompetensi terkait CPL	Minimal 50% mahasiswa di prodi mengikuti uji kompetensi penunjang	IKU	Pelatihan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Capaian Kompetensi Lulusan			

5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen naskah akademik
- b. Dokumen pedoman kurikulum
- c. Dokumen kurikulum program studi
- d. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- e. Modul untuk kegiatan praktikum

6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## B. STANDAR 2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Deskripsi

Standar isi pembelajaran pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul. Kumulatif merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu

penyelesaian yang telah ditempuh. Sedangkan integratif merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu dalam rangka membangun kerangka berfikir multi, inter, dan transdisiplin.

Kompetensi dokter lulusan Fakultas Kedokteran Unesa disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012, visi dan misi Prodi Kedokteran Unesa, visi dan misi Prodi Kedokteran Unesa, keunggulan di bidang kedokteran olahraga, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6-7. Kompetensi tersebut yang kemudian dirumuskan menjadi capaian pembelajaran di setiap tahapan pendidikan. Pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Kedokteran Unesa dilaksanakan berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Dokter yang dihasilkan oleh Prodi Kedokteran Unesa adalah dokter yang mampu menjalankan tugas, fungsi, dan peran dalam layanan primer yang memiliki keunggulan kedokteran olahraga. Standar isi pembelajaran dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni aspek sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan yang dicapai secara berurutan, bertahap, dan berjenjang dalam proses pendidikan. Program studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Unesa diselenggarakan mengintegrasikan tujuh area kompetensi dasar dari SKDI 2012 dengan 3 (tiga) kompetensi tambahan terkait literasi sains, TIK, dan kedokteran olahraga.

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- b. Tujuan Pembelajaran perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu.
- c. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak dan sebagai rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua program studi, juga merupakan pernyataan mutu lulusan.
- d. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Terdapat sepuluh area kompetensi program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Unesa yaitu 1) Profesionalitas yang luhur, 2) Mawas diri dan pengembangan diri, 3) Komunikasi efektif, 4) Pengelolaan Informasi, 5) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, 6) Keterampilan Klinis, 7) Pengelolaan Masalah Kesehatan, 8) Literasi Sains, 9) Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 10) Kedokteran Olahraga

- e. Isi pembelajaran adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan Standar selaras dengan KKKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- l. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
2.1	Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat komulatif dan/atau integrative yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari SKDI	Materi perkuliahan memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 100% memuat pengetahuan, keterampilan dan penguatan sikap Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
2.2	Materi pembelajaran Mata Kuliah di Prodi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM	Prodi memiliki mata kuliah yang materinya mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM minimal 10%	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
2.3	Prodi memiliki matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS (PDMK = Persentase Deskripsi Matakuliah yang memiliki RPS).	Prodi memiliki matakuliah yang telah dilengkapi deskripsi matakuliah dan RPS $\geq 95\%$	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
2.4	Program studi memiliki modul praktikum untuk pelaksanaan praktikum.	Program studi memiliki modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium)	IKU	Dokumentasi	Koorprodi
2.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik	Program studi kedokteran memiliki mata kuliah keunggulan program studi yang mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori, praktikum, dan	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		praktik serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti.  (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)			
2.6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum di program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
2.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	Capaian pembelajaran di program studi kedokteran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
2.8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	Program studi kedokteran memiliki struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen naskah akademik
- Dokumen pedoman kurikulum

- c. Dokumen kurikulum prodi
- d. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- e. Modul untuk kegiatan praktikum
- f. Bahan ajar hasil integrasi hasil penelitian dan PkM

6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

### C. STANDAR 3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Deskripsi

Standar Proses adalah kriteria minimal mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/ atau masyarakat.

Proses pendidikan akademik kedokteran dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta

terstruktur dan sistematis dengan wajib memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen.

Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.

Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.

## 2. Definisi Istilah

- a. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- d. Sistem blok adalah Kurikulum Prodi Kedokteran Unesa dirancang dengan menggunakan sistem blok yang diatur sedemikian rupa agar mahasiswa memperoleh kompetensi secara bertahap dan terstruktur. Kurikulum Program studi kedokteran terdiri atas dua tahapan, yaitu tahap akademik dan tahap profesi. Tahap akademik terbagi atas Blok Lokomotor (6 sks), Blok Kedokteran Olahraga (6 sks), KKN (2 sks), dan mata kuliah elektif (4 sks). Tahap profesi ditempuh dalam 4 semester dengan beban 40 SKS dengan muatan lokal di bidang kedokteran olahraga sejumlah 2 SKS (5%).

## 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- l. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
3.1	Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan	Adanya bukti bahwa proses pembelajaran di program studi dilakukan secara interaktif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/ atau masyarakat sesuai dengan capaian pembelajaran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi</li> <li>Monev pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>Penjaminan mutu</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kedokteran, dan/ atau masyarakat				
3.2	Proses pembelajaran harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen	Adanya bukti bahwa proses kegiatan pembelajaran di prodi kedokteran dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa dan dosen	IKU	Monev pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>
3.3	Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien dan masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai kurikulum	Adanya bukti bahwa proses pembelajaran di prodi kedokteran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien dan masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai kurikulum	IKU	Monev pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>
3.4	Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif	Adanya bukti bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen prodi kedokteran dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif	IKU	Monev pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>
3.5	Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada pendidikan kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan	Adanya dokumen kurikulum program studi memuat beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada pendidikan kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS)	IKU	Audit kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	dengan satuan kredit semester (SKS)				
3.6	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: 1) target capaian pembelajaran, 2) Bahan kajian, 3) metode pembelajaran, 4) Waktu dan tahapan asesmen, 5) hasil capaian pembelajaran, 6) ditinjau dan disesuaikan secara berkala, 7) dapat diakses oleh mahasiswa	Mutu RPS sangat baik yang didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim kurikulum</li> </ul>
3.7	Unesa melaksanakan monev pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1) Karakteristik, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan proses pembelajaran 4) Beban belajar mahasiswa	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monev pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monev pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	5) Dilaksanakan secara konsisten 6) Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.				
3.8	UPPS/Program studi melaksanakan tindak lanjut dari hasil monev terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	UPPS/Program studi melaksanakan tindak lanjut dari hasil monev pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>RTM monev pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> <li>Penjaminan mutu</li> </ul>
3.9	Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Program studi kedokteran melaksanakan kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan mitra pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koorprodi</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Pedoman audit kurikulum
- SOP Monev Pembelajaran
- Dokumen kurikulum
- Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Bahan Ajar terintegrasi hasil penelitian dan PkM
- Laporan audit kurikulum
- Laporan hasil monev pembelajaran

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang

#### Standar Nasional Pendidikan

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

### **D. STANDAR 4. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

#### 1. Deskripsi

Standar rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan dipergunakan untuk melakukan koordinasi, kerjasama, pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

#### 2. Definisi Istilah

- a. Standar rumah sakit pendidikan merupakan kriteria minimal tentang rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi
- b. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara



multiprofesi

- c. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- d. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
- e. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
4.1	Unesa/UPPS memiliki ketersediaan rumah sakit kedokteran yang memenuhi persyaratan yang menjamin tercapainya KDI pada Program Studi yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.	Unesa/UPPS memiliki ketersediaan rumah sakit kedokteran yang memenuhi: 1) Pendidikan Utama yang sangat baik digunakan oleh satu institusi dan dilengkapi dengan RS Pendidikan Pendidikan Afiliasi dan Satelit yang memenuhi kebutuhan pembelajaran (minimal 1 tipe A/B dan 1 tipe C). 2) Didukung dengan dokumen kerja sama yang sangat lengkap (MoU dan Pks serta adanya berbagai peraturan bersama) sesuai dengan peraturan perundangan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR4</li> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
4.2	Variasi kasus di RS Pendidikan memenuhi daftar penyakit Standar Kompetensi Dokter dengan tingkat penanganan 1 – 4.	RS Pendidikan memenuhi daftar penyakit Standar Kompetensi Dokter dengan tingkat penanganan 1 – 4, dimana Standar variasi kasus yaitu 10 penyakit utama.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
4.3	Kontribusi Rumah sakit untuk pendidikan.	Kontribusi rumah sakit untuk pendidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		sangat baik bagi proses pembelajaran yang meliputi aspek: 1) komitmen 2) manajemen dan administrasi 3) SDM 4) penunjang pendidikan 5) kurikulum dan pelaksanaan pendidikan			

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Pedoman kerjasama Unesa
- b. Dokumen kerjasama dengan rumah sakit pendidikan

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

### E. STANDAR 5. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

#### 1. Deskripsi

Standar wahana pendidikan kedokteran bagi mahasiswa program sarjana kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan

kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Wahana Pendidikan bertujuan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan kedokteran dan pendidikan bidang kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien pada wahana pendidikan; dan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian dalam pendidikan kedokteran dan pendidikan bidang kesehatan lain yang bermutu. Persyaratan untuk menjadi Wahana Pendidikan berdasarkan Permenkes Nomor 35 Tahun 2019 meliputi 1) izin operasional Puskesmas atau izin operasional Klinik Pratama yang masih berlaku, 2) surat registrasi untuk Puskesmas, 3) sertifikat akreditasi, 4) dokumen sebagai jejaring pendidikan dari Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi khusus bagi Wahana Pendidikan untuk Pendidikan Kedokteran

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar wahana pendidikan kedokteran merupakan kriteria minimal tentang fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.

## 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
5.1	Unesa/UPPS memiliki ketersediaan wahana pendidikan kedokteran yang memenuhi persyaratan yang menjamin tercapainya KDI pada Program Studi.	Unesa/UPPS memiliki ketersediaan wahana pendidikan kedokteran yang memenuhi: 1) memiliki wahana Pendidikan lainnya yang terdiri dari puskesmas, laboratorium, fasilitas lain atau klinik yang terakreditasi minimal Utama 2) Didukung dengan dokumen kerja sama	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Benchmarking</li> <li>FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR4</li> <li>Dekan</li> <li>Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		yang sangat lengkap (MoU dan Pks serta adanya berbagai peraturan bersama) sesuai dengan peraturan perundangan			
5.2	Kontribusi wahana pendidikan kedokteran untuk Pendidikan kedokteran	Kontribusi wahana pendidikan untuk pendidikan sangat baik bagi proses pembelajaran yang meliputi aspek: 1) komitmen 2) manajemen dan administrasi 3) SDM 4) penunjang pendidikan 5) kurikulum dan pelaksanaan pendidikan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Pedoman kerjasama Unesa
- Dokumen kerjasama dengan wahana pendidikan

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **F. STANDAR 6. STANDAR DOSEN**

### **1. Deskripsi**

Standar dosen kedokteran yang selanjutnya disebut dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dosen fakultas kedokteran dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran, dosen warga negara asing yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti peraturan perundang-undangan.

Kriteria minimal kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal dosen untuk program sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan/atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang delapan KKNI.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar Dosen adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia dosen di Unesa untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini mengatur tentang pengelolaan sumberdaya manusia secara transparan, akuntabel dan berbasis pada meritokrasi, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, kualifikasi, penempatan, pengembangan pegawai, pengembangan karier, penghargaan, sanksi administrasi dan pemberhentian.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen pada program studi kedokteran Unesa berasal dari dosen tetap PNS, dosen tetap non PNS, dan dosen tetap Unesa yang berasal dari rumah sakit pendidikan utama

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang UU Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- k. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis indikator, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
6.1	Dosen kedokteran diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan atau oleh pejabat Unesa	Unesa memiliki dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: 1) perencanaan, 2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai, 3) orientasi dan penempatan pegawai, 4) pengembangan karir, 5) remunerasi, penghargaan,	IKU	Workshop pemetaan perencanaan, Penetapan Pegawai, Evaluasi Kinerja, Pengembangan karir, Evaluasi kinerja, Penghargaan, Pengakuan, Mentoring	WR 2



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dan sangsi, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.			
6.2	Dosen fakultas kedokteran mengampu kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora Kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran serta komunitas dan Kesehatan masyarakat	Unesa/UPPS memiliki bukti pemetaan dosen kedokteran berdasarkan kelompok keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora Kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran serta komunitas dan Kesehatan masyarakat	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.3	Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala pada UPPS.	UPPS memiliki Persentase dosen tetap dengan jabatan minimal lektor kepala $\geq 30\%$	IKU	Dokumentasi	WD 2
6.4	Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidangnya sesuai dengan program studi pada UPPS.	UPPS memiliki Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidangnya sesuai dengan program studi $\geq 30\%$	IKU	Pengembangan dosen melalui studi lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> </ul>
6.5	Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidangnya sesuai dengan program studi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan Sp-2/S-3 yang bidangnya sesuai dengan program studi $\geq 40\%$	IKU	Pengembangan dosen melalui studi lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.6	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidangnya sesuai dengan program studi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidangnya sesuai dengan program studi $\geq 60\%$	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.7	Persentase dosen tetap program studi yang memiliki Sertifikat	Persentase dosen tetap program studi yang memiliki Sertifikat Pendidik /	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	Pendidik / Sertifikat Dosen	Sertifikat Dosen $\geq 60\%$			
6.8	Persentase dosen tetap program studi yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter	Persentase dosen tetap program studi yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi Profesi Dokter $\geq 90\%$	IKU	Dokumenta si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.9	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi $\leq 10$ dimana Setiap cabang ilmu mempunyai 1 (satu) dosen tetap	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.10	Rata-rata beban dosen program studi per semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )	Rata-rata beban dosen program studi per semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> ) ( $12 \leq R_{FTE} \leq 16$ sks)	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.11	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri $\geq 2.25$	IKU	Pengembangan dosen	Koorprodi
6.12	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen ( $=P_{DTT}$ )	Program studi memiliki Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen $\leq 10\%$	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.13	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.	Jumlah Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya di program studi 100%	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
6.14	UPPS melaksanakan Upaya pengembangan dosen	UPPS merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program	IKU	Pemetaan dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 1</li> <li>• WD 2</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan ideal serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti			
6.15	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran) 2) Pelaksanaan proses pembelajaran 3) Memiliki agenda penelitian 4) Melaksanakan penelitian 5) Memiliki agenda PkM 6) Melaksanakan PkM 7) Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan tridarma	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengisian BKD</li> <li>• Pengisian SKP</li> </ul>	WD 2

## 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Pemetaan Dosen Fakultas
- b. Dokumen HDCP
- c. Dokumen Profile Dosen
- d. Pedoman Rekrutmen Dosen
- e. Pedoman Pengembangan Karir

- f. Pedoman Mutasi dan Pemberhentian Pegawai
- g. Pedoman Remunerasi
- h. Pedoman BKD
- i. Pedoman Penilaian Kinerja (SKP)

## 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## G. STANDAR 7. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

### 1. Deskripsi

Standar tenaga kependidikan ini adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kependidikan (administrasi, teknisi, laboran, arsiparis, pustakawan, operator) di Unesa untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan pada pendidikan akademik sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar ini mengatur tentang pengelolaan sumberdaya manusia secara transparan, akuntabel dan berbasis pada meritokrasi, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi, kualifikasi, penempatan, pengembangan pegawai, pengembangan karier, penghargaan, sanksi administrasi dan pemberhentian. Kriteria minimal kualifikasi tenaga kependidikan merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan ijazah; atau ijazah dan sertifikat keahlian.

### 2. Definisi Istilah

- a. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kependidikan (administrasi,

teknisi, laboran, arsiparis, pustakawan, operator) di Unesa untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Tenaga kependidikan (tendik) adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik dapat berupa arsiparis, laboran, administrasi, pustakawan, operator dan teknisi.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
7.1	Unesa didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan memiliki kompetensi yang sesuai	Unesa memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	IKU	• Pemetaan , Pengembangan karir, Studi	• WR 2 • WD 2

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Unesa didukung tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai (D4/S1/S2/S3) dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan layanan	IKU	lanjut, workshop, seminar, pelatihan keahlian, branchmarketing, evaluasi kinerja,	
		Unesa memiliki lebih dari 70% teknisi/laboran/operator/programmer yang memiliki sertifikat kompetensi	IKU IKT	• Survei kepuasan layanan tenaga kependidikan	
		Unesa memiliki tenaga keahlian yang mencukupi pada program studi yang sesuai dengan minimal kebutuhannya	IKU		
7.2	Unesa memiliki upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Adanya pengembangan karir dengan jenjang karir yang jelas bagi tenaga kependidikan sebagai arsiparis/administrasi/laboran serta promosi jabatan secara kontinyu dan dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	IKU	Pelatihan/peningkatan kompetensi bersertifikat/seminar/workshop/studibanding/studi lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>
7.3	Program studi kedokteran didukung oleh tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidik/kompetensi yang sesuai	Program studi kedokteran memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran/operator/program minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium	IKU	Pelatihan, peningkatan kompetensi bersertifikat, seminar, workshop, studi banding, studi lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>
		Program studi kedokteran memiliki jumlah tenaga administrasi yang	IKU		

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.			
7.4	Unesa melakukan survei kepuasan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia	Adanya instrumen untuk mengukur kepuasan pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia, yang memiliki: a. validitas, b. reliabilitas c. mudah digunakan.	IKU	Pengembangan instrumen, Validasi, Reliabilitas, Analisis, Laporan, Tindak lanjut	Penjaminan mutu
		Adanya hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber-daya manusia yang: a. jelas, b. komprehensif, c. mudah diakses oleh pemangku kepentingan.	IKU		
		Adanya pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: a. Perbaikan instrumen b. Target kinerja SDM c. Peningkatan manajemen layanan SDM	IKU		
7.5.	Unesa mempunyai kebijakan tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 kecuali tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi paling rendah SMA	IKU	Dokumentasi SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	IKT		
7.6	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dengan syarat: 1) kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan. 2) kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. 3) keberadaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat baik.	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen HDCP
- Dokumen profile tenaga kependidikan
- Pedoman rekrutmen tendik
- Pedoman pengembangan karir
- Pedoman mutasi dan pemberhentian pegawai
- Pedoman remunerasi
- Pedoman Penilaian Kinerja (SKP)

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan



- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **H. STANDAR 8. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA**

### **1. Deskripsi**

Standar penerimaan calon mahasiswa adalah standar minimal dimana fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa sesuai dengan prinsip transparansi, berkeadilan, afirmatif, dan memperhatikan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kuota nasional yang ditetapkan Menteri dan daya tampung fakultas kedokteran Unesa. Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran Unesa harus mengikuti tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Unesa. Penerimaan calon mahasiswa kedokteran di Unesa juga dilakukan melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar penerimaan calon mahasiswa adalah standar minimal dimana fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa sesuai dengan prinsip transparansi, berkeadilan, afirmatif, dan memperhatikan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Mahasiswa Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran

### **3. Acuan Standar**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
8.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir.	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi $\geq 5$ dari daya tampung dalam lima tahun terakhir	IKU	Promosi program studi	Koorprodi
8.2	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir.	Persentase mahasiswa asing baru $\leq 5\%$ dari total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir.	IKU	Promosi program studi	Koorprodi
8.3	Unesa/UPPS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan,	UPPS dan program studi kedokteran melakukan pengukuran kepuasan layanan kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen	IKU	Survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.	sebagai bentuk pengendalian.			
8.4	Unesa/UPPS/program studi meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut: 1) dilaksanakan setiap tahun, 2) dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut.	Unesa/UPPS/progr m melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 4 aspek.	IKU	Promosi program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
8.5	Unesa/UPPS/program studi melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS, dengan memenuhi aspek berikut: 1) pelaksanaan, 2) dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap hasil, 3) terdapat umpan balik, 4) dilakukan tindak lanjut	Unesa/UPPS/progr m melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap akses dan mutu layanan sangat baik dalam bidang dan memenuhi 4 aspek serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti	IKU	Survei kepuasan mahasiswa terhadap akses dan mutu layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

5. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penerimaan mahasiswa di Unesa
- b. Dokumen Promosi dan Branding program studi
- c. Pedoman survei kepuasan mahasiswa

6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

**I. STANDAR 9. SARANA DAN PRASARANA**

1. Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik pada fakultas kedokteran. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Ruang laboratorium di fakultas kedokteran harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan.

2. Definisi Istilah

- a. Sarana pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai

alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sarana pembelajaran pendidikan akademik fakultas kedokteran antara lain peralatan pendidikan, media pendidikan, buku teks, buku elektronik, repositori, teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, perabot, fasilitas umum, peralatan laboratorium, peralatan laboratorium ketrampilan, peralatan untuk uji kompetensi nasional dan pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

- b. Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Universitas. Prasarana pembelajaran pendidikan akademik fakultas kedokteran terdiri dari lahan dan bangunan. Lahan merupakan lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bangunan harus memenuhi a) standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; b) memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; c) instalasi listrik dan air yang memadai; dan d) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bangunan terdiri atas ruang kuliah; ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil; ruang jaga mahasiswa; ruang praktikum atau laboratorium; ruang ketrampilan klinis; ruang computer; ruang dosen; ruang pengelola pendidikan; perpustakaan; penunjang kegiatan kemahasiswaan.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;.

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
9.1	Unesa menyediakan sarana pembelajaran bagi program studi kedokteran	Sarana pembelajaran yang disediakan Unesa untuk fakultas/program studi kedokteran minimal terdiri atas: a) peralatan pendidikan, b) media pendidikan, c) buku teks, d) buku elektronik, e) repositori, f) teknologi informasi dan komunikasi, g) instrumen eksperimen, h) perabot, i) fasilitas umum, j) peralatan laboratorium, k) peralatan laboratorium ketrampilan, l) peralatan untuk uji kompetensi nasional dan pemeliharaan, m) keselamatan dan keamanan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi ketersediaan sarana pembelajaran</li> <li>Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR2</li> <li>WD2</li> <li>Ketua laboratorium</li> <li>Penjaminan mutu</li> </ul>
9.2	Unesa menyediakan prasarana pembelajaran bagi program studi kedokteran	Prasarana pembelajaran yang disediakan Unesa untuk fakultas/program studi kedokteran minimal terdiri atas a) lahan; b) bangunan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi ketersediaan sarana pembelajaran</li> <li>Pelaksanaan audit sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR2</li> <li>WD2</li> <li>Ketua laboratorium</li> <li>Penjaminan mutu</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				pembelajaran	
9.3	Prasarana pembelajaran berupa lahan di fakultas kedokteran berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Adanya bukti bahwa prasarana pembelajaran berupa lahan di fakultas kedokteran berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi ketersediaan sarana pembelajaran</li> <li>• Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>
9.4	Prasarana pembelajaran berupa lahan di fakultas kedokteran berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Adanya bukti bahwa prasarana pembelajaran berupa lahan di fakultas kedokteran berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi ketersediaan prasarana pembelajaran</li> <li>• Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>
9.5	Prasarana pembelajaran berupa bangunan yang meliputi ruang kuliah, ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, ruang jaga mahasiswa, ruang praktikum atau laboratorium, ruang ketrampilan klinis, ruang computer, ruang dosen, ruang pengelolaan pendidikan,	Adanya bukti bahwa prasarana pembelajaran berupa meliputi ruang kuliah, ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, ruang jaga mahasiswa, ruang praktikum atau laboratorium, ruang ketrampilan klinis, ruang computer, ruang dosen, ruang pengelolaan pendidikan, perpustakaan,	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi ketersediaan prasarana pembelajaran</li> <li>• Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> <li>• Penjaminan mutu</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	perpustakaan, penunjang kegiatan kemahasiswaan di fakultas kedokteran memenuhi: 1) standar kualitas A atau setara memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri 2) persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan 3) instalasi listrik dan air yang memadai 4) pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan	penunjang kegiatan kemahasiswaan untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
9.6	Unesa/UPPS/program studi memiliki <i>blueprint</i> pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi sarana dan prasarana yang terdokumentasi dengan baik	Ketersediaan blueprint pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan system informasi dari sarana prasarana yang mencukupi, unit pengelola, system aliran data dan otonomi akses data, dan system disaster recovery yang dapat digunakan dengan baik	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• WD 2</li> <li>• PPTI</li> </ul>
9.7	UPPS atau program studi memiliki bahan pustaka berupa buku teks.	UPPS atau program studi memiliki bahan pustaka berupa buku teks $\geq 400$ jumlah judul	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
9.8	UPPS atau program studi memiliki jumlah jurnal	Program studi memiliki $\geq 5$ judul jurnal, nomornya	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir.	lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik.			
9.9	UPPS atau program studi memiliki Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir oleh UPPS/program studi	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terakhir oleh UPPS/program studi $J_{IL} = 100\%$ ,	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
9.10	UPPS atau program studi memiliki Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir $\geq 9$	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
9.11	Unesa/UPPS memiliki ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Adanya laboratorium yang tersedia sangat lengkap, terawat dengan sangat baik dan program studi memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum yang terjadwal).	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> </ul>
9.12	Unesa/UPPS memiliki kelayakan sarana laboratorium biomedik yang minimal berfungsi sebagai laboratorium anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi serta laboratorium komputer/ruang komputer (CBT Center) pada Program Studi.	Adanya sarana laboratorium sangat lengkap, dengan rasio luas per mahasiswa per sesi praktikum dan ujian sangat memadai.	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> </ul>
9.13	Unesa/UPPS memiliki	UPPS menyediakan prasarana dan sarana	IKU	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi kedokteran			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua laboratorium</li> </ul>
9.14	UPPS melaksanakan audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana	Adanya audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan sarana dan prasarana serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	IKU	Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Dekan</li> <li>• WD2</li> <li>• Ketua laboratorium</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen perencanaan dan pengembangan sarpras
- Dokumen pengelolaan sarpras
- Dokumen pemeliharaan
- Dokumen inventaris alat
- SOP Laboratorium
- Pedoman audit sarana dan prasarana

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun

- 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **J. STANDAR 10. STANDAR PENGELOLAAN**

### **1. Deskripsi**

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tingkat program studi agar penyelenggaraan pendidikan berjalan secara efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fakultas kedokteran merupakan unit kerja di bawah universitas atau institut. Pengelolaan fakultas kedokteran berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakultas kedokteran dipimpin oleh seorang dekan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran. Fakultas kedokteran paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi: a) penyusunan kebijakan strategis; b) penyusunan kebijakan taktis dan operasional; c) pelaksanaan kebijakan; dan d) pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

Fakultas kedokteran memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional.

Fakultas kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan audit kepada pemangku kepentingan terkait, menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran secara berkelanjutan. Fakultas kedokteran menyampaikan laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Pengelolaan Pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses pendidikan yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin

dicapai, bagaimana mencapai, waktu dan personel yang diperlukan. Sedang pengorganisasian merupakan pembagian tugas kepada personel yang terlibat dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran, pengkoordinasian, pengarahan dan pemantauan.

- b. Pengelolaan pembelajaran adalah rangkaian kegiatan menata atau mengendalikan sebuah kegiatan pembelajaran
- c. Unit pengelola adalah satuan pengelola (bagian terkecil dari pengelola)

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
10.1	UPPS Kedokteran melakukan tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan,	UPPS memiliki bukti keterlaksanaan tata kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan,	IKU	Melakukan tata kelola yang baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan	obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu			
10.2	UPPS memiliki kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS Kedokteran.	UPPS Kedokteran memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	IKU	Tersusunnya struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• SPF</li> </ul>
10.3	Keterlaksanaan SPMI pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut: 1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.	UPPS melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) Dokumen legal pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 4) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen SPMI</li> <li>• Pelaksanaan audit, monev, dan survei</li> <li>• Pelaksanaan RTM</li> <li>• Pelaksanaan RTL</li> </ul>	Penjaminan mutu (BPM, GPM, UPM)
10.4	Komitmen pimpinan UPPS	Terdapat bukti/pengakuan	IKU	Melaksanakannya kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.		sebagai bentuk perwujudan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.	
10.5	<p>UPPS dan program studi kedokteran melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran),</li> <li>2) Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM),</li> <li>3) Tenaga kependidikan (manajemen),</li> <li>3) Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi),</li> <li>4) Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi),</li> </ol> <p>yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7) instrumen sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>8) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif,</li> <li>9) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>10) <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan.</li> <li>11) terdapat umpan balik.</li> </ol>	<p>UPPS dan program studi kedokteran melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.</p>	IKU	Survei kepuasan layanan manajemen mahasiswa, dosen, lulusan/alumni, pengguna lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	12) tindak lanjut terhadap umpan balik.				
10.6	Program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Adanya laporan kinerja program studi kedokteran dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen kinerja</li> <li>• Pelaporan kinerja program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• PPTI</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Renstra Unesa
- Renstra Fakultas
- Struktur organisasi
- Bukti *Good Governance*
- Bukti Kepemimpinan Publik
- Dokumen SPMI

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## K. STANDAR 11. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### 1. Deskripsi

Standar pembiayaan Pendidikan Kedokteran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran,

fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. UPPS menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan pendidikan kedokteran terdiri dari biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan. Biaya investasi pada fakultas kedokteran meliputi: a. biaya penyediaan sarana dan prasarana; b. pengembangan sumber daya manusia; dan c. modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional paling sedikit terdiri atas: a. gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji; b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan c. biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Penggunaan biaya dilakukan secara transparan dan wajib melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Unesa menetapkan biaya pendidikan Kedokteran yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Definisi Istilah

- a. Pembiayaan pembelajaran adalah seluruh anggaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa
- b. Satuan biaya operasional adalah biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan/Kontrak Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- c. Rencana Anggaran Belanja adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

## 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;



- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

4. Isi Standar, Indikator, Jenis indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
11.1	Unesa mempunyai dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, sesuai rancangan anggaran yang telah ditetapkan.	Adanya dokumen yang lengkap yang mencakup: perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	IKU	Pelatihan tim anggaran Monitoring internal Audit internal	WR 2
		Adanya dokumen pengelolaan dan pengalokasian dana dan kegiatan, yang melibatkan Program Studi/Fakultas dalam merencanakan Program Kerja/Renop/Renstra Program Studi.	IKU		
		Memiliki dokumen yang akuntabilitas (termasuk mekanisme dan laporan audit)	IKU		

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		penggunaan dana oleh unit pengelola			
		Adanya dokumen analisis biaya operasional	IKU		
		Adanya laporan evaluasi ketercapaian pembiayaan	IKU		
11.2.	Unesa mempunyai mekanisme penetapan biaya pendidikan untuk mahasiswa kedokteran dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal, yang dilaksanakan secara rutin/reguler setiap tahun.	Adanya dokumen mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa kedokteran berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.	IKU	Analisis kebutuhan dan keberdayaan Koordinasi	WR2
11.3	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana ( $PD_{HMS}$ ) di UPPS selama tiga tahun terakhir.	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana $\leq 33\%$	IKU	Analisis kebutuhan penerimaan dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> </ul>
11.4	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS $> 40$	IKU	Analisis penggunaan dana operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> </ul>
11.5	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS $5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	IKU	Analisis penggunaan dana investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> </ul>
11.6	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir $\geq 5$ juta ( $R_{DP} \geq 5$ juta)	IKU	Analisis penggunaan dana penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD1</li> <li>• WD2</li> </ul>
11.7	Jumlah dana PkM per dosen per tahun	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama	IKU	Analisis penggunaan dana PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD1</li> <li>• WD2</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pada UPPS selama tiga tahun terakhir.	tiga tahun terakhir $\geq$ 10 juta ( $R_{PKM} \geq 10$ juta)			
11.8	Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi pada UPPS.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridarma, investasi pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	IKU	Analisis kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian tridarma dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• WD2</li> <li>• BPI</li> </ul>
11.17.	Unesa melakukan Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada UPPS.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan keuangan serta tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	IKU	Penyusunan /penyesuaian instrumen pelaksanaan Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada UPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR2</li> <li>• BPI</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen laporan Audit keuangan
- Peraturan Rektor
- Dokumen Pedoman Pengelolaan keuangan
- Laporan pertanggungjawaban keuangan

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **L. STANDAR 12. STANDAR PENILAIAN**

### **1. Deskripsi**

Standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran. Fakultas kedokteran menetapkan pedoman-pedoman tentang penilaian yang meliputi a) prinsip penilaian, b) regulasi penilaian, c) metode dan instrumen penilaian, d) mekanisme dan prosedur penilaian, e) pelaksanaan penilaian, f) pelaporan penilaian, g) kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian di fakultas kedokteran memperhatikan prinsip-prinsip penilaian meliputi: valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- d. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup a) prinsip penilaian, b) regulasi penilaian, c) metode dan instrumen penilaian, d) mekanisme dan prosedur penilaian, e) pelaksanaan penilaian, f) pelaporan penilaian, g) kelulusan mahasiswa.
- e. Prinsip penilaian di fakultas kedokteran memperhatikan prinsip-prinsip penilaian meliputi: valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

### **3. Acuan Standar**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
12.1	UPPS kedokteran memiliki pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup a) prinsip penilaian, b) regulasi penilaian, c) metode dan instrumen penilaian, d) mekanisme dan prosedur penilaian, e) pelaksanaan penilaian, f) pelaporan penilaian, g) kelulusan mahasiswa	UPPS kedokteran memiliki pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	IKU	Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	WD1

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
12.2	Prodi kedokteran melaksanakan penilaian pembelajaran yang bermutu (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup 1) valid, 2) andal, 3) edukatif, 4) otentik, 5) objektif, 6) adil, 7) akuntabel, dan 8) transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Prodi memiliki bukti sahih tentang dipenuhinya 8 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	IKU	Dokumentasi penilaian	Koorprodi
12.3	Dosen atau tim dosen melakukan penilaian kepada mahasiswa selama proses pendidikan	Adanya penilaian dari dosen atau tim dosen kepada mahasiswa selama proses pendidikan	IKU	Menyusun rubrik penilaian	Dosen atau tim dosen
12.4	Fakultas kedokteran menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian	Adanya pedoman rumusan untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran mahasiswa berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian	IKU	Pedoman penilaian	WD1

## 5. Dokumen Terkait

- Naskah akademik Unesa
- Dokumen Kurikulum
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- Dokumen penilaian dosen
- Pedoman audit kurikulum
- SOP monev pembelajaran

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **M. STANDAR 13. STANDAR PENELITIAN**

### **1. Deskripsi**

Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada fakultas kedokteran. Fakultas Kedokteran melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakultas Kedokteran wajib melaksanakan penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu kedokteran gigi klinis, ilmu bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran. Penelitian di fakultas kedokteran menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan PkM serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya. Fakultas kedokteran menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen. Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian pada fakultas kedokteran
- b. Bidang penelitian merupakan bidang keilmuan yang digunakan dasar dalam melakukan penelitian dosen dan mahasiswa. Bidang keilmuan fakultas kedokteran Unesa dalam penelitian antara lain penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu kedokteran klinis, ilmu

kedokteran gigi klinis, ilmu bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran

3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
13.1.	Prodi Kedokteran melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Adanya roadmap penelitian yang sesuai dengan ruang lingkup ilmu kedokteran	IKU	Menyusun <i>roadmap</i> Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
13.2	Penelitian di UPPS fakultas kedokteran menggunakan	Adanya panduan pelaksanaan penelitian untuk	IKU	Menyusun panduan penelitian	LPPM



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	bidang ilmu kedokteran		bidang ilmu kedokteran	
13.3	Fakultas kedokteran memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan PkM serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya	Adanya kebijakan dari UPPS Kedokteran tentang keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan PkM serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya	IKU	Menyusun kebijakan terkait keterkaitan penelitian, pendidikan dan PkM serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya	UPPS
13.4	Fakultas kedokteran menyelenggarakan program penelitian untuk mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen	Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian dibawah bimbingan dosen	IKU	Menyusun roadmap penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPPS</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
13.5	Fakultas kedokteran mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran	Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran	IKU	Menyusun anggaran penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UPPS</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
13.6	Program studi memiliki kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir	Jumlah kegiatan penelitian oleh dosen tetap program studi selama tiga tahun terakhir lebih dari 5 kali ( $NK \geq 5$ )	IKU	Dokumentasi kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
13.7	Relevansi Penelitian pada program studi	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi Penelitian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>roadmap</i> penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Dekan</li> <li>• WD1</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	<p>mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi,</li> <li>2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian</li> <li>3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan</li> <li>4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.</li> <li>5) Integrasi penelitian pada mata kuliah.</li> </ol>	dosen dan mahasiswa serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampui SN-Dikti		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi kegiatan Penelitian</li> <li>• Monev dan audit Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
13.8	<p>LPPM dan program studi melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki roadmap penelitian untuk dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) dilaksanakan secara konsisten</li> <li>3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan</li> <li>4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.</li> </ol>	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monev pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM melakukan monev penelitian yang terintegrasi dengan SIMLPPM</li> <li>• Melaksanakan audit Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

5. Dokumen Terkait
  - a. Panduan Penelitian dan PkM
  - b. Roadmap Penelitian
  - c. Pedoman audit Penelitian
6. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
  - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
  - f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **N. STANDAR 14. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Deskripsi
 

Standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada pendidikan Sarjana Kedokteran merupakan kriteria minimal mengenai penerapan, pengamalan, dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Kegiatan PkM diselenggarakan oleh UPPS Kedokteran yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. PkM dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan Unesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan PkM berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat
2. Definisi Istilah
  - a. Standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada pendidikan Sarjana Kedokteran merupakan kriteria minimal mengenai penerapan, pengamalan, dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
3. Acuan Standar
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan

- Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;.

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
14.1.	Unesa memiliki panduan PkM yang berisikan penerapan, pengamalan, dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran	Adanya panduan PkM yang berisikan penerapan, pengamalan, dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran	IKU	Menyusun kriteria minimal PkM Kedokteran	LPPM
14.2	Kegiatan PkM diselenggarakan oleh UPPS Kedokteran yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran	Terselenggaranya kegiatan PkM yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran	IKU	Menyusun Renop Prodi	Koorprodi
14.3	Pelaksanaan PkM berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan	Bentuk pelaksanaan PkM Kedokteran yaitu dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat	IKU	Kesesuaian dengan roadmap PkM	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	keselamatan pasien dan masyarakat	dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat			
14.4	PkM dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan Unesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya SK penugasan tim pelaksana PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM	IKU	Menerbitkan SK penugasan tim pelaksana PkM untuk melaksanakan kegiatan PkM	Dekan
14.5	LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat	IKT	Menyusun kriteria minimal hasil PkM	LPPM
14.6	LPPM, UPPS dan Prodi mempunyai <i>roadmap</i> PkM, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM, UPPS dan prodi untuk menjamin mutu isi PkM	IKU	Menyusun <i>roadmap</i> PkM, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Dekan</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
14.7.	Program studi memiliki kegiatan PkM oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir	Jumlah kegiatan PkM oleh dosen tetap program studi selama tiga tahun terakhir lebih dari 5 kali ( $NK \geq 5$ )	IKU	Dokumentasi kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• WD 1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>
14.8.	Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN-Dikti	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>roadmap</i> PkM</li> <li>• Dokumentasi kegiatan PkM</li> <li>• Monev dan audit PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Dekan</li> <li>• WD1</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	<p>dengan roadmap, dan</p> <p>4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.</p> <p>5) pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.</p>				
14.9.	<p>LPPM dan program studi melakukan monev terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur:</p> <p>1) memiliki roadmap PkM untuk dosen dan mahasiswa,</p> <p>2) dilaksanakan secara konsisten</p> <p>3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap, dan</p> <p>4) tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.</p>	<p>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monev pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian</p>	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM melakukan monev PkM yang terintegrasi dengan SIMLPPM</li> <li>• Melaksanakan audit PkM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM</li> <li>• Penjaminan mutu</li> <li>• Koorprodi</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Panduan Penelitian dan PkM
- Roadmap PkM
- Pedoman audit PkM

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

**O. STANDAR 15. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

**1. Deskripsi**

Standar kontrak kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran merupakan kriteria minimal tentang UPPS Kedokteran dalam melakukan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fakultas Kedokteran hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam hal menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Fakultas Kedokteran dapat bekerja sama paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit Pendidikan Utama. Fakultas Kedokteran dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan/atau Rumah Sakit Pendidikan Satelit yaitu rumah sakit milik swasta, rumah sakit milik Pemerintah Daerah, dan rumah sakit milik instansi lainnya.

Kontrak kerjasama UPPS Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran memuat a) jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; c) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; d) penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan e) medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

**2. Definisi Istilah**

- a. Kontrak kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran merupakan kriteria minimal tentang UPPS Kedokteran dalam

melakukan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kontrak kerjasama fakultas kedokteran bisa dilakukan dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran.

- b. Rumah sakit kedokteran adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan terdiri dari rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit.
- c. Wahana pendidikan kedokteran adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Wahana pendidikan kedokteran terdiri atas pusat kesehatan masyarakat, laboratorium dan fasilitas lain.

3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, strategi, dan Penanggung Jawab



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
15.1	UPPS Kedokteran melakukan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Adanya bukti dokumen kerjasama UPPS Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmarking</i></li> <li>• FGD</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD 2</li> <li>• Tim kerjasama</li> </ul>
15.2	UPPS Kedokteran melaksanakan kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran memuat: 1) jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 2) penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 3) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 4) penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan 5) medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.	Kontrak kerjasama UPPS Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran minimal harus memuat lima komponen dari isi standar 15.2	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmarking</i></li> <li>• FGD</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD2</li> <li>• Tim kerjasama</li> </ul>
15.3	Unesa/UPPS Kedokteran melaksanakan	Adanya bukti kerjasama dengan institusi akademik	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmarking</i></li> <li>• FGD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD2</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kegiatan kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri yang relevan dengan program studi yang dalam tiga tahun terakhir	atau profesional di dalam negeri dan luar negeri yang semuanya relevan dengan bidang keahlian program studi kedokteran		• Sosialisasi	• Tim kerjasama
15.4	UPPS/Program studi kedokteran melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yaitu Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) instrumen sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif, 3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan 4) <i>monev</i> terhadap pelaksanaan. 5) terdapat umpan balik. 6) tindak lanjut terhadap umpan balik.	UPPS/PS kedokteran melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan yaitu mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM) dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	IKU	• Survei kepuasan layanan manajemen mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM)	• Penjaminan mutu • Tim kerjasama • Koorprodi
15.5	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi kedokteran pada UPPS kedokteran memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut:	UPPS/PS kedokteran memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek.	IKU	• Dokumentasi PkM	• Tim kerjasama • Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	1) memberikan manfaat bagi Program studi dalam 2) pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 3) memberikan peningkatan kinerja tridarma dan fasilitas pendukung Program studi 4) memberikan kepuasan kepada mitra. 5) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.				

#### 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen kontrak kerjasama UPPS Kedokteran dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran
- b. Peraturan Rektor
- c. Dokumen FGD
- d. Laporan Benchmarking
- e. Dokumen Kerjasama

#### 6. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga

**P. STANDAR 16. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN**

**1. Deskripsi**

Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana Kedokteran merupakan kriteria minimal mengenai pelaporan dan pemantauan oleh lembaga akreditasi mandiri Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), pemantauan dan pelaporan kurikulum secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas Kedokteran menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)

**2. Definisi Istilah**

- a. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Sarjana Kedokteran merupakan kriteria minimal mengenai pelaporan dan pemantauan oleh LAM-PTKes dan pemantauan dan pelaporan kurikulum secara berkala

**3. Acuan Standar**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Perkonsil No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;

j. Perkonsil No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
16.1	Program sarjana Kedokteran diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)	Prodi Kedokteran memperoleh akreditasi Baik Sekali dari (LAM-PTKes)	IKU	Menyusun dokumen akreditasi sesuai instrumen (LAM-PTKes)	Koorprodi
16.2	Unesa/UPPS melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala	Adanya kegiatan evaluasi kurikulum secara berkala	IKU	Audit Kurikulum	Koorprodi
16.3	UPPS Kedokteran menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)	Prodi memiliki dokumen data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran	IKU	Dokumentasi data mahasiswa, dosen, kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• PPTI</li> </ul>
16.4	Program studi memiliki data persentase keberhasilan studi	Adanya nilai persentase keberhasilan studi di program studi kedokteran $\geq 95\%$	IKU	Nilai studi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• PPTI</li> </ul>
16.5	Program studi memiliki data persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir	Adanya nilai Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir di program studi kedokteran dimana $N_{IPK} \geq 3$	IKU	Peningkatan nilai IPK mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• PPTI</li> </ul>
16.6	Persentase kelulusan tepat waktu ( $K_{TW}$ )	Adanya nilai Persentase kelulusan tepat waktu di program studi kedokteran dimana $K_{TW} \geq 80\%$	IKU	Peningkatan kelulusan mahasiswa tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.7	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama	Nilai masa tunggu lulusan program studi kedokteran untuk memperoleh pekerjaan yang pertama $\leq 3$ bulan ( $R_{MT} \leq 3$ bulan)	IKU	Pembekalan mahasiswa yang akan lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
16.8	Program studi melakukan pelacakan alumni ( <i>tracer study</i> )	Adanya bukti atas pelaksanaan pelacakan alumni ( <i>tracer study</i> )	IKU	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> <li>• Tim tracer</li> </ul>
16.9	Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun.	Jumlah artikel ilmiah yang disajikan/dipublikasikan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun $\geq 6$ ( $NK \geq 6$ )	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan artikel ilmiah</li> <li>• Pendampingan Manuscript</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.10	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Terdapat dua atau lebih HaKi yang diperoleh dari penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa program studi kedokteran	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• peningkatan jumlah penelitian dosen dan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.11	PkM yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Terdapat minimal 2 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari Lembaga nasional atau internasional.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Peningkatan jumlah PkM dosen dan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	al selama tiga tahun terakhir pada program studi.				
16.12	Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi atas Prestasi dalam mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program yang berdampak luas dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dari tingkat nasional dan internasional.	Dosen tetap program studi mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional, nasional, wilayah dan lokal PT.	IKU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Reward</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.13	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Program studi memiliki bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT yang diikuti oleh mahasiswa	IKU	Pembinaan dan pendampingan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.14	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.	Program studi memiliki bukti atas keterksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan, serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	IKU	Monev pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>
16.15	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak	Program studi memiliki bukti atas keterlaksanaan pelaksanaan	IKU	Audit penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.			
16.16	Pelaksanaan PkM merupakan tindak lanjut hasil dari penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku berISBN pada program studi.	Program studi memiliki bukti atas keterlaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku berISBN.	IKU	Audit PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koorprodi</li> </ul>

## 5. Dokumen Terkait

- Instrumen penilaian LamPTKes
- Peraturan Rektor

## 6. Referensi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan



Kedokteran

- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)

## **BAB VI**

### **STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNESA**

#### **A. STANDAR 25. PENETAPAN VISI DAN MISI**

##### **1. Deskripsi**

Standar penetapan visi misi adalah acuan keunggulan institusi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa depan. Standar penetapan visi misi ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah- langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik.

Tujuan dan sasaran tersebut direfleksikan dalam bentuk luaran program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

##### **2. Definisi Istilah**

- a. Visi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan suatu keinginan yang ingin dicapai dimasa depan dan mampu memotivasi semua civitas dalam mewujudkan visi tersebut
- b. Misi merupakan pernyataan bagaimana cara yang dilakukan untuk meraih apa yang diinginkan untuk mewujudkan visi
- c. Tujuan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah atau pada akhir periode Rencana Strategis
- d. Sasaran kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi dalam rumusan yang spesifik dan terukur

##### **3. Acuan Standar**

- a. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. PP No 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. Permenristekdikti Republik Indonesia No 79 tahun 2017 tentang Statuta Unesa

d. Permenristekdikti nomor 15 tahun 2016 tentang OTK Unesa

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
25.1	Unesa memiliki Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) yang jelas dan realistis	VMTS disusun dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan eksternal.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim perumus VMTS</li> <li>Penyusunan VMTS melibatkan <i>stakeholder</i> internal (dosen dan mahasiswa) dan eksternal (pengguna dan pemangku kepentingan)</li> </ul>	Rektor
		Rumusan Visi Misi PT harus mencantumkan daya saing perguruan tinggi pada tingkat internasional.	IKT	Rumusan VMTS diformulasikan berdasarkan evaluasi diri dengan analisis SWOT dan FGD untuk menentukan daya saing dan tonggak capaian VMTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 1</li> <li>WR 2</li> <li>WR 3</li> <li>WR 4</li> </ul>
		Rumusan Visi Misi harus mencantumkan tahun pencapaian yang dijabarkan dalam tonggak capaian ( <i>milestone</i> ).	IKT		
		Rumusan Visi Misi harus dapat digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran jangka panjang (Rencana Induk Pengembangan), jangka menengah (Rencana Strategis) dan jangka pendek (Rencana Operasional) PT	IKT		
		Unesa mempunyai tujuan dan	IKT		

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		sasaran yang berorientasi pada hasil.			
		Unesa menetapkan sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i>	IKT		
		Rumusan VMTS disahkan melalui SK Rektor	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor bersama senat melakukan evaluasi terhadap rumusan VMTS</li> <li>VMTS yang telah dievaluasi ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor</li> </ul>	Rektor
		1) Rumusan VMTS PT wajib menjadi acuan dalam pengembangan unit-unit selingkung PT, termasuk perumusan VMTS Fakultas dan Visi keilmuan Prodi. 2) Rumusan visi keilmuan prodi minimal mencantumkan a) spesifikasi prodi, b) daya saing prodi, dan c) ditetapkan dalam rentang waktu tertentu.	IKT	Program studi melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>evaluasi diri melalui analisis SWOT dan</li> <li>melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal dalam menentukan spesifikasi prodi, daya saing dan tonggak capaian VMTS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua unit kerja selingkung Unesa</li> <li>Dekan</li> <li>Koorprodi</li> </ul>
25.2	Unesa memiliki rencana	1) Unesa memiliki Rencana	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop penyusunan Renip, Renstra,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 1</li> <li>WR 2</li> <li>WR 3</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pengembangan jangka panjang (Renip), menengah (Renstra), dan pendek (Renop) yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.	<p>Jangka Panjang, Menengah dan Jangka Pendek berdasarkan VMTS</p> <p>2) Ada kelengkapan dan tujuan yang berorientasi pada hasil Renip, Renstra, and Renop PT.</p> <p>3) Kelengkapan Isi Dokumen Renstra harus mengacu pada:</p> <p>a) Renstra tingkat di atasnya, b) selaras dengan kontrak kinerja, c) selaras dengan tupoksi, d) menggambarkan <i>core business</i>, e) menggambarkan isu strategis yang berkembang di daerah, f) menggambarkan hubungan kausalitas dan g) mengacu pada praktik-praktik baik.</p> <p>4) Indikator capaian Renstra harus memenuhi kriteria ukuran keberhasilan</p>		<p>dan Renop berdasarkan VMTS yang telah ditetapkan dan hasil analisis SWOT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada standar PT yang terkait dengan masing-masing tujuan dan sasaran strategis</li> <li>• Menggunakan Renstra di atasnya, kontrak kinerja, tupoksi, <i>core business</i>, issue strategis local dan praktik baik sebagai dasar penyusunan Renstra.</li> <li>• Menetapkan Indikator ukuran keberhasilan berdasarkan prinsip SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevan, timebound</i>), cukup dari segi jumlah, ukuran keberhasilan harus cukup mengindikasikan ketercapaian tujuan, sasaran dan hasil program.</li> <li>• Mendapatkan <i>data base</i> yang benar, sebagai dasar argumentasi dan perhitungan yang logis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 4</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>5) Target kinerja yang ditetapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mampu menggambarkan tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai; selaras dengan Renstra di atasnya, SMART, berdasar basis data yang memadai, berdasarkan argument dan perhitungan yang logis.</p> <p>6) Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dengan ketentuan:</p> <p>a) Renip, Renstra dan Renop telah dipublikasikan</p> <p>b) Ketercapaian Renstra dimonitor dan dievaluasi ketercapaiannya</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Renop yang selaras dengan Renstra dan hasil evaluasi diri tahun yang telah berjalan.</li> <li>• Publikasi dokumen Renip, Renstra dan Renop keseluruhan civitas</li> <li>• Melakukan audit kinerja pimpinan untuk mengukur capaian target indicator dalam tujuan strategis</li> <li>• Melakukan pengumpulan data hasil kinerja secara berkala, pengukuran kinerja secara berjenjang</li> <li>• Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya ketidaksesuaian</li> <li>• Menindaklanjuti hasil identifikasi terhadap ketidaksesuaian</li> <li>• Mengidentifikasi hasil perbaikan dari proses tindak lanjut</li> </ul>	

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		c) Menetapkan target kinerja sesuai dengan standar PT, selaras dengan Renstra pada tingkat di atasnya			
		Dokumen Renstra direview secara berkala dan ditetapkan perbaikan peningkatan inovasi dalam usaha pencapaian VMTS		Melakukan proses review dan menetapkan perbaikan yang menunjukkan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 3</li> <li>• WR 4</li> </ul>
25.3	VMTS dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan	VMTS telah dicantumkan dalam berbagai dokumen akademik, antara lain Renip, Renstra, Renop serta pedoman akademik sebagai dasar pengembangan perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.	IKT	Pencantuman VMTS pada dokumen Renip, Renstra, Renop, dan pedoman akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 3</li> <li>• WR 4</li> </ul>
		VMTS yang disosialisasikan melalui berbagai pedoman akademik dan media sebagai bentuk sosialisasi	IKT	Pencantuman dalam dokumen pedoman akademik, dokumen kurikulum, profil prodi, web site, banner dan media lainnya	WR 1
		Analisis Tingkat keterpahaman VMTS diukur dengan metode survei keterpahaman	IKT	Dilakukan survei keterpahaman VMTS	WR 1 WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		VMTS secara berkelanjutan			

5. Dokumen Terkait

- SK Tim Perumus VMTS
- Bukti dilaksanakannya FGD (notulen dan daftar hadir)
- Hasil evaluasi diri untuk menentukan rumusan VMTS
- SK Penetapan VMTS
- Rencana Jangka Panjang (Renip), Jangka Menengah (Renstra) dan Jangka Pendek (Renop)
- Dokumen Sosialisasi VMTS
- Laporan Hasil Survey Keterpahaman VMTS setiap tahun

6. Referensi

- Ristekdikti, 2019. Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja. <http://siakunlap.ristekdikti.go.id>
- Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang IAPT 3.0 dan IAPS 4.0

## B. STANDAR 26. KEMAHASISWAAN

1. Deskripsi

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang mahasiswa yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru untuk menentukan kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan layanan kemahasiswaan. Standar ini berisi standar penerimaan mahasiswa baru, mutu mahasiswa dan lulusan, pengukuran kepuasan mahasiswa, layanan mahasiswa, layanan bimbingan karir, kewirausahaan dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan, layanan akademik mahasiswa serta kinerja akademik mahasiswa.

2. Definisi Istilah

- Kualitas input mahasiswa adalah kualitas calon mahasiswa yang ditentukan dari pemenuhan persyaratan rekrutmen calon mahasiswa untuk menjamin potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran.
- Kualitas mutu mahasiswa yang baik dicerminkan dari ukuran rasio tertentu yang telah ditetapkan dalam standar
- Mahasiswa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dalam semua jenjang pendidikan di Unesa
- Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi



lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di universitas

- e. Layanan mahasiswa adalah layanan yang disediakan oleh universitas untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan dalam bidang: penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan, serta karir dan bimbingan kewirausahaan.

### 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
- i. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- j. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- k. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018.
- l. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 21 tahun 2022 tentang Instrumen EMBA.
- m. Matriks Penilaian Sarjana IAPS LAMSAMA 1.0, 2021
- n. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
26.1	Unesa/UPPS/Program Studi mempunyai sistem penerimaan mahasiswa baru	Unesa/UPPS/Program Studi memiliki dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: 1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru 2) kriteria penerimaan mahasiswa baru 3) prosedur penerimaan mahasiswa baru 4) instrumen; penerimaan mahasiswa baru 5) sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan dengan konsisten.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang meliputi kebijakan, kriteria, prosedur penerimaan, instrumen dan system pengambilan keputusan.</li> <li>• Penyusunan SOP penerimaan mahasiswa baru</li> <li>• Penyusunan instrumen penerimaan mahasiswa baru</li> <li>• Penyusunan SOP pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru</li> </ul>	Pengelola Akademik Unesa/UPPS/Program Studi
		Unesa/UPPS/Program Studi memiliki dokumen mutu penerimaan mahasiswa asing yang memuat unsur-unsur berikut: 1) Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa asing 2) kriteria penerimaan mahasiswa asing	IKT		Pengelola Akademik Unesa/UPPS/Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		3) prosedur penerimaan mahasiswa asing 4) instrumen; penerimaan mahasiswa asing 5) sistem pengambilan keputusan dan dilaksanakan dengan konsisten.			
		Unesa/UPPS/Program Studi mempunyai dokumen sistem yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi <u>dan</u> cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap	IKT		Pengelola Akademik Unesa/UPPS /Program Studi
		Universitas Negeri Surabaya, UPPS, Program Studi memiliki dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten	IKT		Pengelola Akademik Unesa/UPPS /Program Studi
26.2	Program Studi mempunyai calon mahasiswa dengan mutu yang baik. $N_P = \text{Jumlah propinsi asal mahasiswa}$	Terpenuhinya sebaran mahasiswa yang ada di program studi berasal dari lebih dari 7 propinsi di Indonesia	IKT	Sosialisasi dan promosi lembaga dan Program Studi, pencitraan lembaga, spesifikasi Program Studi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	UPPS dan PS mempunyai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan mempunyai bukti keberhasilan (output)	Terpenuhi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi $\geq 5$	IKT	kebutuhan pasar, peningkatan mutu lulusan yang siap pakai, peningkatan keberhasilan capaian lulusan yang dipublikasikan, peningkatan prestasi mahasiswa, upaya peningkatan layanan sarpras, peningkatan akreditasi nasional dan Internasional	Koorprodi
		Terpenuhi rasio jumlah pendaftar dan calon mahasiswa baru $\geq 5$	IKT		Koorprodi
		Terpenuhi persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi $\geq 95\%$	IKT		Koorprodi
		Terpenuhi rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer $\leq 0.25$ .	IKT		Koorprodi
		Terpenuhi persentase jumlah mahasiswa asing selama 3 tahun terakhir terhadap jumlah seluruh mahasiswa pada 3 tahun terakhir $\geq 1\%$	IKT		Pengelola Akademik Universitas, UPPS dan Koorprodi
		Universitas Negeri Surabaya, UPPS, Program Studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan ( $> 10\%$ ) pendaftar dalam 3 tahun	IKT		Pengelola Akademik Unesa/UPPS /Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Terakhir			
		Terdapat mahasiswa disabilitas	IKT		
26.3	Unesa/UPPS/Program Studi melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	Unesa/UPPS/Program Studi memiliki instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang 1) sah 2) andal 3) mudah digunakan 4) dilaksanakan secara berkala setiap semester 5) dilakukan review, tindak lanjut dan dipublikasikan terkait pengukuran kepuasan mahasiswa	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa</li> <li>• Pengujian validitas dan reabilitas instrumen pengukuran</li> <li>• Pengujian kelayakan kemudahan penggunaan instrumen</li> <li>• Pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan (mahasiswa dan mahasiswa disabilitas)</li> </ul>	Pengelola Akademik Universitas, Pengelola Kemahasiswaan Unesa/UPPS/Program Studi
		Unesa/UPPS/Program Studi memiliki laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang: 1) komprehensif 2) dianalisis dengan metode yang tepat, 3) disimpulkan dengan baik, 4) digunakan untuk perbaikan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan laporan hasil survei kepuasan</li> <li>• Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian</li> <li>• Hasil perbaikan yang diperoleh hasil tindak lanjut</li> <li>• Publikasi hasil survei bagi pemangku kepentingan.</li> </ul>	Pengelola Akademik Universitas, Pengelola Kemahasiswaan Unesa/UPPS/Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan,</p> <p>5) mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p>			
26.4	Unesa/UPPS/Program Studi memberikan layanan kepada mahasiswa	<p>Unesa/UPPS/Program Studi telah meningkatkan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan dan pengembangan bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat</li> <li>2) peningkatan kesejahteraan</li> <li>3) penyuluhan karir dan kewirausahaan</li> <li>4) bimbingan dan konseling</li> <li>5) pengembangan <i>soft skills</i></li> <li>6) layanan kesehatan</li> </ol>	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan pedoman/SOP mengenai layanan kemahasiswaan dalam: pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, penyuluhan karir dan kewirausahaan, bimbingan konseling, pengembangan soft skills, dan layanan kesehatan</li> <li>• Pelaksanaan layanan kemahasiswaan sesuai dengan pedoman dan SOP</li> <li>• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas layanan</li> </ul>	Pengelola Akademik Universitas, Pengelola Kemahasiswaan Unesa /UPPS/Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				kemahasiswaan • Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian layanan mahasiswa • Peningkatan layanan kemahasiswaan	
26.5	Unesa/UPPS/Program Studi memiliki program layanan bimbingan karir, kewirausahaan dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.	Unesa/UPPS/Program Studi memiliki dokumen formal kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karir, kewirausahaan dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: 1) penyebaran informasi kerja 2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala 3) bimbingan perencanaan karir 4) pelatihan melamar kerja 5) layanan penempatan kerja 6) Program kewirausahaan	IKT	Penyusunan dokumen kebijakan dengan cara identifikasi asas, konsep dan strategi tentang Bimbingan karir, kewirausahaan dan info kerja. Pembentukan Job Center Pedoman layanan bimbingan karir, informasi kerja dan penempatan kerja. Pedoman penyelenggaraan Program Kewirausahaan	Pengelola Kemahasiswaan Unesa/UPPS/Program Studi
		Unesa/UPPS/Program Studi telah melaksanakan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi	IKT	• Perencanaan Program Kerja Layanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja	Pengelola Kemahasiswaan Unesa/UPPS/Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja,</li> <li>2) merencanakan karir yang realistik,</li> <li>3) mengajukan lamaran kerja dengan baik.</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen dan SOP bimbingan karir dan informasi kerja meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyebaran informasi kerja</li> <li>b. penyelenggaraan bursa kerja secara berkala</li> <li>c. perencanaan karir</li> <li>d. pelatihan melamar kerja</li> <li>e. layanan penempatan kerja</li> </ol> </li> <li>• Melaksanakan layanan bimbingan karir sesuai SOP</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi/audit terhadap ketercapaian kinerja layanan bimbingan karir dan informasi kerja</li> <li>• Melakukan survey kepuasan layanan bimbingan karir dan informasi kerja</li> <li>• Melakukan analisis tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian</li> <li>• Melakukan peningkatan layanan dari hasil ketidaksesuaian</li> </ul>	



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Unesa/UPPS/Program Studi memiliki upaya secara terprogram untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. a. Bimbingan peningkatan prestasi b. Penyediaan dana c. Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan program kerja dan target capaian peningkatan prestasi mahasiswa</li> <li>• Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran peningkatan prestasi mahasiswa</li> <li>• Pedoman bimbingan peningkatan prestasi mahasiswa akademik dan non akademik</li> <li>• Penyusunan SOP Partisipasi Mahasiswa untuk prestasi</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan prestasi mahasiswa berdasarkan SOP</li> <li>• Melakukan audit terhadap ketercapaian kinerja</li> <li>• Melakukan survey kepuasan terhadap layanan bimbingan peningkatan prestasi.</li> </ul>	Pengelola Akademik Universitas, Pengelola Mahasiswa Unesa/UPPS /Program Studi
26.6	Program studi memiliki lulusan yang bermutu baik.	Ada peningkatan pencapaian prestasi akademik mahasiswa di tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir	IKT	Peningkatan mutu pembelajaran, pencitraan dan publikasi yang berkelanjutan, pembimbingan, pelatihan kompetensi, pengkaderan dosen dalam	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Ada peningkatan pencapaian prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir	IKT	pembimbingan karya mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.	Koorprodi
		Terpenuhinya persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk program studi maksimal 6%	IKT		Koorprodi
		Terpenuhinya persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 50%	IKT		Koorprodi
		Terpenuhinya rata-rata masa studi lulusan (tahun) adalah $3.5 \text{ tahun} < MS \leq 4.5 \text{ tahun}$			Koorprodi
		Terpenuhinya rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan dalam tiga tahun terakhir $\geq 3.25$	IKT		Koorprodi
		Terpenuhinya tingkat dan ukuran tempat kerja atau tempat studi lanjut lulusan $> 80\%$ .  $RI = (NI / NL) \times 100\%$ , $RN = (NN / NL) \times 100\%$ , $RW = (NW / NL) \times 100\%$ , $RS = (NS/NL) \times 100\%$	IKT		Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional.</p> <p>NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.</p> <p>NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.</p> <p>NS = Jumlah lulusan yang studi lanjut.</p> <p>NL = Jumlah lulusan.</p> <p>Dengan ketentuan: Jika persentase lulusan yang terlacak dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 80\%</math></p>			
		Terpenuhinya pendapatan atau Penghasilan rata-rata per bulan pada tahun pertama bekerja 3 tahun (TS-2 - TS-4) $> 50\%$ lebih besar dari UMR	IKT		Koorprodi
		Terpenuhinya keberhasilan studi (persentase keberhasilan studi/pass rate) adalah $\geq 80\%$	IKT		Koorprodi
		Terpenuhinya waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan	IKT		Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		pekerjaan pertama atau berwirausaha atau studi lanjut dalam 3 tahun, adalah < 6 bulan dengan persentase lulusan yang terlacak $\geq 80\%$			
		Program Studi telah melaksanakan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	IKT		Koorprodi
26.7	Program Studi memenuhi dimensi layanan	Program Studi memiliki kebijakan yang menyiapkan,	IKT	Penyusunan pedoman dan SOP, pelaksanaan monitoring dan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	akademik mahasiswa	menjelaskan, dan mendukung mahasiswa untuk menjamin kemajuan akademik dan mendorong keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian program.		evaluasi berkala disertai tindak lanjut perbaikan	
26.8	Program Studi memenuhi dimensi kinerja akademik mahasiswa	Program Studi menunjukkan hasil evaluasi perkembangan kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mendorong kinerja akademik mahasiswa.	IKT	Penyusunan laporan tindak lanjut dan FGD	Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- a. Pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru
- b. Pedoman sistem penerimaan mahasiswa baru asing
- c. Pedoman penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi
- d. Pedoman penerimaan mahasiswa disabilitas
- e. pedoman bimbingan dan konseling
- f. pedoman layanan minat dan bakat
- g. pedoman pembinaan soft skill
- b. pedoman layanan beasiswa
- c. pedoman layanan kesehatan
- d. Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa
- e. Laporan hasil survey kepuasan layanan mahasiswa
- f. Laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan
- g. Laporan audit kinerja bidang kemahasiswaan
- h. Laporan tindak lanjut hasil audit kemahasiswaan
- i. Peraturan Rektor Tentang Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- j. Peraturan Rektor Tentang Kebijakan penerimaan mahasiswa asing
- k. Peraturan Rektor Tentang Kebijakan penerimaan mahasiswa memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi

- l. Peraturan Rektor Tentang Kebijakan penerimaan mahasiswa disabilitas
- m. Peraturan Rektor Tentang Kebijakan layanan mahasiswa
- n. Peraturan Rektor Tentang Survey kepuasan layanan mahasiswa
- o. Dokumen relevan yang lain dalam pencapaian standar.

#### 6. Referensi

- a. Kemenristek Dikti. 2019. Skema Baru Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019. <http://ristekdikti.go.id>
- b. SNMPTN. 2019. Informasi Umum SNMPTN 2019. <https://snmptn.ac.id>
- c. Lembaga tes Masuk Perguruan Tinggi. 2019. SBMPTN 2019. <https://sbmptn.ltmpt.ac.id>
- d. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- g. Supena A., Munawir Y., Budiyanto, Nur A., Ridwan R.T. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Kemenristek Dikti, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran. <http://belmawa.ristekdikti.go.id>
- h. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- i. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018.
- j. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 21 tahun 2022 tentang Instrumen EMBA.
- k. Matriks Penilaian Sarjana IAPS LAMSAMA 1.0, 2021
- l. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan

### C. STANDAR 27. ALUMNI

#### 1. Deskripsi

Standar alumni memiliki nilai strategis dalam pengembangan universitas. Pencarian rekam jejak alumni melalui tracer study bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang

kerja lulusan, dan kepuasan pengguna lulusan di dunia kerja. Hasil tracer study dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi terhadap berbagai hasil pendidikan tinggi, penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi, relevansi dan pengembangan kurikulum universitas dengan aplikasi kompetensi di dunia kerja, sumber informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pembuatan kebijakan.

## 2. Definisi Istilah

- a. Alumni Unesa adalah lulusan dari semua jenjang pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.
- b. Tracer study (TS) adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus.
- c. Stakeholder adalah pengguna lulusan Universitas Negeri Surabaya antara lain asosiasi profesi, keilmuan, dan industri terkait, instansi pemerintah dan swasta, serta praktisi.

## 3. Acuan Standar

- a. Surat edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Studi di Perguruan Tinggi.
- b. Dirjen Dikti. 2021. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kemendikbud.
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

## 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
27.1	Unesa memiliki Kebijakan Pelaksanaan <i>Tracer Study</i>	Unesa melaksanakan pelacakan lulusan ( <i>tracer study</i> ).	IKT	Pembuatan pedoman <i>tracer study</i> yang ditetapkan dengan peraturan Rektor. Penetapan tim <i>tracer study</i> tingkat universitas berdasarkan SK Rektor. Perencanaan program <i>tracer study</i> oleh tim <i>tracer study</i>	WR 1

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Unesa mempunyai dokumen hasil pelaksanaan <i>tracer study</i> terhadap lulusan setiap tahun.	IKT	Pengembangan instrument <i>tracer study</i> Sosialisasi pelaksanaan <i>tracer study</i> . Pelaksanaan <i>tracer study</i> setiap tahun terhadap alumni setelah 2 tahun lulus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• Tim Tracer</li> </ul>
		Unesa melakukan survei pendapat pengguna ( <i>employer</i> ) lulusan terhadap kualitas alumni	IKT	Perencanaan survei kepuasan pengguna alumni Pengembangan instrument survei pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai dari aspek etika, keahlian pada ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim dan pengembangan Pelaksanaan survei kepuasan penggunaan lulusan	
		Prodi menggunakan hasil pelacakan dan survei kepuasan penggunaan untuk perbaikan: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring.	IKT	Analisis hasil <i>tracer study</i> dan kepuasan penggunaan Pembuatan laporan hasil <i>tracer study</i> Bukti tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.	Koorprodi



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan minimal 66%; kurang dari 6 bulan minimal 24%; dan kurang dari 12 bulan minimal 9%	IKT	Dilakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil <i>tracer study</i>	WR 1, Koorprodi
		Profil lulusan yang memiliki kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi minimal 81%	IKT		
		Evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran di prodi mempertimbangkan hasil <i>tracer study</i> .	IKT		
		Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan <i>tracer study</i>	IKT	Dilakukan monev terhadap keterlaksanaan <i>tracer study</i> dan tindak lanjut	WR 1, BAKPK
		Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian target <i>outcome</i> lulusan.	IKT	Dilakukan audit terhadap ketercapaian target <i>outcome</i> lulusan	WR 1, BAKPK
27.2.	Program studi memiliki jejaring yang kuat dengan alumni.	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: 1) Pengembangan kurikulum dan capaian lulusan prodi 2) Sumbangan dana 3) Sumbangan fasilitas 4) Keterlibatan dalam kegiatan akademik 5) Pengembangan jejaring 6) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	IKT	Dibentuk Himpunan Ikatan Alumni tingkat Jurusan/Prodi Pembentukan program kerja alumni dalam mendukung pengembangan akademik Prodi. Dilakukan monev terhadap keterlaksanaan program kerja alumni dalam mendukung bidang pengembangan akademik	UPPS Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.	IKT	Pembentukan program kerja alumni dalam mendukung pengembangan non akademik prodi Dilakukan monev terhadap keterlaksanaan program kerja alumni dalam mendukung pengembangan bidang non akademik	UPPS Koorprodi

#### 5. Dokumen Terkait

- Peraturan Rektor tentang *tracer study*
- Pedoman *tracer study*
- SK Tim *tracer study*
- Program kerja *tracer study*
- Instrumen *tracer study*
- Laporan pelaksanaan *tracer study*
- Laporan tindak lanjut hasil *tracer study*
- Laporan monev *tracer study*
- Laporan audit hasil kinerja pencapaian target *outcome* lulusan
- Laporan tindak lanjut hasil audit
- Program kerja survei kepuasan pengguna lulusan
- Laporan hasil survei kepuasan pengguna lulusan
- Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan
- Laporan monev pelaksanaan survei kepuasan pengguna lulusan.

#### 6. Referensi

- Kemendikbud. 2022. Kuisioner Tracer Study. Online. <https://pkts.belmawa.ristekdikti.go.id>
- Dirjen Dikti. 2021. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kemendikbud.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

#### **D. STANDAR 28. KERJASAMA**

##### **1. Deskripsi**

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang kerjasama antara Unesa dengan instansi dalam dan luar negeri. Kerja sama bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Unesa untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kerja sama yang dilakukan meliputi bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan universitas lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada rencana strategis dan statuta. Kerja sama dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

##### **2. Definisi Istilah**

- a. Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Unesa dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan/atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun nonprofit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.
- b. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan

kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.

- c. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

### 3. Acuan Standar

- a. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- b. Dirjen Dikti. 2021. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kemendikbud.
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan.
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik.
- i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer

### 4. Isi Standar, Indikator, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
28.1	Unesa membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar	Terdapat dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmark</i></li> <li>• FGD</li> <li>• Sosialisasi</li> </ul>	WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.			
28.2	Unesa menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Benchmark</i></li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 4
28.3	Unesa memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama tiap tahun	Tersedia data jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi lebih dari 3.000 kerjasama lokal/ wilayah, dan nasional serta lebih dari 150 kerjasama internasional meliputi: Perusahaan multinasional/ Perusahaan nasional berstandar tinggi/ Perusahaan teknologi global/ Perusahaan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan</li> <li>• Analisis</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		rintisan ( <i>startup company</i> ) teknologi/ organisasi nirlaba kelas dunia/ Institusi/ organisasi multilateral/ Universitas yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 <i>by subject</i> )/ Universitas, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan/ Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD/ Rumah sakit/UMKM (Perusahaan multinasional/ organisasi nirlaba kelas dunia/ Universitas yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100 <i>by subject</i> ))			
28.4	Unesa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis minimal setiap tahun	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan instrumen</li> <li>• Monev</li> <li>• Survei</li> <li>• RTL</li> </ul>	WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.			

5. Dokumen Terkait

- a. Pedoman kerjasama Unesa
- b. Perjanjian kerjasama
- b. Laporan hasil survei kepuasan mitra kerjasama
- c. Rencana tindak lanjut

6. Referensi

- a. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- b. Dirjen Dikti. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Kemendikbud.

**E. STANDAR 29. PERPUSTAKAAN**

1. Deskripsi

Standar perpustakaan Unesa ini menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan universitas yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan iklim/atmosfer akademik. Standar perpustakaan Unesa mengacu pada instrumen Akreditasi Perpustakaan Universitas yang terdapat enam komponen pengelolaan perpustakaan, terdiri atas komponen sebagai berikut: 1) Standar koleksi perpustakaan, 2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan; 3) Standar pelayanan perpustakaan; 4) Standar tenaga perpustakaan; 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan, dan 6) Standar pengelolaan perpustakaan.

2. Definisi Istilah

- a. Koleksi perpustakaan adalah semua bahan yang dikumpulkan diolah, dan disimpan pada perpustakaan untuk disajikan kepada masyarakat (peserta didik) guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
- b. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media dari seluruh kegiatan di perpustakaan
- c. Pelayanan Perpustakaan mencakup semua kegiatan pelayanan kepada pengguna yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan koleksi perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan

pengguna perpustakaan.

- d. Tenaga perpustakaan adalah seluruh sumber daya manusia yang mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai pucuk pimpinan (Kepala Perpustakaan).
- e. Penyelenggaraan perpustakaan adalah Setiap universitas menyelenggarakan perpustakaan universitas.
- f. Pengelolaan perpustakaan merupakan suatu proses dan upaya untuk mencapai tujuan perpustakaan dengan mengelola dan menggunakan sumber daya perpustakaan berupa orang, dana, peralatan, dan kepemilikan perpustakaan agar dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing.

### 3. Acuan Standar

- a. UU nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Perpustakaan Nasional Perguruan Tinggi nomor 10 tahun 2018 tentang instrumen akreditasi Perpustakaan PT
- j. Ban PT APT 4.0 dan APS.

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
29.1	Unesa didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<b>a. Jenis koleksi</b> 1) Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi. 2) Koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu. <b>b. Jumlah koleksi</b> 1) Jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul. 2) Judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib. 3) Koleksi audio visual disesuaikan dengan	IKT	Perencanaan, Analisa, Survey, Pengadaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Perpustakaan</li> </ul>



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>kebutuhan masing-masing universitas.</p> <p>4) Koleksi sumber elektronik (<i>e-resource</i>) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing universitas.</p> <p>5) Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.</p> <p>6) Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.</p> <p>7) Muatan lokal (<i>local content</i>) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).</p> <p><b>c. Pengembangan koleksi</b>            Penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang ada.</p> <p><b>d. Koleksi muatan lokal</b>            Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal universitas yang bersangkutan, yaitu koleksi perpustakaan berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi,</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus.</p> <p><b>e. Koleksi referensi</b> Perpustakaan menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, buku pegangan (<i>hand book</i>), manual, atlas, peta, kitab suci, direktori, dan abstrak.</p> <p><b>f. Pengolahan bahan perpustakaan</b> Bahan perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan sistem yang baku.</p> <p><b>g. Cacah ulang/stock opname</b> Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p><b>h. Penyiangan</b> <b>Penyiangan</b> dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait. Penyiangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain. Disamping itu mempertimbangkan jumlah koleksi</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.</p> <p><b>i. Pelestarian koleksi</b></p> <p>Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.</p>			
29.2	Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan	<p><b>Gedung/luasan ruang</b></p> <p>Luas gedung Perpustakaan Unesa paling sedikit 0,5 m2 x jumlah seluruh mahasiswa.</p> <p><b>b. Ruang</b></p> <p>1) Komposisi ruang Ruang perpustakaan meliputi:</p> <p>a) area koleksi 45%</p> <p>b) area pemustaka 25%</p> <p>c) area kerja 10%</p> <p>d) area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%/ area ruang ekspresi publik.</p> <p>2) Pengaturan kondisi ruangan Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan dengan cara:</p> <p>a) pencahayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen</li> <li>- meja baca (ruang baca umum) 400 lumen</li> <li>- meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen</li> <li>- area sirkulasi 600 lumen</li> <li>- area pengolahan 400 lumen</li> <li>- area akses tertutup (closed access) 100 lumen</li> </ul>	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, survey pengguna, dan pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• Kepala Perpustakaan</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- area koleksi buku 200 lumen</li> <li>- area kerja 400 lumen</li> <li>- area pandang dengar 100 lumen</li> </ul> <p>b) Kelembaban</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ruang koleksi buku 45 – 55 rh</li> <li>- ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh</li> </ul> <p>c) Temperatur</p> <p>Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 20<sup>0</sup> – 25<sup>0</sup> celcius.</p> <p><b>c. Sarana</b></p> <p>Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti berikut:</p> <p>1. Perabot Kerja:</p> <p>Dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia (1 set/pengguna).</p> <p>2. Perabot penyimpanan</p> <p>Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci (1 set/perpustakaan).</p> <p>3. Peralatan multimedia Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi (1 set/perpustakaan).</p> <p>4. Perlengkapan lain Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk pengatalogan bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek dan peraturan pengatalogan, serta papan pengumuman (1 set/perpustakaan).</p> <p><b>d. Lokasi perpustakaan</b> Lokasi Perpustakaan Universitas berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika</p>			
29.3	Ketersediaan layanan perpustakaan yang memadai dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian	<p><b>Layanan</b></p> <p><b>a. Jam buka perpustakaan</b> Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu.</p> <p><b>b. Jenis pelayanan perpustakaan</b> Jenis pelayanan perpustakaan paling sedikit, terdiri dari: 1) pelayanan sirkulasi; 2) pelayanan referensi;</p>	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 3</li> <li>• WR 4</li> <li>• Kepala perpustakaan</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>3) pelayanan literasi informasi.</p> <p>Perpustakaan mempunyai bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir berjumlah minimal sama dengan jumlah mahasiswa Unesa</p> <p>Perpustakaan mempunyai bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti minimal 3 jurnal yang terlanggan dengan nomor lengkap secara kontinyu</p> <p>Perpustakaan mempunyai bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional terlanggan minimal 3 jurnal dengan nomor yang lengkap secara kontinyu</p> <p>Perpustakaan mempunyai proseding hasil seminar secara offline maupun online dari hasil seminar nasional dan internasional di PT/Prodi selama 3 tahun</p> <p><b>c. Laporan kinerja</b>  Laporan kinerja perpustakaan meliputi:  1) laporan statistik pengunjung;  2) laporan statistik peminjam dan pengembalian;  3) laporan statistik keterpakaian koleksi.  Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada rektor atau ketua lembaga pendidikan.</p> <p><b>d. Kerja Sama Perpustakaan</b>  Perpustakaan melakukan kerja sama dengan</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>universitas lain, Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan</p> <p><b>e. Promosi Perpustakaan</b> Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan, dan mendorong sivitas akademik untuk memanfaatkan koleksinya.</p> <p><b>f. Ada kegiatan survey kepuasan layanan</b> dari pengguna secara kontinyu dan terdapat tindak lanjut dari hasil survey dalam program kerjanya</p>			
29.4	Tenaga perpustakaan	<p><b>Tenaga Perpustakaan</b> Tenaga Perpustakaan Universitas terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi.</p> <p><b>a. Kepala perpustakaan</b></p> <p>1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan universitas.</p> <p>2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.</p> <p>3) Kepala Perpustakaan Universitas harus memiliki sertifikat</p>	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 2</li> <li>• Kepala Perpustakaan</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.</p> <p><b>b. Pustakawan</b> Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.</p> <p><b>c. Tenaga teknis perpustakaan</b> Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.</p>			
29.5	Penyelenggaraan Perpustakaan	<p>a. Perpustakaan Universitas didirikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atau Ketua Yayasan/Lembaga Pendidikan.</p> <p><b>b. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)</b> Setiap Perpustakaan Universitas diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara melakukan registrasi ke Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan (NPP).</p> <p><b>c. Struktur organisasi</b> 1) Struktur organisasi Perpustakaan Universitas mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha. 2) Status perpustakaan merupakan subsistem dari sistem pendidikan, bukan unit pelaksana teknis. 3) Kepala Perpustakaan menjadi anggota senat akademik universitas.</p> <p><b>d. Program kerja</b></p>	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.	Kepala Perpustakaan



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Dalam rangka menjalankan organisasi, Perpustakaan Universitas membuat program kerja dan dilaksanakan minimal program kerja semesteran dan tahunan.			
29.6	Pengelolaan Perpustakaan	<p>Perpustakaan Universitas memiliki rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis universitas induknya.</p> <p><b>a. Visi perpustakaan</b> Perpustakaan Universitas memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi universitas.</p> <p><b>b. Misi perpustakaan</b> Misi Perpustakaan Universitas yaitu memfasilitasi proses pembelajaran serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.</p> <p><b>c. Tujuan perpustakaan</b> Perpustakaan Universitas bertujuan: 1) menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pemustaka untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2) mengembangkan, mengolah, dan mendayagunakan koleksi; 3) meningkatkan literasi informasi pemustaka; 4) mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi; 5) melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya.</p> <p><b>d. Kebijakan perpustakaan</b></p>	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan.	Kepala Perpustakaan

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>Perpustakaan Universitas mendukung kebijakan universitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pembuatan kebijakan tertulis yang meliputi komponen: anggaran dan pendanaan, tempatl lokasi, sarana prasarana, koleksi, teknologi, organisasi, ketenagaan, pemanfaatan dan promosi perpustakaan.</p> <p><b>e. Fungsi perpustakaan</b> Fungsi Perpustakaan Universitas yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fungsi pendidikan;</li> <li>2) fungsi penelitian;</li> <li>3) fungsi informasi;</li> <li>4) fungsi rekreasi; dan</li> <li>5) fungsi pelestarian.</li> </ol> <p><b>f. Anggaran</b> Universitas mengalokasikan anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total anggaran universitas di luar pengembangan fisik dan gaji.</p> <p><b>g. Teknologi informasi dan komunikasi Perpustakaan</b> Universitas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.</p>			

## 5. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Pedoman Layanan Perpustakaan
- b. Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan
- c. Instrumen Survey Layanan/kepuasan pengguna perpustakaan.
- d. Laporan hasil kepuasan pelanggan/ pengguna perpustakaan.

6. Referensi

- a. UU nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- b. KKBI.Kemendikbud.go.id, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2019

**F. STANDAR 30. SISTEM INFORMASI**

1. Deskripsi

Standar sistem informasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu standar tambahan internal Unesa yang merupakan standar minimal yang mengatur sistem guna menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi dalam mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik Unesa.

2. Definisi Istilah

- a. Sistem informasi manajemen atau management information system adalah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal lembaga atau instansi yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan organisasi seperti layanan, anggaran, atau penentuan strategi organisasi yang tepat.
- b. Manajemen Informasi adalah pengelolaan sumber daya informasi dari sekumpulan data menjadi informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh suatu lingkungan organisasi.

3. Acuan Standar

- a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2019. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta: BAN-PT.
- b. Pasal 77 Permenristekdikti nomor 15 tahun 2016 tentang OTK Unesa

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
30.1	Pembelajaran di program studi didukung sistem informasi	Unesa mempunyai sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam proses pembelajaran, penelitian, PkM yang	IKT	Perencanaan, Analisa, Survey, Pengadaan, evaluasi kinerja, program penguatan (melalui	<ul style="list-style-type: none"><li>• WR 1</li><li>• WR 2</li><li>• WR 4</li><li>• PPTI</li></ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	6.3.1	terbukti efektif, meliputi semua fasilitas berikut. 1) komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, 2) <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. 3) fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik, 4) akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan. 5) Layanan <i>e-learning</i> ( <i>e-book</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-repository</i> )		pengendalian dan peningkatan).	
30.2	Unesa memiliki sistem informasi dan fasilitas yang baik 6.3.2	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan unesa dalam administrasi yang meliputi semua fasilitas berikut. 1) Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet 2) <i>Software</i> basis data yang memadai. 3) Akses terhadap data yang relevan sangat cepat.	IKT		
		Unesa mempunyai sistem informasi untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang transparan, akurat dan cepat.	IKT		
		Unesa memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan yang lengkap, efektif, dan obyektif.	IKT		
		Sistem informasi yang dikembangkan Unesa minimal meliputi: (1) <i>Website</i> institusi (2) Fasilitas internet (3) Jaringan lokal (4) Jaringan nirkabel	IKT		

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta memberikan kemudahan akses terhadap sumber informasi			
		Unesa memiliki KBPM $\geq$ 0.75 per mahasiswa	IKT		
		Sistem informasi universitas memiliki Aksesibilitas data yang tinggi	IKT		
30.3	Aksesibilitas data dalam sistem informasi, Unesa memiliki <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	Setiap jenis data, memiliki penilaian didasarkan atas aturan berikut: 1) Data ditangani secara manual 2) Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan 3) Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan area lokal (LAN) 4) Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN)	IKT	Perencanaan, Penggunaan hasil analisa kebutuhan, workshop, pengadaan, evaluasi, survey pengguna, serta pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>
30.4	Unesa memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan Sistem Informasi yang mencakup beberapa aspek di PT	Adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan Sistem Informasi yang mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama	IKT	Unesa membuat dan menetapkan dokumen formal dan pedoman pengelolaan Sistem Informasi yang terintegrasi, rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>
30.5	Unesa mempunyai bukti yang sah	Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTI mengimplemen- ntasikan kebijakan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 14 aspek	pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 14 aspek: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) Kerjasama, 12) Penyediaan Laman website data karya dosen mengenai jumlah HAKI paten, 13) Penyediaan laman website data karya dosen mengenai jumlah karya iptek/seni, dan 14) Penyediaan laman website dokumen data mahasiswa asing dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d TS).		<p>pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTI melakukan dokumentasi bukti tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan secara periodik.</li> <li>• Melakukan survei kepuasan pelayanan penggunaan Sistem Informasi yang ada.</li> </ul>	
30.6	Unesa memiliki Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	<p>Adanya bukti yang shahih Sistem Informasi di Unesa telah menjalankan fungsinya untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya</p> <p>Adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),</li> <li>2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,</li> </ol>	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPTI mendokumentasikan bukti Sistem informasi di Universitas berfungsi dengan baik untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya secara berkala</li> <li>• Melakukan evaluasi Sistem Informasi yang berjalan secara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		periodik serta pengendalian dan peningkatan.	
30.7	Unesa memiliki <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	<i>Blue print</i> memuat pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: 1) prasarana dan sarana yang mencukupi 2) unit pengelola di tingkat institusi 3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, 4) sistem <i>disaster recovery</i> .	IKT	Perencanaan, Analisa, Survey, Pengadaan, evaluasi kinerja, program penguatan melalui pengendalian dan peningkatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>
30.8	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan	Adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan ( <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unesa memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM sesuai dengan standar yang terintegrasi</li> <li>• Melakukan evaluasi secara berkala jenis layanan yang hasilnya ditindak lanjuti untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR 1</li> <li>• WR 4</li> <li>• PPTI</li> </ul>

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		penyempurnaan sistem informasi.		penyempurnaan sistem informasi melalui pengendalian dan peningkatan.	
30.9	UPPS dan Program Studi dapat mengakses dengan baik sarana sistem informasi terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi	Adanya bukti Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan oleh UPPS untuk: a. mengumpulkan data yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta terjaga kerahasiaannya. b. mengelola data pendidikan (sistem informasi manajemen universitas: akademik, perpustakaan, SDM, keuangan, aset, <i>decision support system</i> , dll.) c. menyebarkan ilmu pengetahuan ( <i>e-learning</i> , <i>e-library</i> , dll.).	IKT	Pengumpulan data, melakukan evaluasi kecukupan dan kemutakhiran, serta pengendalian dan peningkatan peningkatan layanan.	WD 2 Koorprodi
30.10	Penjaminan mutu dilakukan dengan mengevaluasi standar informatika dan melakukan pengendalian dan peningkatan	Ada kegiatan monitoring dan evaluasi layanan, pengendalian peningkatan program yang sesuai dengan perkembangan informatika secara konsisten Adanya hasil respon pengguna layanan informatika di Unesa	IKT IKT	Audit, Evaluasi hasil, Peningkatan kegiatan dari hasil audit dan respon pengguna	PPTI



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	n secara berkala				

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Pedoman Layanan Sistem Informatika
- Instrumen Survey Layanan/kepuasan pengguna
- Dokumen Pengembangan Sistem Informasi
- Data pengembangan Sistem Informasi di PT

## 6. Referensi

- Indra Kharisma Raharjana, 2017, Buku Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Metodologi Agile
- Moh Idochi Anwar, 2018. Pengembangan Sistem Informatika di PT

## G. STANDAR 31. KURIKULUM

### 1. Deskripsi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Standar kurikulum merupakan kriteria minimal untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi.

### 2. Definisi Istilah

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- Program Studi adalah Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana/sarjana terapan dan/atau program pascasarjana yang diarahkan

pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenrisdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- e. Surat Edaran Menteri Ristekdikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen penyusunan LED dan LKPS APS 4.0
- g. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020

4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
31.1	Unesa memiliki kebijakan pengembangan kurikulum	Unesa memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) kebutuhan dan daya saing kerja 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 3) perkembangan industri, 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR 1

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		berwirausaha, dan 5) penerapan metode pembelajaran sistem ganda ( <i>dual system</i> ), di industri dan di universitas.			
31.2	Unesa memiliki pedoman pengembangan kurikulum	Unesa memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-Dikti dan melakukan benchmarking pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR 1

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	Unesa memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum	Unesa memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR 1
31.3	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan	Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ditinjau oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Evaluasi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Benchmarking</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR 1
		Semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang termutakhirkan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Diseminasi</li> </ul>	Koorprodi

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
31.4	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada 1) hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi 2) memenuhi level KKNI 3) sesuai dengan <i>Program Educational Objectives (PEO)</i>	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benchmarking</li> <li>• Workshop</li> <li>• Sanctioning</li> <li>• Uji Publik</li> </ul>	Koorprodi
31.5	Prodi memiliki struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Prodi memiliki struktur kurikulum berupa peta kompetensi sesuai dengan urutan capaian pembelajaran yang berdaya saing internasional dan memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	Koorprodi
		Kurikulum program studi memuat matriks/peta kurikulum	IKT	Workshop	Koorprodi
31.6	Kurikulum Prodi memiliki fleksibilitas bobot mata kuliah pilihan (BMKP) dalam SKS dan Rasio mata kuliah pilihan (RMKP) dalam SKS yang disediakan/dilaksanakan terhadap SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Prodi memiliki Kurikulum yang memuat BMKP $\geq 9$ SKS dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq 2$ kali SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil	IKT	Dokumentasi	Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Naskah Akademik
- Peraturan Rektor
- Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM 2020
- SK/ST Tim Task Force Penyusun Kurikulum

- e. Dokumen Kurikulum Prodi
- f. Berita Acara Penyusunan Kurikulum
- b. Daftar Hadir Peserta
- c. Rumusan CP Asosiasi

#### 6. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- b. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- c. Permenristidikti Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- d. Surat Edaran Menteri Ristekdikti Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen penyusunan LED dan LKPS
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020

### H. STANDAR 32. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, DAN PENJAMINAN MUTU

#### 1. Definisi

Standar tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu merupakan salah satu standar tambahan yang dikembangkan oleh BPM Unesa dan menjadi acuan program studi untuk melaksanakan *good university governance*. Standar ini menjadi rujukan program studi untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan PkM. Standar tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu dikembangkan berdasarkan standar nasional pengelolaan program studi.

Tata pamong yang efektif dan berkualitas mengacu pada organisasi tata kelola (OTK) atau sistem organisasi yang dikembangkan di level universitas, fakultas hingga level program studi. Berdasarkan sistem organisasi yang ada, para pengelola menjalankan perannya berdasarkan tugas dan fungsi pokok yang telah disepakati dan menjadi acuan kredibilitas dan pertanggungjawaban para pengelola terhadap sistem organisasi yang berlaku.

Dalam melaksanakan *good university governance* ada lima pilar tata kelola yang menjadi acuan, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Setiap institusi melaksanakan kegiatan manajerialnya berdasarkan

peraturan dan perundangan yang berlaku sehingga indikator kinerja yang telah ditentukan dapat tercapai dan terlampaui. Selain itu pengelolaan universitas, fakultas dan program studi hendaknya dilakukan dengan transparan berdasarkan peraturan yang berlaku dan bersifat terbuka. Sedangkan akuntabel, para pengelola bertanggung jawab pada posisi dan tupoksinya. Selanjutnya, para pengelola seharusnya melaporkan setiap kegiatan atau program dibawah kendalinya secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab. Disamping itu para pengelola memperlakukan stafnya secara adil, baik pada pekerjaan maupun penghargaan yang pantas diperoleh. Pemberian *reward* dan *punishment* tidak diberikan karena unsur *like* dan *dislike* namun berdasarkan pemerolehan (*achievement*) yang diperoleh.

Tata kelola yang baik juga mensyaratkan para pengelolanya untuk memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, karakteristik kepemimpinan organisasi dan karakter kepemimpinan publik. Secara operasional seorang pengelola menjalankan tupoksinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karakteristik kepemimpinan secara organisasi mengacu pada organisasi tata kelola (OTK), bagaimana seorang pengelola berkoordinasi dan berkomunikasi sesuai tupoksinya dengan para pengelola lain yang ada di satu sistem organisasi. Sedangkan karakteristik kepemimpinan publik mengharapkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi di dalam masyarakat umu dan mampu menggalang kerjasama baik di level nasional maupun internasional.

Terkait dengan kerja sama, para pengelola (pimpinan) diharapkan dapat menggalang kerjasama dengan institusi di sekitar juga dilevel nasional maupun internasional. Kerjasama yang dilakukan seyogyanya bermanfaat pada pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yaitu kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga kerjasama yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu bermanfaat dan berkelanjutan. Institusi yang dianggap '*excellent*' mampu melaksanakan kerjasama dilevel nasional dan internasional juga dapat menjaga '*sustainability*' (keberlanjutan) kerjasama yang ada.

Pengelolaan suatu institusi/instansi juga mengacu pada tahapan manajerial tata kelola mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemilihan dan penempatan personel (*staffing*), pelaksanaan (*implementing*), pemantauan dan pengawasan (*controlling*), pengendalian (*supervising & controlling*), penilaian (*assessment & evaluation*) dan pelaporan (*reporting*) serta pengembangan (*developing*). Fase pengelolaan dimulai dari perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pengorganisasian dan koordinasi personal dalam pengelolaan manajemen. Pengawasan dan pengendalian hingga penilaian juga diperlukan dan selanjutnya dilaporkan

secara manual dan elektronik kesemua pemangku kepentingan (internal dan eksternal) untuk menjadi acuan pengembangan.

Keberlaksanaan tata kelola dan tata pamong hendaknya terukur dalam sistem penjaminan mutu yang mengacu pada pola PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan). Kegiatan pengelolaan yang baik selalu terencanakan dan pelaksanaannya berdasarkan pada prosedur yang telah dikembangkan dan telah diverifikasi. Pelaksanaan pengelolaan yang baik dievaluasi berdasarkan instrumen yang tervalidasi dimana hasil dari monev dibicarakan pada rapat tinjauan manajemen. Hasil dari rapat tinjauan manajemen dijadikan landasan perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tata pamong dan tata kelola. Hasil dari PPEPP disosialisasikan ke para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan internal (internal stakeholder) dan pemangku kepentingan eksternal (*external stakeholder*) serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pengelolaan dan sistem manajemen suatu perguruan tinggi (universitas) secara keseluruhan dapat merefleksikan 'strong leadership' dimana seluruh sivitas akademika mewujudkan tata pamong, tata kelola dan manajerial sistem sebaik mungkin. Semua pilar dan phase pengelolaan dapat menjamin pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien menuju *good governance university*. Implementasi *good governance university* tidak terlepas dari sistem penjaminan mutu yang ada. Pelaksanaan penjaminan mutu mengacu pada kebijakan lembaga dan peraturan yang berlaku serta kode etik dimana peraturan tersebut harus diikuti oleh para pengelola dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan kerjasama.

## 2. Definisi Istilah

- a. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.
- b. Tata kelola adalah sistem pengelolaan yang harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsifungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.
- c. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodic
- d. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan.



- Kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dicirikan oleh kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).
- e. Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: honesty (kejujuran), trust (kepercayaan), fairness (keadilan), respect (menghargai), responsibility (tanggung jawab), dan humble (rendah hati).
  - f. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk di dalamnya penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.
  - g. Capaian kinerja adalah keberhasilan kinerja yang terukur, teranalisis, terevaluasi, serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan
  - h. Sistem Penjaminan Mutu Universitas adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
  - i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Universitas oleh setiap Universitas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Universitas secara berencana dan berkelanjutan.
  - j. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan universitas.
  - k. Kepuasan pemangku kepentingan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang diukur dengan instrument kepuasan yang sah, handal dan mudah digunakan serta dilaksanakan secara berkala.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
- c. Permenristekdikti No. 51 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi

- d. Permendiknas No 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum
- e. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor .... Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya
- h. Statuta Universitas Negeri Surabaya

#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, dan Penanggung Jawab

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
32.1	Unesa memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko	Dokumen tata pamong meliputi lima pilar seperti kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam bentuk manual dan elektronik yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal) sehingga menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko.	IKT	Memastikan dokumen sistem tata pamong telah terevaluasi dan tersusun sesuai kebutuhan dalam menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi serta mitigasi potensi resiko. Dokumen sistem tata pamong meliputi: 1. Statuta 2. OTK 3. Uraian Jabatan 4. Kebijakan akademik 5. Standar Unesa 6. Standar Pelayanan Minimal 7. Rencana jangka panjang 25 tahun (Renip), jangka menengah 5 tahun (Renstra), jangka pendek 1 tahun (Renop) yang mengacu pada rencana strategis kementerian 8. Perjanjian kinerja yang memuat sasaran program, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran 9. Dokumen pengukuran hasil kinerja 10. Pelaporan data kinerja 11. Laporan kinerja berisi ikhtisar pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senat akademik</li> <li>• Rektor</li> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• WR 3</li> <li>• WR 4</li> <li>• Tim Perencanaan</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<p>sasaransebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja</p> <p>12. Hasil evaluasi laporan kinerja</p> <p>13. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memastikan ketercapaian standar melalui siklus PPEPP (Manual mutu, Prosedur Mutu, Pedoman Audit, Instrumen Audit, Laporan Audit, Tindak Lanjut, Peningkatan Standar</p> <p>14. Dokumen Sistem Pengawas Internal</p> <p>15. Blue print sistem informasi manajemen</p> <p>16. Perencanaan SDM dalam <i>Human Capital Develpoment Programe</i> (HCDP)</p> <p>17. Penetapan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen resiko</p> <p>18. Pembentukan organisasi dan tupoksi managemen resiko</p> <p>19. Penetapan kerangka kerja dan kebijakan operasional managemen resiko</p> <p>20. penetapan <i>risk assessment</i></p> <p>21. penetapan <i>risk response</i></p> <p>22. Penyusunan peraturan Rektor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman SPMI</li> <li>2) Pedoman akademik</li> <li>3) Kerangka dasar kurikulum</li> <li>4) Pedoman Kepegawaian</li> <li>5) Pedoman Keuangan</li> <li>6) Pedoman Pelaksanaan Kerja sama</li> <li>7) Pedoman pembuatan proposal pembukaan Prodi Baru</li> <li>8) Tata kerja Penjaminan Mutu</li> <li>9) Pedoman Evaluasi Kurikulum</li> </ol>	

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				10) Penetapan Prioritas pendidikan 11) Penetapan Prioritas Bidang Riset dan Inovasi	
32.2	Unesa memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Bukti sah tentang integritas dan kualitas tata pamong, tata kelola dan kepemimpinan serta kerjasama dilaporkan ke semua pihak yang berkepentingan sebagai bukti 'good university government'.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan peraturan terkait aturan dan sanksi bagi pelanggaran <i>academic misconduct</i></li> <li>• Penyusunan pedoman, Manual mutu dan Prosedur Mutu (PM) serta SK Rektor penanganan pelanggaran di bidang akademik dan penelitian</li> <li>• Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik</li> <li>• Penyusunan PM terkait penanganan pelanggaran kode etik</li> <li>• Laporan pelaksanaan kode etik</li> <li>• Tindak lanjut dan perubahan hasil tindak lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR 1</li> <li>• WR 1</li> <li>• WR 2</li> <li>• Komisi etik</li> <li>• Biro hukum</li> </ul>
32.3	Unesa memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk <i>industrial advisory board</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan dan tata kerja institusi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi universitas secara konsisten, efektif, dan efisien	Dokumen struktur organisasi serta tupoksi pengelola yang direvisi sesuai status universitas yang baru diunggah di website resmi dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara manual dan elektronik.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan perbaikan Urjab terkait dengan beberapa tambahan struktur organisasi baru</li> <li>• Penerbitan SK Rektor tentang struktur organisasi baru Unesa</li> <li>• Penerbitan SK Rektor tentang Urjab baru Unesa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR 2</li> <li>• Biro hukum</li> </ul>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
32.4	Unesa memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Universitas mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	<p>1. Dokumen implementasi 5 pilar tata pamong (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil) dapat diakses dengan mudah secara manual dan elektronik.</p> <p>2. Manajemen risiko sebagai acuan keterlaksanaan tata kelola diminimalkan supaya ketercapaian indikator bisa ditingkatkan.</p> <p>3. LAKIN sebagai bentuk laporan pada masyarakat diharapkan menjadi peringkat pertama dalam pelaporan capaian kinerja.</p>	IKT	<p>Bukti praktik baik GUG</p> <p>Aspek kredibilitas:</p> <p>Pemenuhan standar untuk kualitas dan kuantitas akademik dosen dan tendik dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian standar kualitas dan kuantitas akademik dosen dan tendik yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renop</li> <li>• pemutakhiran data jenjang akademik dan kepangkatan dosen serta pemetaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi dosen dan tendik</li> <li>• Audit ketercapaian target kinerja</li> <li>• Tindak lanjut</li> <li>• Perubahan hasil tindak lanjut</li> <li>• Peningkatan standar</li> <li>• Publikasi hasil audit</li> </ul> <p>Pemenuhan standar untuk kuantitas dan kualitas kerja sama (data jumlah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, kepuasan mitra dan keberlanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian standar kualitas dan kuantitas kerja sama</li> <li>• Penyusunan pedoman kerja sama</li> <li>• Penyusunan SOP kerja sama</li> <li>• (pemutakhiran data kuantitas kerja sama)</li> <li>• Audit ketercapaian target kerja sama</li> <li>• Tindak lanjut</li> </ul>	<p>WR 1</p> <p>WR 2</p> <p>Kepegawaian</p> <p>BPM</p> <p>Rektor</p> <p>Rektor, WR 4, dan Tim Perencanaan, BPM, PPTI, Masing-masing unit kerja</p>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan hasil tindak lanjut</li> <li>• Peningkatan standar</li> <li>• Publikasi hasil audit</li> </ul> <p>Pengakuan dan Aktualisasi kepakaran SDM pada publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian kepemimpinan publik</li> <li>• Audit ketercapaian target kepemimpinan publik</li> <li>• Tindak lanjut</li> <li>• Perubahan hasil tindak lanjut</li> <li>• Peningkatan standar</li> <li>• Publikasi hasil audit</li> </ul> <p>Pemenuhan kapasitas managerial tersusunnya dokumen Renip, Restra dan Renop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersusunnya pedoman, peraturan dan SOP pengelolaan akademik, keuangan dan sarpras, layanan akademik dan kemahasiswaan</li> <li>• Audit dan tindak lanjut hasil audit</li> </ul> <p>Aspek Transparansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan sistem manajemen berbasis TIK</li> <li>• Penyebarluasan informasi melalui elektronik</li> <li>• Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi, rapat periodik, brosur selebaran dan media massa</li> <li>• Audit internal</li> </ul> <p>Aspek Akuntabel</p> <p>Dilaksanakannya mandate serta arah dan kebijakan strategis nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya mandate melalui perijinan dan identitas dalam statuta</li> </ul>	<p>Rektor</p> <p>Rektor, WR 2, Dekan, Direktur Pasca, Koorprodi, dosen, tendik</p>

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya kebijakan dalam pelaksanaan strategi nasional dan. mengarah pada pemenuhan kebutuhan nasional dan global.</li> </ul> <p>Terjaminnya mutu dan relevansi <i>output</i> dan <i>outcome</i> tridharma</p> <p>Terjaminnya efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan</p> <p>Aspek Tanggung jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya dokumen Urjab yang tersosialisasi dan dipahami oleh setiap organ dan unit kerja</li> <li>Tersedianya laporan keterlaksanaan tugas dan wewenang sesuai Urjab</li> </ol> <p>Aspek Adil</p> <p>Menjalankan prinsip meritokrasi dalam manajemen pegawai pada aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkatan pegawai dan pejabat (dokumen: peraturan Rektor dan tentang persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan dan pegawai, POS tentang proses pemilihan pimpinan.</li> <li>Pengembangan karir dosen dan tendik</li> <li>Promosi jabatan</li> <li>Pemberian tugas</li> <li>Penggajian</li> <li>Penghargaan dan sanksi atas kinerja dan disiplin pegawai.</li> </ul>	
32.5	Unesa memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan	Sebagai bukti penjaminan mutu, keberadaan dan keberfungsian lembaga dan sistem penjaminan mutu dievaluasi secara	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan Rektor tentang pelaksanaan kode etik dosen, tendik dan mahasiswa.</li> <li>Adanya pedoman kode etik</li> <li>Adanya SOP penanganan pelanggaran kode etik</li> </ul>	Komisi Etik

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	berkala (setiap tahun) oleh penjaminan mutu internal dan eksternal.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya laporan pelaksanaan dan hasil penanganan kasus kode etik</li> </ul>	
32.6	Unesa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Pencapaian visi dan misi berdasarkan strategi yang sesuai dievaluasi dan hasilnya dilaporkan serta diunggah ke media elektronik untuk diakses oleh semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Selanjutnya hasil evaluasi pencapaian visi dan misi dijadikan acuan pengembangan institusi.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan Rektor tentang pesyaratan pengangkatan pimpinan</li> <li>Adanya dokumen pengajuan calon pimpinan</li> <li>Adanya dokumen tentang proses pengambilan keputusan penunjukan pimpinan</li> <li>Adanya pakta integritas</li> <li>Adanya SK pengangkatan</li> </ul>	Senat akademik  Rektor Pimpinan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, KaBiro, Ka Lembaga, KaPusat
		Terjalannya komunikasi yang baik dan terekam secara manual dan elektronik dimana bukti komunikasi bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya sosialisasi VMTS dan budaya mutu Universitas</li> <li>Terlaksananya rapat koordinasi terjadwal antara pimpinan dan stakeholder internal dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul>	Rektor, Wakil Rektor, BPM, BPI, KaBiro, KaLembaga dan seluruh pimpinan fakultas dan Prodi
32.7	Unesa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan	Bukti pengkajian dan perbaikan karakteristik kepemimpinan dan kapabilitas pimpinan sebagai bukti ketercapaian kinerja bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya audit kinerja, tindak lanjut serta perubahan perbaikan kepemimpinan yang terjadi</li> <li>Evaluasi Struktur Manajemen</li> </ul>	BPM, BPI  Rektor, WR 2



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	(internal dan eksternal) secara manual dan elektronik.			
32.8	Unesa memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional universitas yang mencakup 9 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Bukti keterlaksanaan 9 aspek tata kelola/manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pemilihan dan penempatan personel, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaporan dan pengembangan) mengacu pada SOP dan dievaluasi keberlaksanaannya secara berkala.	IKT	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan: Renip, Renstra, Renop, RBA, HDCP, blue print Teknologi Informasi</li> <li>• Organizing: SOP tata kelola, Rapat Tinjauan Mutu Manajemen, Rakor Pimpinan, Rakor Lembaga, Rakor Fakultas, Rakor Prodi</li> <li>• Staffing: Peraturan Rektor dan SOP tentang rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi dan pemberhentian bagi dosen dan tendik. Perencanaan HCDP</li> <li>• Pelaksanaan. Harus visioner (dokumen VMTS yang memenuhi standar); Punya strategic planning (dokumen renip, renstra dan renop); Menjalankan manajemen resiko (hasil risk assesment, laporan monev manajemen resiko); Menjaga reputasi (dokumen akreditasi dan sertifikasi prodi, dokumen kerja sama, dokumen kepemimpinan public; Menjaga integritas (bukti pelaksanaan tupoksi); Focus pada tujuan dan hasil(bukti ketercapaian program tridharma dan kerja sama)</li> <li>• Controlling: Berkoordinasi dengan Penjamu dan BPI dalam pelaksanaan controlling.</li> </ul>	Rektor, Wakil Rektor, KaBiro, PPTI, BPM, BPI

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian. Setelah dilakukan evaluasi, hasilnya digunakan sebagai bahan RTM</li> <li>• Penilaian. Penilaian kinerja</li> <li>• Pelaporan. pelaporan dilakukan kepada semua unit yang membutuhkan secara manual dan elektronik</li> <li>• Pengembangan. Hasil evaluasi dan RTM ditindaklanjuti dan digunakan sebagai acuan pengembangan lembaga</li> </ul>	
32.9	Unesa memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek	Pengelolaan yang mengacu pada 11 aspek (pendidikan, suasana akademik yang kondusif & otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PKM, SDM, keuangan, sarana & prasaran, sistem informasi manajemen, sistem penjaminan mutu serta kerjasama) yang ada dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku, dimana SOP dan instrumen dievaluasi dan ditindaklanjuti dimana hasil evaluasi dan tindak lanjut bisa diakses dengan mudah.	IKT	Penyusunan pedoman pengelolaan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman dan SOP Perencanaan</li> <li>b. Pedoman dan SOP Pelaksanaan Rencana Kerja</li> <li>c. Pedoman dan SOP Pengawasan dan Evaluasi yang menyangkut 11 aspek sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendidikan,</li> <li>2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>3) kemahasiswaan,</li> <li>4) penelitian,</li> <li>5) PkM,</li> <li>6) SDM,</li> <li>7) keuangan,</li> <li>8) sarana dan prasarana,</li> <li>9) sistem informasi,</li> <li>10) sistem penjaminan mutu, dan</li> <li>11) kerja sama</li> </ol> </li> </ol>	WR 1 WR2 WR 3 WR 4 BPM PPTI
32.10	Unesa memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang	Bukti hasil RTM sebagai bentuk audit 11 aspek pengelolaan di universitas dapat diakses dengan baik untuk kegiatan/program peningkatan, baik	IKT	Tersedia laporan kinerja masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab terhadap 11 aspek. Tersedianya SIMUTU untuk menilai ketercapaian kinerja terhadap 11 aspek.	Wakil Rektor, Koorprodi, WD 1, WD 2 , Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	secara manual dan elektronik..			Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana, BPM
32.11	Unesa memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan universitas sejenis tingkat internasional	Ketersediaan dokumen Renstra sudah terunggah di sistem informasi universitas dan dapat diakses dengan baik secara manual dan elektronik. Selain itu tersedia bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses penyusunan. Tersedia bukti bahwa RENSTRA direvisi mengacu pada perubahan dan peningkatan RENSTRA sebelumnya. RENSTRA mengacu pada VMTS institusi. RENSTRA yang ada dilegalkan oleh lembaga yang berwenang serta dievaluasi pencapaiannya secara rutin.	IKT	Tersedianya Dokumen Renstra yang: 1. berbasis evaluasi diri dari Renstra sebelumnya 2. melibatkan pemangku kepentingan 3. mengacu pada VMTS 4. analisis kondisi internal dan eksternal 5. pengesahan Renstra 6. dilaksanakannya benchmark dengan PT sejenis tingkat internasional sebagai dasar perencanaan pengembangan <i>International University</i>	Rektor, WR 4 Tim Perencanaan
32.12	Unesa telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis	Dokumen penjaminan mutu internal seperti organisasi tata kelola Penjaminan mutu dan SK kebijakan pembentukan organ penjaminan, dokumen penjaminan mutu serta pelaksanaan	IKT	Terbentuknya organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas dan program studi (SK BPM, GPM dan UPM)  Tersusunnya dokumen SPMI: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, instrument yang ditetapkan oleh peraturan Rektor)	Rektor Dekan  BPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya.	audit internal dan laporannya sudah diunggah di sisten informasi manajemen penjaminan mutu universitas dan dapat diakses untuk dilakukan rapat tinjauan manajemen. Hasil RTM ditindaklanjuti untuk pengembangan sistem penjaminan mutu institusi.		<p>Tersusunnya kebijakan tentang audit mutu internal</p> <p>Tersusunnya pedoman audit</p> <p>Tersusunnya persyaratan auditor</p> <p>Adanya SK Auditor</p> <p>Perencanaan Jadwal Audit</p> <p>Pelaksanaan Audit</p> <p>Tersedianya Laporan Audit</p> <p>Tersedianya Bukti tindak lanjut dan perubahan</p>	<p>Rektor</p> <p>BPM</p> <p>BPM</p> <p>Rektor</p> <p>BPM</p> <p>BPM</p> <p>BPM</p> <p>BPM</p>
32.13	Unesa memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di universitas melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Bukti sah pelaksanaan unsur-unsur seperti hasil audit internal, umpan balik, penilaian kinerja (proses & produk), perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan sudah diunggah di sistem informasi universitas dan dapat diakses dengan baik secara manual dan elektronik.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan peraturan Rektor tentang pelaksanaan RTM.</li> <li>Melaksanakan RTM yang membahas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil audit internal</li> <li>Umpan balik</li> <li>Kinerja proses dan kesesuaian produk</li> <li>Tindakan pencegahan dan perbaikan</li> <li>Tindak lanjut</li> <li>Perubahan yang dihasilkan</li> <li>Rekomendasi Peningkatan standar</li> <li>Membuat laporan Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol> </li> </ul>	Rektor, BPM
32.14	Unesa memiliki sertifikasi/akreditasi eksternal oleh	Mendapatkan predikat akreditasi unggul dari Badan Akreditasi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi akreditasi/sertifikasi internasional</li> </ul>	BPM, GPM Task force akreditasi/sertifikasi internasional

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	lembaga internasional atau internasional bereputasi	Nasional (BAN-PT) untuk akreditasi universitas, serta pendapat pengakuan yang sangat baik (unconditional) dari lembaga akreditasi internasional.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pembentukan tim task force untuk pendampingan pelaksanaan akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pendampingan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pemenuhan persyaratan mengikuti akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pelaksanaan visitasi</li> </ul>	
32.15	Unesa memiliki Jumlah program studi pada program utama yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi.	Mendapat predikat akreditasi 'excellent' (unggul) dari lembaga akreditasi internasional yang bereputasi. Peningkatan yang diharapkan adalah 20% prodi yang ada terakreditasi unggul oleh lembaga akreditasi internasional dalam waktu tiga tahun.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi akreditasi /sertifikasi internasional</li> <li>• Pelatihan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pembentukan tim task force untuk pendampingan pelaksanaan akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pendampingan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pemenuhan persyaratan mengikuti akreditasi/sertifikasi internasional</li> <li>• Pelaksanaan visitasi</li> </ul>	BPM, GPM Task force akreditasi/sertifikasi internasional
32.16	Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified Opinion</i> )	Mendapat status 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP) dari akuntan publik nasional 'Badan pemeriksa Keuangan' (BPK)	IKU IKT	Terlaksananya audit internal BPI, tindak lanjut hasil audit, dan perubahan untuk memperoleh hasil audit KAP dengan opini WTP	BPI

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
32.17	Unesa mampu meningkatkan nilai Unggul status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) secara periodik	Mendapat status akreditasi 'Unggul' untuk 90% prodi yang ada dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang diakui secara nasional untuk program studi yang ada di UNESA. 90% prodi-prodi yang ada mendapat status akreditasi unggul dari LAMDIK lima tahun berikutnya.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi akreditasi dengan 9 kriteria</li> <li>• Pelatihan penyusunan LED dan LKPS</li> <li>• Pendampingan penyusunan LED dan LKPS</li> <li>• Pendampingan simulasi dan persiapan visitasi</li> <li>• Pendampingan visitasi</li> </ul>	BPM GPM
32.18	Unesa memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk teknik melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama	Dokumen kerjasama terunggah di sistem informasi universitas dimana hasil pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam negeri dan luar negeri dapat diakses dengan baik baik secara manual dan elektronik.	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan yang komprehensif, dan terkini</li> <li>• Sosialisasi pedoman kerja sama</li> <li>• Penggunaan IT untuk kemudahan akses</li> <li>• Tersusunnya pedoman monev kerja sama</li> <li>• Tersusunnya Instrumen monev kepuasan mitra</li> <li>• Tersusunnya template laporan kerja sama</li> </ul>	WR 4 PPTI BPM
32.19	Unesa memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi,	Dokumen rencana strategi kerjasama selalu dimutakhirkan (di update) setiap waktu untuk memenuhi permintaan masyarakat luas.	IKT	Penyusunan Rencana Strategis pengembangan jejaring dan kemitraan	WR 4

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	misi, dan tujuan strategis institusi	Selain itu penetapan dan kebermanfaatan kerjasama disesuaikan dengan visi dan misi lembaga,			
32.20	Unesa memiliki jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Kerjasama meliputi aspek tri dharma universitas (pendidikan, penelitian dan PKM) dengan presentase 75% di tingkat nasional dan 50% ditingkat internasional.	IKT	Tersedianya <i>database</i> tentang Dokumen MoU jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	WR 4 PPTI
32.21	Universitas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.	Instrumen audit/monev tingkat kepuasan mitra dalam kegiatan kerjasama selalu dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk menjamin keberlanjutan kerjasama di tingkat nasional dan internasional.	IKT	<p>Pelaksanaan monev tentang kepuasan pelaksanaan program kemitraan</p> <p>Penyusunan Dokumen laporan monev kerja sama yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis pelaksanaan program</li> <li>• Analisis penilaian kepuasan</li> <li>• Upaya perbaikan</li> <li>• Mutu jejaring dan kemitraan</li> </ul>	BPM Tim kerjasama
32.22	Rasio jumlah kerja sama internasional dan jumlah dosen $\geq 0.02$	Peningkatan jumlah kerjasama di level internasional dimana setiap	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan database kerja sama penelitian dan PKM dengan memanfaatkan</li> </ul>	WR 3, WR 4 LPPM, PPTI

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		prodi memiliki kerjasama di tingkat internasional dalam penelitian dan PKM.		system informasi manajemen • Penyusunan Laporan Kerja sama	
32.23	Unesa memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Penyusunan Indikator kinerja Tambahan yang melampaui SN Dikti sudah tervalidasi dan dinyatakan secara legal oleh Rektor.	IKT	Melakukan pembuatan standar tambahan dan turunan, ada manual mutu, analisa capaian kinerja, ada pedoman pengembangan standar PT ke standar Prodi yang selalu diukur, dianalisis dan ditindaklanjuti.	Rektor, WR 1, WR 2, WR 3, WR 4, BPM, BPI
32.24	Unesa memiliki Analisis pencapaian kinerja universitas yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Laporan hasil analisis capaian kinerja terunggah disistem informasi manajemen dan bisa diakses dengan baik sebagai bukti transparansi dalam usaha peningkatan kinerja. Sebagai bukti yang akuntabel, hasil nalisis dan evaluasi capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah serta penyebabnya untuk dicarikan solusi sebagai upaya peningkatan indikator ketercapaian kinerja dan pengembangan lembaga.	IKT	Tersusunnya target capaian kinerja triwulan.  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja yang memenuhi aspek: Pengukuran capaian kinerja yang tepat Analisis capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, factor pendukung dan penghambat ketercapaian standar Deskripsi tindak lanjut	Rektor WR 1 WR 2 WR 3 WR 4



No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
32.25	Unesa telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Laporan evaluasi/audit yang dilakukan oleh BPM di tingkat universitas diunggah di sistem informasi universitas dan dapat diakses dengan baik secara manual dan elektronik. Aspek-aspek terkait pengukuran tingkat kepuasan mencakup: 1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu 2. konsistensi pelaksanaan penjaminan mutu 3. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu	IKT	Penyusunan SOP pelaksanaan PPEPP untuk setiap standar  Penyusunan standar Penetapan standar  Penyusunan pedoman audit  Penyusunan laporan audit Penyusunan Hasil Rapat Tinjauan Mutu Bukti Laporan Hasil Perbaikan	BPM  BPM Senat akademik  BPM BPM BPM
32.26	Unesa melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan	Hasil tingkat pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap ketercapaian kinerja pengelolaan manajerial dan tri dharma universitas diunggah di sistem informasi perguruan tinggi (SIMBPM) dan bisa diakses dengan	IKT	Tersedianya Dokumen instrument penilaian tingkat kepuasan pada stakeholder internal dan eksternal pada aspek: 1. Tatapamong dan kerja sama 2. Mahasiswa 3. Sumber daya manusia 4. Keuangan 5. Sarpras 6. Penelitian dan PKM  Tesusunnya Dokumen laporan kepuasan stakeholder internal dan eksternal yang memenuhi 4 aspek:	WR 4, BPM  WR 4, BPM

No.	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	<p>baik secara manual dan elektronik. Aspek-aspek pengukuran kepuasan baik untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan</li> <li>2. Dilaksanakan di setiap akhir semester atau setiap tahun (secara berkala) dan datanya terekam secara lengkap dan komprehensif</li> <li>3. Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan</li> <li>4. Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan</li> <li>5. Ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran</li> <li>6. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan berkala</li> <li>2. Dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan kesimpulan</li> <li>3. Ada tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran</li> </ol>	

## 5. Dokumen Terkait

- 1) Ijin Pendirian Perguruan Tinggi
- 2) Ijin operasional PT

- 3) Penetapan perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya
- 4) Penetapan Unesa sebagai BLU
- 5) Statuta
- 6) OTK
- 7) Uraian Jabatan
- 8) Kebijakan akademik
- 9) Standar Unesa
- 10) Standar Pelayanan Minimal
- 11) Rencana jangka panjang 25 tahun (Renip), jangka menengah 5 tahun (Renstra), jangka pendek 1 tahun (Renop) yang mengacu pada rencana strategis kementerian
- 12) Kontrak kinerja
- 13) Dokumen pengukuran hasil kinerja
- 14) Dokumen Pelaporan data kinerja
- 15) Dokumen Audit Kinerja Pimpinan
- 16) Laporan Hasil evaluasi laporan kinerja
- 17) Dokumen Evaluasi Struktur Manajemen
- 18) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan Mutu, Deklarasi Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut)
- 19) Dokumen Sistem Pengawas Internal
- 20) Blue print system informasi manajemen
- 21) Dokumen Perencanaan SDM dalam Human Capital Development Programme (HCDP)
- 22) Dokumen pengajuan calon pimpinan
- 23) Dokumen tentang proses pengambilan keputusan penunjukan pimpinan
- 24) Dokumen pakta integritas
- 25) Dokumen rapat koordinasi pimpinan
- 26) Dokumen rapat antara pimpinan dan stake holder internal (dosen, mahasiswa dan tendik)
- 27) Dokumen rapat tinjauan manajemen
- 28) Dokumen Laporan Hasil Benchmark ke PT sejenis dalam negeri dan luar negeri
- 29) Dokumen sertifikasi dan akreditasi nasional dan International
- 30) Dokumen penetapan WTP
- 31) Dokumen MoU
- 32) Laporan Kerja sama
- 33) Laporan Kepuasan (mitra kerja sama dan layanan stake holder internal dan eksternal)
- 34) Laporan Tindak lanjut dan perubahan hasil tindak lanjut pelaksanaan kode

etik

- 35) Laporan pelaksanaan dan hasil penanganan kasus kode etik
- 36) Surat Keputusan (SK) Rektor Tentang Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal
- 37) SK Rektor Tentang Pedoman akademik
- 38) SK Rektor Tentang Kerangka dasar kurikulum
- 39) SK Rektor Tentang Pedoman pembuatan proposal pembukaan Prodi Baru
- 40) SK Rektor Tentang Penetapan Prioritas pendidikan
- 41) SK Rektor Tentang Penetapan Prioritas Bidang Riset dan Inovasi
- 42) SK Rektor Tentang Pedoman penanganan pelanggaran academic and research misconduct
- 43) SK Rektor Tentang Prosedur Mutu penanganan pelanggaran academic dan research misconduct
- 44) SK Rektor Tentang Pedoman pelaksanaan kode etik
- 45) SK Rektor Tentang Prosedur Mutu terkait penanganan pelanggaran kode etik
- 46) SK Rektor Tentang Penetapan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen resiko
- 47) SK Rektor Tentang Pembentukan organisasi dan tupoksi manajemen resiko
- 48) SK Rektor Tentang Penetapan kerangka kerja dan kebijakan operasional manajemen resiko
- 49) SK Rektor Tentang Penetapan risk assessment dan risk response
- 50) SK Rektor Tentang Tim BPI, BPM, LPPM, Humas, Perpustakaan, Perencanaan, Tim Auditor, tim adhoc lain
- 51) SK Rektor Tentang Pedoman dan SOP Pengelolaan (Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi) terkait: 1) pendidikan (input, proses, output, outcome), 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) Keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerja sama
- 52) Peraturan Rektor Tentang Tata cara pemilihan pimpinan dan senat
- 53) Peraturan Rektor Tentang Sanksi bagi pelanggaran academic misconduct
- 54) Peraturan Rektor Tentang Sanksi bagi pelanggaran research misconduct
- 55) Peraturan Rektor Tentang Penanganan terhadap pelanggaran kode etik
- 56) Peraturan Rektor Tentang Persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan dan pegawai,
- 57) Peraturan Rektor Tentang Proses pemilihan pimpinan.
- 58) Peraturan Rektor Tentang Pengembangan karir dosen dan tendik
- 59) Peraturan Rektor Tentang Promosi jabatan

Penggajian

- 60) Peraturan Rektor Tentang Penghargaan dan sanksi atas kinerja dan disiplin pegawai
- 61) Peraturan Rektor Tentang Pelaksanaan SPMI
- 62) Peraturan Rektor Tentang Pelaksanaan Audit
- 63) Peraturan Rektor Tentang Pelaksanaan Rapat Tinjauan Mutu Manajemen

## 6. Referensi

- a. Wahab, R. 2016. Tata Kelola yang Baik, Transparan dan Akuntabel. Seminar Nasional Anti Korupsi Nasional. <http://uny.ac.id>
- b. Wiwoho, J., 2016. Strategi Pengendalian Resiko pada Perguruan Tinggi. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Dalam Melakukan Audit Berbasis Resiko. Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
- c. Tim Pengembang SPMI, 2014. Kebijakan Nasional Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI/Dikti melalui Audit Mutu Internal. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- d. Lutfi. 2018. Manajemen Resiko dan Manajemen Perubahan di Perguruan Tinggi. Workshop Manajemen Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kopertis Wilayah VII.
- e. Direktorat Kelembagaan dan Kerja sama Ditjen Dikti Kemdikbud. Good University Governance. <http://www.win2pdf.com>
- f. Sembiring I. 2006. Audit Akademik Dalam Perguruan Tinggi. Dewan Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## I. STANDAR 33. LUARAN DAN CAPAIAN PT

### 1. Definisi

Unesa sebagai penyelenggara pendidikan memiliki tanggung jawab dan janji kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Layanan tersebut diwujudkan dalam kinerja pimpinan melalui kualitas luaran dan capaian yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan standar yaitu acuan dan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan, pelayanan dan acuan penilaian kualitas luaran dan capaian

Indikator kinerja universitas merupakan diskursus tentang pencapaian yang sudah dijangkau oleh Universitas itu sendiri. The Times Higher Education yang merupakan salah satu lembaga prestisius yang secara rutin menjadi rujukan melalui World University Rankings-nya menempatkan indikator kinerja universitas ke dalam beberapa kriteria yang berfokus kepada:

kemahasiswaan (students), nuansa akademik (academics), kepemimpinan (university leadership), serta hubungan dengan industri dan pemerintahan (industry and governments).

Pengaruh dari universitas kepada dunia keilmuan diukur dari seberapa banyak produk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang digunakan dalam praktik dan diskursus ilmiah, baik berupa implementasi dan sitasi dalam jurnal. Inovasi universitas dilihat dari seberapa intensif dan ekstensif inovasi yang dihasilkan oleh universitas tersebut digunakan oleh dunia industri dan pasar pendidikan baik dalam bentuk produk, metode maupun jasa konsultasi. Sementara itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengajaran yang diciptakan oleh sebuah lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini dicapai dengan mengedepankan pengembangan manajemen dan akses kepada sumber belajar yang maksimal.

## 2. Definisi Istilah

- a. Pendidikan adalah pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian
- b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, doktor, doktor terapan, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan oleh universitas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- e. Ranking universitas adalah program pengurutan kualitas universitas yang didasarkan kinerja akademik tenaga pendidik dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- f. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
- g. Jurnal bereputasi adalah karya ilmiah yang ditulis, diterbitkan dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia,

Spanyol dan Tiongkok), memiliki terbitan versi online, dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara, dan Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Perjanjian Kinerja Rektor Unesa tahun 2022
- b. Laporan Kinerja Rektor Unesa tahun 2021
- c. Satuan Pelayanan Minimum (BPM) Unesa sebagai PTN BLU

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
33.1	Unesa memiliki Program studi yang terakreditasi Unggul	Unesa memiliki Program studi yang terakreditasi Unggul minimal 40%	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
33.2	Unesa minimal berada di perankingan di tingkat nasional dan internasional	Peringkat Unesa meningkat dari seluruh universitas yang ada di Indonesia berdasar pada lembaga pemeringkatan Internasional THE's(Timer Higher Education) (SDGs Impact Rangking) yaitu 18 (INA) WUR Pencapaian pertama pemeringkatan di tingkat Internasional SDG 4 Quality Education yaitu 401-600 Pencapaian pertama pemeringkatan di tingkat Internasional SDG 5 Gender Equality yaitu 201-300 Peringkat Unesa meningkat dari seluruh universitas	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendokumentasian capaian dan luaran</li> <li>• Manuskrip</li> <li>• Conference</li> </ul>	WR 1

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		yang ada di Indonesia berdasar pada lembaga pemeringkatan Internasional (Scimago Institution Rangkins SIR) yaitu 736 (world), 358 (Asia) dan 15 (INA)			
		Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan Webometrics yaitu 35 (INA) - 3551 (world)			
		Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan 4ICU yaitu 41 (INA)			
		Peringkat Unesa berdasarkan pada lembaga pemeringkatan UI Green Metriks yaitu 40 (INA)			
33.3	Unesa memiliki akreditasi institusi Unggul	Unesa memiliki akreditasi institusi Unggul	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
33.4	Unesa mempunyai Pusat Unggulan Iptek	Pusat Unggulan Iptek minimal memiliki 2 produk inovasi setiap tahun	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
33.5	Unesa mempunyai jurnal Bereputasi	Unesa mempunyai jurnal bereputasi terindeks nasional minimal ada 16 jurnal	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
		Unesa mempunyai jurnal Bereputasi terindeks global minimal ada 1 jurnal		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
33.6	Unesa mempunyai produk inovasi untuk menguatkan kapasitas inovasi	Unesa mempunyai produk inovasi untuk menguatkan kapasitas inovasi minimal 3 produk inovasi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
33.7	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80%	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> <li>• Tracer study</li> </ul>	WR 1
		Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 35%.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> <li>• Melisa</li> </ul>	WR 1
33.8	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir minimal 25%	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> </ul>	WR 1
		Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja minimal 30%.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan penelitian studi lanjut</li> <li>• Pendanaan sertifikasi kompetensi</li> </ul>	WR 1
		Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hibah penelitian dan PKM</li> </ul>	WR 1

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen minimal 0,15.			

5. Dokumen Terkait

- a. Statuta Universitas Negeri Surabaya tahun 2017
- b. OTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2017
- b. Dokumen Laporan kinerja pimpinan
- c. Standar dan Indikator Kinerja (Tabel 3) no. 42 – 46
- d. Capaian Kontrak Kinerja Rektor Unesa

6. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 624);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum

bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1641);

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

## **J. STANDAR 34. PENGEMBANGAN SPESIFIKASI PRODI**

### **1. Deskripsi**

Standar ini adalah acuan keunggulan dan ciri khas program studi untuk memberikan arahan dan pengukuran keberhasilan pengembangan visi misi, tujuan, profil prodi, evaluasi diri, capaian lulusan dan standar kompetensi lulusan serta peningkatan profesional civitas akademika di prodi. Civitas akademika yang ada di program studi perlu dilakukan pemetaannya dalam meningkatkan kompetensi keahliannya berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian yang dikembangkan program studi sehingga standar spesifikasi prodi yang dikembangkan ciri khas keilmuan dapat terealisasi dari berbagai dukungan keilmuan civitas akademikanya yang sesuai. Standar ini juga dapat digunakan program studi dalam pengembangan standar turunan di tingkat program studi untuk selalu di evaluasi secara konsisten untuk digunakan sebagai peningkatan mutu output lulusan program studi.

### **2. Definisi Istilah**

- a. Spesifikasi program studi adalah kekhususan, keunggulan dan atau penciri program studi yang akan digunakan sebagai arah pengembangan dan ketercapaian visi dan misi program studi.
- b. Visi keilmuan program studi, visi keilmuan adalah cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian program studi tersebut untuk merespons perkembangan IPTEKS dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Tujuan PS adalah menghasilkan lulusan sebagaimana tergambar dalam profil lulusan yang telah ditetapkan dalam Kurikulum PS. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya
- b. Profil program studi adalah gambaran garis besar dari program studi yang tertuang secara diskriptif dalam teks maupun gambar.
- c. Capaian Pembelajaran lulusan dapat mencerminkan keberhasilan

mahasiswa dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu dan profesinya, sikap atau prilakunya di masyarakat serta mampu meningkatkan kompetensinya dalam belajar sepanjang hayat

- d. Standar turunan adalah standar yang diturunkan dari standar PT dan digunakan dapat oleh unit, lembaga dan unit pengelola program studi.

### 3. Acuan Standar

- a. PP no 37 tahun 2022 tentang PTN-BH Unesa
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- b. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Sains Alam Dan Ilmu Formal

### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja Strategi dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
34.1	Unesa memberikan pedoman, dan monitoring evaluasi dalam pengembangan spesifikasi program studi dan unit selingkung Unesa sesuai dengan visi dan misi PT secara konsisten di ealuasi	Adanya pedoman audit dalam pengembangan spesifikasi program studi dan unit di lembaga selingkung Unesa sesuai dengan visi dan misi PT Adanya audit ketercapaian pengembangan spesifikasi program studi	IKT	1. Penyusunan Pedoman 2. Sosialisasi dan Roadshow Pedoman 3. Monitoring dan Evaluasi 4. Laporan dan tindak lanjut	WR 1, WR 2, Dekan

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dan unit di lembaga selingkung Unesa secara berkala melalui analisis SWOT dan analisis hasil Evaluasi Diri			
34.2	Program Studi mempunyai visi dan misi yang dievaluasi keberhasilannya pada setiap tahunnya.	<p>Adanya visi keilmuan program studi yang berciri spesifikasi prodi dan dapat terevaluasi capaiannya secara bertahap dalam analisis tonggak-tonggak capaian secara kontinyu melalui metoda yang tepat</p> <p>Ada dokumen evaluasi analisis keberhasilan visi keilmuan yang didapat dari analisis keberhasilan tujuan prodi dan profil lulusan serta ditunjang dari hasil tracer</p>	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Visi dan Misi</li> <li>• Evaluasi Visi dan Misi</li> <li>• Laporan hasil</li> <li>• Usaha peningkatan</li> </ul>	Dekan, Koorprodi
34.3	Program Studi memiliki profil prodi yang menunjukkan spesifikasi prodi dan diperbaiki secara kontinyu	Adanya profil program studi yang dapat menunjukkan spesifikasi prodi dan diperbaiki secara kontinyu sesuai perkembangan	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> </ul>	Dekan Koorprodi
34.4	Program studi mengembangkan rencana pengembangan/peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan	Adanya dokumen peta jalan penelitian yang sesuai dengan spesifikasi prodi dan ada evaluasi pelaksanaan ketercapaiannya secara kontinyu	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	visi dan misi prodi, renstra dan visi misi PT	Adanya dokumen peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan spesifikasi prodi dan ada evaluasi pelaksanaan ketercapaiannya secara kontinyu			
		Ada hasil monitoring evaluasi atau audit yang digunakan untuk mengembangkan peta jalan penelitian dan pengabdian			
34.5	Program studi mempunyai pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik yang sesuai dengan spesifikasi prodi	Adanya pemetaan keprofesionalan dosen dan tendik yang sesuai dengan spesifikasi prodi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> <li>• Peningkatan hasil</li> </ul>	Dekan Koorprodi
		Ada hasil monitoring evaluasi atau audit yang digunakan untuk mengembangkan keprofesionalan dosen dan tendik			
		Pengembangan profesional dosen dan tendik didasarkan pada kompetensi keilmuan yang telah ditetapkan di kurikulum program studi			
34.6	Program studi mempunyai rencana pengembangan kurikulum dan mata kuliah yang sesuai dengan spesifikasi program studi	Ada rencana pengembangan kurikulum yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna, kompetensi lulusan, analisis	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> <li>• Peningkatan hasil</li> </ul>	Dekan Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		rapat tinjauan manajemen dan analisis keberhasilan kurikulum sebelumnya			
34.7	Capaian lulusan pada mahasiswa menunjukkan spesifikasi program studi yang kompeten sesuai standar kompetensi lulusannya	Capaian lulusan sesuai dengan spesifikasi program studi yang berkompetensi dan dimonitoring keberhasilan pada setiap tahun dan empat tahun sekali	IKU IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> <li>• Peningkatan hasil</li> </ul>	Dekan Koorprodi
34.8	Program studi wajib mengisi hasil audit/monev/survey pada sistem informasi penjaminan mutu internal melalui SIMUTU pada setiap periode audit yang telah ditetapkan	Ada hasil laporan program studi dari sistem informasi penjaminan mutu internal pada setiap tahun sekali tentang hasil audit yang telah diatur setiap tahunnya	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi</li> <li>• Laporan hasil</li> <li>• Peningkatan hasil</li> </ul>	Dekan Koorprodi

- Dokumen Terkait
  - a. Renstra Fakultas Masing-masing
  - b. SK Rektor Pengembangan Spesifikasi Prodi
  - d. Buku Paanduan Penulisan LED
  - e. Prosedur Mutu Penelitian, Pengabdian dan SDM
  - f. Pedoman Audit
  - g. Dokumen hasil evaluasi dan RTM terkait
- Referensi
  - a. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM Ristekdikti, edisi XII
  - b. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri SPME nasional dan International

## K. STANDAR 35. STANDAR IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

### 1. Deskripsi

Pembelajaran dalam kampus merdeka belajar memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Standar implementasi merdeka belajar kampus merdeka menjadi panduan dalam menyiapkan mahasiswa untuk lebih giat dengan kebutuhan zaman yaitu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat.

Standar ini merupakan kriteria minimal implementasi pelaksanaan kebijakan merdeka belajar yang didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia. Pengembangan standar ini mengacu pada buku panduan merdeka belajar-kampus merdeka tahun 2020. Acuan ini mengenai pedoman kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang diambil.

## 2. Definisi Istilah

- a. Merdeka Belajar-Kampus merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan hak belajar 3 (tiga semester) di luar program studi.
- b. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka adalah merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial.
- c. Pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dalam Kampus Merdeka adalah pembelajaran yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas dan kebutuhan mahasiswa

## 3. Acuan Standar

- a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNIP Pasal 1 ayat 2
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PT no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 18,19,20,
- c. Buku panduan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020

## 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, Dan Penanggung Jawab

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
35.1	Unesa menyusun kebijakan proses	Adanya kebijakan yang dapat	IKT	• Workshop	WR 1



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	pelaksanaan kampus merdeka	menaungi pedoman yang dikembangkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah referensi</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Menganalisis Tracer study</li> <li>• FGD</li> <li>• Studi Banding</li> </ul>	
		Adanya pedoman yang dikembangkan dan menjadi arahan program kampus merdeka			
35.2	Unesa memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengambil 40 SKS dalam 2 semester didalam atau di luar PT	Adanya fasilitas mahasiswa untuk mengambil 40 SKS dalam 2 semester di dalam atau di luar PT	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Bedah referensi</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Menganalisis Tracer study</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 Dekan WD 1 Koorprodi
		Adanya kurikulum KKNI/OBE program studi yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil 40 SKS dalam 2 semester di dalam atau di luar PT		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Bedah referensi</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Menganalisis Tracer study</li> <li>• FGD</li> <li>• Studi Banding</li> </ul>	
		Adanya Capaian Lulusan yang mewadahi kegiatan belajar di dalam dan di luar PT			Dekan WD 1 Koorprodi
35.3	Unesa melayani pembuatan dokumen kerjasama MoA untuk kegiatan mahasiswa magang, penelitian, pengabdian, KKNT, kegiatan sosial dan lainnya	Ada dokumen kerjasama MoA untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa antara lain kegiatan magang, penelitian, pengabdian, KKNT, kegiatan sosial	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Analisa SWOT</li> <li>• Analisa hasil Respon kerjasama</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 WR 4
		Adanya pedoman kebijakan pelaksanaan kerjasama kegiatan kerjasama		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	
35.4	Unesa menyusun, menyepakati dan mengatur program pertukaran mahasiswa di	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program pertukaran mahasiswa di	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	dalam ataupun di luar negeri	dalam ataupun di luar negeri			
		Adanya peningkatan jumlah MoA dengan PT lain di dalam dan di luar Negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Analisa SWOT</li> <li>• Analisa hasil Respon kerjasama</li> <li>• FGD</li> </ul>	
		Adanya laporan kegiatan pertukaran mahasiswa di dalam dan diluar Negeri yang setiap tahun meningkat			
35.5	Unesa menyusun, menyepakati dan mengatur kegiatan magang/praktek kerja mahasiswa	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program magang/praktek kerja mahasiswa	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 LP3M Unesa
		Adanya peningkatan jumlah MoA/SPK dengan mitra pada setiap tahun		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Analisa SWOT</li> <li>• Analisa hasil Respon kerjasama</li> <li>• FGD</li> </ul>	
		Ada kurikulum terintegrasi KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian kegiatan magang			
35.6	Unesa menyusun, menyepakati dan mengatur kegiatan program asistensi mengajar di satuan pendidikan di manapun berada	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan di manapun berada	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> <li>• Analisis tracer study</li> <li>• Analisis Respon</li> </ul>	WR 1 LP3M Unesa
		Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan mitra satuan pendidikan dimanapun berada		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Analisa SWOT</li> <li>• Analisa hasil Respon kerjasama</li> <li>• FGD</li> <li>• Tracer study</li> </ul>	WR 1 LP3M Dekan WD 1
		Ada kurikulum KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian kegiatan pengembangan asistensi mengajar			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
35.7	Unesa mewujudkan kegiatan penelitian mahasiswa di lembaga/pusat studi	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program penelitian mahasiswa di lembaga/pusat studi	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 LPPM Dekan WD 1
		Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan lembaga/pusat studi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan</li> <li>• Kajian kerjasama</li> <li>• Analisa SWOT</li> <li>• Analisa hasil Respon kerjasama</li> <li>• FGD</li> <li>• Tracer study</li> </ul>	
		Ada kurikulum KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian kegiatan program penelitian mahasiswa di lembaga/pusat studi			
35.8	Unesa mewujudkan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB dll) dan di luar negeri (UNESCO, WHO, UNICEF, UNHCR dll)	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program proyek kemanusiaan mahasiswa	IKT	Dokumentasi	Rektor  WR 1 LPPM Dekan WD 1
		Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan lembaga di dalam dan luar negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• Kajian kerjasama</li> </ul>	Rektor WR 4 KUI
		Ada kurikulum KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian kegiatan program proyek kemanusiaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 1 WD-1
		Adanya CPL yang dapat mewadahi kegiatan kegiatan proyek kemanusiaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR-3 WD 1
35.9	Unesa menyusun dan mengembangkan kegiatan wirausaha mahasiswa dalam bentuk pembelajaran,	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program pengembangan kegiatan wirausaha mahasiswa	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan</li> <li>• FGD</li> </ul>	WR 4

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	integrasi pusat inkubasi dan menjalin kerjasama dengan mitra	Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan mitra		Kajian kerjasama	WR 4
		Ada kurikulum KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian mengembangkan kegiatan wirausaha mahasiswa		<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD</li> <li>Benchmarking</li> <li>Workshop</li> </ul>	WD-1 Koorprodi
		Adanya CPL yang dapat mewadahi kegiatan kewirausahaan		FGD	Koorprodi
		Adanya peningkatan jumlah proposal kegiatan PkM kewirausahaan yang terdanai		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan</li> <li>Workshop</li> </ul>	WR-3 WD 1
		Adanya peningkatan jumlah inkubasi		Workshop	WR-3 WD 1
35.10	Unesa mengembangkan kegiatan membangun Desa/Kuliah kerja Nyata Tematik di masyarakat	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program membangun Desa/Kuliah kerja Nyata Tematik di masyarakat	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop</li> <li>FGD</li> </ul>	WR-3 LPPM WD 1
		Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan desa di Indonesia		Workshop	WR-3 LPPM WD 1
		Ada kurikulum KKNI/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian mengembangkan dan membangun Desa/Kuliah kerja Nyata Tematik di masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD</li> <li>Workshop</li> </ul>	WR 1 WR-3 LPPM WD 1
		Adanya CPL yang dapat mewadahi kegiatan membangun Desa/Kuliah kerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD</li> <li>Workshop</li> </ul>	WR-3 WD 1

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Nyata Tematik di masyarakat			
35.11	Unesa mengembangkan kegiatan proyek Independen	Adanya pedoman kebijakan untuk mengatur pelaksanaan program pengembangan kegiatan proyek Independen	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR-3 LPPM WD 1
		Peningkatan jumlah MoA/SPK dengan Adanya CPL yang dapat mewadahi kegiatan kegiatan dan mitra		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Kerjasama</li> <li>• Promosi</li> </ul>	WR 4
		Ada kurikulum KKNi/OBE yang mengakui kredit semester dan penilaian mengembangkan kegiatan proyek Independen mahasiswa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FGD</li> <li>• Workshop</li> </ul>	WR 1 WD 1 Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- Dokumen Naskah Akademik
- Dokumen Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar
- Dokumen Profil Lulusan Universitas
- Dokumen Kurikulum Prodi

## 6. Referensi

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Instrumen Penilaian APT 3.0 dan APS 4.0
- Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020
- Dokumen Kurikulum Prodi

## L. STANDAR 36. AKREDITASI INTERNASIONAL

### 1. Deskripsi

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang akreditasi internasional

yang mencakup standar kurikulum OBE dan profil lulusan, spesifikasi program studi, student-centred learning, teaching staff, learning resources and student support, Manajemen Informasi, Fasilitas dan Infrastruktur, *Quality Assurance* dan *Strategic Planning and Financial Resources*. Masing-masing dari standard ini diturunkan menjadi beberapa sub-standar yang telah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan pada beberapa lembaga akreditasi internasional yang telah diakui oleh pemerintah. Penyusunan atas standar ini memiliki maksud Universitas dan Program Studi memiliki indikator terukur untuk mencapai standar internasional, sehingga mutu pembelajaran dalam Program Studi tersebut akan meningkat dan berdampak pada pengakuan/rekognisi universitas di level global.

## 2. Definisi Istilah

- a. OBE adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan
- b. Profil lulusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.
- c. PEO (*Program Educational Objectives*) adalah merupakan peran lulusan 3-5 tahun setelah lulus dari Program Studi
- d. PLO (*Program Learning Outcomes*) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan learning outcome yang berbasis OBE
- b. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Program Learning Outcome dapat mengevaluasi keberhasilan lulusan dan digunakan acuan utama pengembangan pembelajaran CLO dan matakuliah yang dapat diukur/dievaluasi secara kontinyu.
- c. Course Learning Outcome (CLO) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CLO merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CLO disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.
- b. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh

masyarakat dalam melaksanakan tugas-- tugas tugas di bidang pekerjaan tertentu. di bidang pekerjaan

- c. Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak.
- d. Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
- e. Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- f. Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.
- g. Outcome dan Output pembelajaran adalah hasil langsung dan segera dari pembelajaran sedangkan outcome adalah efek jangka panjang dari proses pembelajaran
- h. Mobility program adalah kegiatan pertukaran dosen dan mahasiswa dengan mitra universitas luar negeri
- i. Prestasi internasional civitas akademika adalah pencapaian baik akademik maupun non-akademik yang diperoleh oleh civitas akademik di dalam negeri dan luar negeri

### 3. Acuan Standar

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN Pasal 1 ayat 2
- d. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud.
- f. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- g. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- i. Kepmendikbud Nomor 83/P/2020, tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
- j. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2019 tentang Instrumen APT 3.0 dan

APS 4.0

- k. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- l. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- m. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018
- n. Criteria for the accreditation of degree programmes – ASIIN Quality Seal, Engineering, Informatics, Natural Sciences, Mathematics, Medicine individually and combination with other subject areas, 2021
- o. Criteria and indicator for programme accreditation – AQAS, 2019
- p. Standard of Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs 2015
- q. Self-Study Report Template for Associate, Baccalaureate, and initial Master Degree Programs, NAYC, 2021
- r. Assessment Guide for The Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences by FIBAA, 2020
- s. Matriks Penilaian Sarjana IAPS LAMSAMA 1.0, 2021
- t. Matrik Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana LAM-INFOKOM – 2021
- u. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 21 tahun 2022 tentang Instrumen EMBA.
- v. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- w. 2020 Guiding Principles and Standards for Business Accreditation, AACSB
- x. ABET, Applied and Natural Sciences Accreditation Commission, Criteria for Accrediting Applied and Natural Sciences Program, November 2, 2019, [www.abet.org](http://www.abet.org)
- y. IACBE, International Accreditation Council for Business Education, Principles 2022, [www.iacbe.org](http://www.iacbe.org)

Pada standar ini akan terbagi menjadi 7 kriteria

- a. Standar 36.1 Kurikulum OBE dan Profil lulusan
- b. Standar 36.2 Spesifikasi Program Studi
- c. Standar 36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment
- d. Standar 36.4 Teaching Staff
- e. Standar 36.5 Learning Resources and Student Support
- f. Standar 36.6 Manajemen Informasi, Fasilitas dan Infrastruktur
- g. Standar 36.7 Quality Assurance
- h. Standar 36.8 Strategic Planning and Financial Resources



#### 4. Isi Standar, Indikator, Jenis Indikator Kinerja, Strategi, Dan Penanggung Jawab

##### A. Standar 36.1 Kurikulum Outcome Educational dan Profil Lulusan

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.1 .1	Program Studi memiliki kurikulum dengan berbasis OBE yang memiliki profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO),	Kurikulum Program Studi telah memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas. Adanya Latar belakang keilmuan terbentuknya kurikulum, Profil lulusan, Program Education Objective (PEO), Program Learning Outcome (PLO) yang meliputi pengetahuan, ketrampilan (Umum dan Khusus) dan sikap. Wajib adanya analisis bahan kajian secara internasional dari asosiasi keilmuan atau standar dari Lembaga internasional. Pengembangan kurikulum merujuk pada profil lulusan PS dan hasil tracer studi dan stakeholder.	IKT	Pengembangan/restrukturisasi kurikulum Program Studi sesuai dengan kebutuhan DU/DI dan peraturan yang berlaku	Koorprodi
		Tim perumus kurikulum di Program Studi bersurat tugas resmi dan telah melakukan review kurikulum secara internal dan eksternal	IKT		
		Restrukturisasi kurikulum dibuat dengan membuat	IKT		

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dokumen secara resmi dan telah disahkan pimpinan dan senat fakultas			
36.1.2	Profil program Studi memiliki kekhasan yang sesuai dengan hasil tracer dan telah reliable dengan bukti adanya hasil analisis alumni	Profil lulusan telah mencantumkan deskripsi singkat dari masing-masing profil	IKT	Melakukan update profil dan deskripsi profil lulusan	Koorprodi
		Profil lulusan telah sesuai dengan PEO	IKT	Melakukan update profil lulusan sesuai dengan PEO dan hasil tracer study	Koorprodi
		Program studi memiliki mekanisme berupa tinjauan secara berkala terhadap profil lulusan setara dengan durasi kurikulum	IKT	Menyusun pedoman/SOP terkait peninjauan atas profil lulusan disertai dengan monev dan tindak lanjut	Koorprodi
36.1.3	Program Studi memiliki kelengkapan Program Education Objective sesuai ketentuan Kurikulum OBE	Program Education Objective (PEO) telah memenuhi tiga kriteria yaitu akademik, profesional, dan sikap	IKT	Melakukan penyesuaian atas perubahan kurikulum program studi	Koorprodi
		PEO didasarkan atas hasil analisis tracer study, stakeholder (survey pengguna alumni) dan analisis PLO selama 4 tahun	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		Terdapat ksesesuaian PEO dengan profil lulusan dan telah dianalisis secara kontinyu/berkala selama 4 tahun sekali	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
36.1.4	PLO yang meliputi kompetensi pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus dan ketrampilan	Rumusan PLO telah memuat hasil evaluasi kajian materi KKN, asosiasi nasional dan atau internasional	IKT	Peninjauan CPL secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan hasil evaluasi asesmen ketercapaian PLO	Koorprodi
		PLO pengetahuan menjadi	IKT	Melakukan penyesuaian pada	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
	sikap, dibuat melalui analisa mendalam dari profil lulusan, hasil tracer, analisis kajian KKNi, analisis kajian asosiasi internasional	kompetensi keilmuan dasar dan terapan yang dikembangkan menjadi matakuliah yang sesuai.		dokumen kurikulum program studi	
		PLO ketrampilan umum dan khusus dapat menunjukkan kompetensi keahlian yang dapat diturunkan menjadi mata kuliah dengan kegiatan ketrampilan/praktikum/tugas project/ ataupun keahlian yang sesuai dengan keilmuan dan spesifikasi Program Studi yang akan dikembangkan ke mahasiswa	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		PLO sikap merupakan ketrampilan mahasiswa yang menekankan pada karakter mahasiswa sehingga kelak menjadi lulusan berkepribadian yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan, dan tangguh dan adaptif pada perubahan ilmu dan teknologi.	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		Program Studi telah melaksanakan analisis ketercapaian PLO dan telah melakukan perbaikan sekurang	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		kurangnya setiap tahun merujuk hasil analisis			
36.1.5	PLO dipetakan menjadi matakuliah yang mendukung ketercapaiannya sehingga profil lulusan dan PEO dapat tercapai	Pemetaan PLO telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dijelaskan hubungan antara PLO dan matakuliah	IKT	Melakukan penyesuaian atas evaluasi kurikulum yang telah dilakukan	Koorprodi
		PLO telah terwadahi dengan baik di matakuliah Program Studi	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		Jumlah CU/ECTS yang dialokasikan telah sesuai dengan workload isi materi dan terekam dalam transkrip, SKPI (Diploma Supplement) serta RPS di sistem akademik	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		Alokasi waktu telah sesuai dengan penghitungan workload yang ditentukan oleh standar atau perundang-undangan yang berlaku	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi

b. Standar 36.2. Spesifikasi Program Studi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.2.1	Program Studi memiliki spesifikasi yang dapat terlihat misi, PEO dan di profil lulusan	Program Studi memiliki misi dengan menuliskan spesifikasi yang jelas dan merupakan keunggulan yang dapat bernilai kompetensi tertentu dan adaptif terhadap pengembangan global	IKT	Melakukan peninjauan PEO sesuai dengan hasil asesmen PEO yang dilakukan 3-5 tahun setelah mahasiswa lulus	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Program Studi memiliki PEO yang telah menggambarkan spesifikasi Program Studi (dapat terintegrasi atau berdiri sendiri) yang dapat diturunkan dari visi dan misi Program Studi	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi
		Ada deskriptif tambahan spesifik kompetensi yang dapat menjadi kompetensi keahlian khusus di Program Studi	IKT	Melakukan penyesuaian pada dokumen kurikulum program studi	Koorprodi

c. Standar 36.3 Student-centred Learning, Teaching and Assessment

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.3.1	Program Studi memiliki Rencana Pembelajaran dengan Strategi Pembelajaran dan assessment berbasis outcome base education (OBE) yang terumuskan secara sangat jelas dan dapat terevaluasi dengan baik	RPS telah menunjukkan model/strategi pembelajaran HOTS yang melakukan problem base learning, berbasis project, inquiry and active learning strategies yang relevan dengan kurikulum OBE	IKT	Melakukan evaluasi RPS secara berkala setiap tahun sesuai dengan kebaharuan bahan kajian	Koorprodi
		Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dalam menentukan CPMK dan Sub-CPMK sesuai dengan taksonomi bloom's	IKT	Workshop perumusan CPMK dan Sub-CPMK	Koorprodi
		Program Studi telah melakukan validasi RPS sesuai dengan CLO dan sub CLO dan terdokumentasi	IKT	Melakukan penyesuaian dan pembaharuan pada dokumen RPS	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dengan baik oleh Tim Kurikulum Prodi dan Sistem Akademik (Siakadu)			
		Program Studi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian model/metode pembelajaran yang dilakukan secara berkala (setiap tahun)	IKT	Melakukan penyesuaian dan pembaharuan pada dokumen RPS	Koorprodi
		Program Studi memiliki prosedur banding atas penilaian mahasiswa dan telah melakukan mekanisme tersebut dengan baik	IKT	Penyusunan pedoman/SOP banding	Koorprodi
		Program studi secara berkala melakukan evaluasi atas mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan PLO dan penilaian ketercapaian PEO (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)	IKT	Laporan hasil evaluasi mata kuliah	Koorprodi

d. Standar 36.4. Teaching Staff

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.4.1	UPPS dan Program Studi memiliki rencana pengembangan profesional dosen di tingkat internasional	Terdapat peningkatan kegiatan profesional dosen dalam pengembangan karir ke jenjang kepangkatan yang lebih tinggi, dan guru besar	IKT	Melakukan pemetaan dalam pengembangan SDM Program Studi	UPPS, Koorprodi
		Terdapat peningkatan 10 persen kegiatan	IKT	Pengembangan jejaring dan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		magang/pertukaran dosen diluar negeri		kemitraan luar negeri	
		Terdapat peningkatan 10 persen penelitian kolaborasi dosen dengan mitra luar negeri	IKT	Pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri	Koorprodi
		Terdapat peningkatan 10 persen dosen Program Studi yang mendapatkan rekognisi luar negeri	IKT	Pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri	Koorprodi
		Program Studi dan atau UPPS melakukan penyelenggaraan seminar internasional	IKT	Pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri	Koorprodi
		Ada peningkatan jumlah dosen tamu (guest lecturer) di Program Studi dari Akademisi dan Profesional/Praktisi dengan jejaring dan atau mitra luar negeri sesuai dengan bidang keilmuan	IKT	Pengembangan jejaring dan kemitraan luar negeri	Koorprodi
		Ada peningkatan jumlah publikasi internasional dari tahun ke tahun	IKT	Workshop dan manuscript clinic publikasi	Koorprodi
		Program Studi merencanakan dan mengembangkan dosen untuk berinovasi dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi informasi	IKT	Pelatihan dan workshop TI	Koorprodi
		Program Studi memiliki mekanisme dan instrumen dalam menyeleksi, merekrut, mengevaluasi, dan mempromosikan dosen	IKT	Penyusunan pedoman atau SOP, melakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan untuk peningkatan	UPPS Koorprodi
		Ada peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Hirsch (H) indeks scopus/impact	IKT	Workshop dan pelatihan publikasi jurnal	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		factor WOS > 80% dari keseluruhan dosen program studi			
		Terdapat peningkatan pengakuan karya ilmiah dosen program studi melalui pengindeks Sinta Score > 80% dari keseluruhan dosen program studi	IKT	Workshop dan pelatihan publikasi jurnal	Koorprodi
		Program studi memiliki dosen industri/praktisi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah diprogram studi sebesar > 5%	IKT	Pengembangan jejaring dan kemitraan	Koorprodi
		Program Studi minimal memiliki 1 dosen PS dengan sertifikasi profesi nasional/internasional	IKT	Pengembangan SDM Program Studi	Koorprodi
		Terpenuhinya persentase dosen tetap PS yang menjadi anggota organisasi profesi bidang keilmuan tingkat internasional sebesar 25%	IKT	Pengembangan SDM Program Studi	Koorprodi
		PT melalui LPPM memberikan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir karya dosen Program Studi. Dengan ketentuan:  a = jumlah karya buku Infokom ber ISBN yg ditulis mahasiswa/ dosen DTPS. b = jumlah karya Hak Cipta yang telah keluar sertifikatnya,	IKT	Pengembangan SDM Program Studi	Pengelola Akademik Universitas



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>c = jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran, d = jumlah paten yang telah disetujui (granted). n = jumlah dosen DTPS,  <math display="block">NK = (3*a + 6*b + 10*c + 12*d)/n</math>           Jika <math>NK \geq 3</math>, maka skor = 4             Jika <math>NK = 0</math>, maka skor = 0            Lainnya dihitung dengan rumus.</p>			

e. Standar 36.5. Learning Resources and Student Support

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.5.1	Program Studi mendukung mahasiswa dalam kegiatan internasional dalam peningkatan akademik dan non akademik	Ada peningkatan 10 persen mobility mahasiswa ke luar Unesa baik ke luar negeri	IKT	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa ke mitra luar negeri	Koorprodi
		Program Studi memiliki kegiatan magang mahasiswa ke luar negeri dan khusus jurusan Bahasa internasional ada peningkatan magang mahasiswa ke luar negeri setiap tahun	IKT	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan magang ke mitra luar negeri	Koorprodi
		Program Studi memiliki pemetaan dan dokumen mengenai sebaran mahasiswa dalam negeri, luar negeri dan disabilitas	IKT	Memiliki dokumentasi mengenai data sebaran mahasiswa	Koorprodi
		Program Studi memiliki fasilitas pembelajaran dan infrastruktur IT yang	IKT	Melakukan update IT pembelajaran secara berkala	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		memadai, konselor dan pembimbing lain. Termasuk penyediaan akses yang memadai untuk konseling (di dalam atau di luar kampus) yang kondusif untuk individu dan kelompok			

f. Standar 36.6. Manajemen Informasi, Fasilitas dan Infrastruktur

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.6.1	Program Studi memiliki web yang terupdate	<p>Program Studi memiliki website dengan informasi terupdate yang mencakup:</p> <p>HOME Berisi aktivitas populer di masing-masing Program Studi. Misalnya, ringkasan (summary) publikasi terbaru dosen dan/atau mahasiswa, informasi ujian kelulusan, kegiatan praktek, kegiatan kerjasama, PKM, dsb.</p> <p>PROFILE 1. History Berisi sejarah berdirinya Program Studi serta perkembangan tiap periode hingga saat ini. 2. Vision, Mission, and Goals Berisi visi, misi, dan tujuan 3. Accreditation Berisi informasi akreditasi</p>	IKT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul>	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>Program Studi (baik nasional maupun internasional)</p> <p>4. Organizational Structure Berisi struktur organisasi Program Studi.</p> <p>5. Video Profile Berisi video profil Program Studi.</p> <p>STAFF</p> <p>1. Lecturer Berisi KBK (Kelompok Bidang Keahlian) di masing-masing Program Studi, Staff Handbook, link ke GC, Sinta, Scopus, ORCID)</p> <p>2. Guest and Invited Lecturer Berisi informasi dosen tamu (nasional maupun internasional), dosen Program Studi yang menjadi dosen tamu di luar Unesa.</p> <p>3. Administration Staff Berisi informasi staff administrasi yang membantu kegiatan Program Studi</p> <p>ACADEMIC</p> <p>A. CURRICULUM</p> <p>1. Graduate Profile</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>Berisi Profil Lulusan Program Studi</p> <p>2. PEO (Program Educational Objective)</p> <p>Berisi PEO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i></p> <p>3. PLO (Program Learning Outcomes)</p> <p>Berisi PLO masing-masing Program Studi yang tercantum dalam <i>Summary Curriculum</i></p> <p>4. Linkage Between PEO and IQF</p> <p>Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan KKNi. Bisa berupa tabel atau bagan.</p> <p>5. Linkage Between PEO and PLO</p> <p>Berisi informasi map (keterkaitan) antara PEO dan PLO. Bisa berupa tabel atau bagan.</p> <p>6. Linkage Between PLO and Courses</p> <p>Berisi informasi map (keterkaitan) antara PLO dan Mata Kuliah. Bisa berupa tabel atau bagan.</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>7. Curriculum Structure Berisi informasi struktur kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan oleh Program Studi</p> <p>8. Roadmap of Curriculum Berisi roadmap kurikulum Program Studi.</p> <p>9. PLO Achievement Berisi informasi ketercapaian PLO.</p> <p>B. LECTURE</p> <p>1. Module Handbook Berisi dokumen module handbook untuk semua mata kuliah.</p> <p>2. Portofolio Berisi portofolio mata kuliah (mulai dari RPS, penilaian tugas, UTS, UAS, hingga pengukuran ketercapaian PLO).</p> <p>3. Thesis Berisi contoh tesis Program Studi (abstrak dalam bahasa Inggris, sample)</p> <p>C. GUIDELINES</p> <p>1. Academic Guideline Berisi pedoman Akademik Pascasarjana Universitas</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>Negeri Surabaya</p> <p>2. Academic Calender Berisi Kalender Akadmik</p> <p>3. Thesis Writing Guideline Berisi Panduan Penulisan Tesis</p> <p>RESEARCH &amp; PUBLICATION</p> <p>A. RESEARCH (Link ke SINTA Department)</p> <p>B. PUBLICATION (Link Jurnal Program Studi dan seminar yang pernah diselenggarakan)</p> <p>C. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT (Link ke SINTA Department)</p> <p>D. COMMUNITY SERVICE (mohon data tabel list kegiatan PKM dari Program Studi)</p> <p>STUDENT &amp; ALUMNI</p> <p>1. Students Berisi kegiatan mahasiswa (mobility misal pertukaran mahasiswa atau <i>short course</i>, achievement misal prestasi mahasiswa seperti <i>best presenter</i> atau juara lomba, scholarship)</p>			

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>2. International Students Berisi upaya mendatangkan mahasiswa dari LN, kegiatan <i>sandwich</i>, dsb.</p> <p>3. Alumni Berisi informasi alumni dan Laporan <i>Tracer Study</i></p> <p>FACILITIES</p> <p>1. Library (Link ke perpustakaan Unesa)</p> <p>2. Laboratories (link ke masing-masing lab Program Studi)</p> <p>3. Facilities Video (disiapkan video fasilitas yang digunakan Program Studi dalam keberlangsungan kegiatannya)</p> <p>COLLABORATION</p> <p>1. Research Collaboration Berisi informasi kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh SDM Program Studi. Selain itu juga bisa disajikan publikasi dari berbagai afiliasi sebagai bentuk kolaborasi riset.</p> <p>2. Academic Collaboration Berisi informasi kolaborasi akademik.</p>			
		Program Studi memiliki informasi	IKT	Melakukan pembaharuan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		yang menggambarkan unit akademik, program pendidikan, dan program dan bidang khusus yang ditawarkan, termasuk kriteria penerimaan, status akreditasi, metode pengajaran, persyaratan matrikulasi, dan informasi bantuan keuangan.		n informasi yang tersedia dalam website	
36.6.2	Program Studi memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung pembelajaran	Program Studi memiliki fasilitas K3 yang memadai dalam mendukung pembelajaran	IKT	Menyediakan fasilitas K3 sesuai dengan standar pembelajaran yang berlaku	Koorprodi
		Program Studi memiliki kebijakan dan mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3	IKT	Menyusun pedoman/SOP mengenai mekanisme pengembangan, penggantian, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran dan K3, evaluasi dan peningkatan	Koorprodi
		Program studi memiliki pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran dilaboratorium	IKT	Menyusun pedoman/SOP K3 dalam menjalankan peralatan pembelajaran dilaboratorium, melakukan monev, serta melakukan pengendalian dan tindak lanjut	Koorprodi



No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		Program Studi memiliki kecukupan kelas, kantor, laboratorium dan kelengkapan pendukung lain termasuk modern tools, computing resources harus tersedia, mudah diakses, dan secara sistematis dilakukan pemeliharaan dan diperbaharui untuk mendukung tercapainya PLO	IKT	Penyusunan program kerja dan SOP pemeliharaan dan upgrade tools di laboratorium, melakukan monev dan tindak lanjut perbaikan	Koorprodi

g. Standar 36.7. Quality Assurance

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.7.1	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup kurikulum berbasis OBE secara berkala	IKT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan AMI ruang lingkup kurikulum yang dievaluasi secara berkala, dilakukan pengendalian dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian hasil temuan AMI	Pengelola Akademik Universitas, Koorprodi
		Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup sarana prasarana pembelajaran secara berkala	IKT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan AMI ruang lingkup sarana prasarana pembelajaran yang dievaluasi secara berkala, dilakukan pengendalian dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian hasil temuan AMI	Pengelola Akademik Universitas, Koorprodi
		Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup ketercapaian PLO dan PEO secara	IKT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan AMI ruang lingkup ketercapaian PLO dan PEO yang dievaluasi	Pengelola Akademik Universitas, Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		berkala (3-5 tahun setelah mahasiswa lulus melalui survey pengguna alumni)		secara berkala, dilakukan pengendalian dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian hasil temuan AMI	
		Program Studi telah diaudit melalui Audit Mutu Internal dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional	IKT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan AMI dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional yang dievaluasi secara berkala, dilakukan pengendalian dan tindak lanjut atas ketidaksesuaian hasil temuan AMI	Koorprodi
36.7.2	Program Studi menerapkan budaya akademik yang berintegritas	Program Studi memiliki pedoman dalam menerapkan kewaspadaan pada penipuan akademik (academic fraud)	IKT	Menyusun pedoman/SOP pelaksanaan kewaspadaan pada penipuan akademik (academic fraud)	Koorprodi
		Program Studi memiliki pedoman dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf	IKT	Menyusun pedoman/SOP dalam menjaga suasana akademik dalam menjaga intoleransi dan diskriminasi terhadap mahasiswa dan staf	Koorprodi
36.7.3	Evaluasi dari stakeholder internal dan eksternal dalam mendukung penjaminan mutu	Terpenuhinya tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (belajar dan performa mengajar dosen), pada aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible sebesar $\geq 75\%$	IKT	Menyusun pedoman/SOP, melaksanakan evaluasi disertai dengan review hasil laporan evaluasi untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dipublikasikan secara berkala	Koorprodi
		Program Studi telah melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	IKT	Penyusunan laporan tindak lanjut hasil temuan/evaluasi	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		dengan Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.			
		Program Studi telah melakukan survey kesesuaian beban belajar mahasiswa secara berkala dan menindaklanjuti laporan hasil sebagai perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan	IKT	Penyusunan pedoman survey, instrumen survey dan laporan hasil serta tindak lanjut.	Koorprodi
		Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan	IKT	Penyusunan pedoman survey, instrumen survey dan laporan hasil serta tindak lanjut.	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses</p>			
		<p>Program Studi telah melakukan Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</p> <p>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</p> <p>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</p> <p>4) tingkat kepuasan dan umpan balik</p>	IKT	Menyusun pedoman/SOP, melaksanakan evaluasi disertai dengan review hasil laporan evaluasi untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dipublikasikan secara berkala	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		<p>ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,</p> <p>5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta</p> <p>6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya</p>			
		Program Studi telah melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan yang meliputi aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama dan (7) pengembangan diri	IKT	Menyusun pedoman/SOP, melaksanakan evaluasi disertai dengan review hasil laporan evaluasi untuk ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dipublikasikan secara berkala	Koorprodi
		Program Studi telah mengkomunikasikan hasil dari penerapan Quality Assurance dengan stakeholder internal dan eksternal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan,	IKT	FGD, dokumentasi pada website, dan sosialisasi hasil tindak lanjut QA	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
		lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) secara transparan dan berkelanjutan			
4	Keterlibatan external stakeholder dalam pelaksanaan penjaminan mutu	Program Studi telah melibatkan external stakeholder untuk penguatan profil lulusan, kurikulum dan kerjasama	IKT	Menyusun SOP serta instrumen dan laporan evaluasi tindak lanjut	Koorprodi
5	Pemenuhan status akreditasi internasional	Program Studi telah melakukan tindak lanjut dalam menyelesaikan seluruh temuan dan rekomendasi laporan hasil visitasi akreditasi internasional (PS dengan status akreditasi dengan syarat/conditional)	IKT	Pelaksanaan RTM dan RTL temuan/rekomendasi laporan hasil visitasi akreditasi internasional	Koorprodi

#### h. Standar 36.8. Strategic Planning and Financial Resources

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.8.1	UPPS secara berkala memonitor rencana strategis melalui manajemen resiko	UPPS melakukan monitoring kemajuan pencapaian rencana strategis melalui implemntasi manajemen resiko disertai mitigasinya secara berkala	IKT	Penyusunan matriks manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan	UPPS
36.8.2	Komitmen Program Studi dalam memberikan dampak sosial terhadap masyarakat (mengacu pada U.N Sustainable Development Goals/SDG's)	Program Studi telah melakukan kegiatan yang memiliki positive societal impact sesuai dengan misi Program Studi pada level lokal, regional, nasional dan internasional	IKT	Penyusunan program kerja, roadmap pengabdian masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan	Koorprodi

No	Isi Standar	Indikator	Jenis Indikator Kinerja	Strategi	Penanggung Jawab
36.8.3	Pengelolaan dana oleh UPPS dan Program Studi	Adanya income generating dari UPPS dan Program Studi dalam mencapai rencana strategis dan misi melalui grants, private funds, atau penerimaan lain yang dihasilkan dengan aktivitas inovatif serta kerjasama.	IKT	Penyusunan program kerja	UPPS dan Koorprodi

## 5. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Program Studi Berbasis OBE
- b. Dokumentasi dalam pelaksanaan restrukturisasi kurikulum
- c. Pedoman ECTS di Unesa
- d. RPS
- e. Workload assessment/Portfolio
- f. Pedoman/SOP banding
- g. Dokumen pengembangan staf (HCDP)
- h. Dokumen mengenai laporan peningkatan kegiatan luar negeri baik dosen dan mahasiswa
- i. Dokumen pemetaan dan sebaran mahasiswa berdasarkan keragamannya (asal mahasiswa, DN, LN, disabilitas)
- j. Pedoman/SOP pelaksanaan K3
- k. Pedoman/SOP mengenai mekanisme pengembangan, penggantian, pengeolaan sarana prasarana pembelajaran
- l. Pedoman/SOP pelaksanaan K3 di laboratorium
- m. Pedoman Audit dalam lingkup kurikulum
- n. Pedoman Audit dalam lingkup sarana prasarana pembelajaran
- o. Pedoman Audit dalam lingkup ketercapaian PLO dan PLO
- p. Pedoman Audit dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional
- q. Laporan Audit dan tindak lanjut dalam lingkup kurikulum
- r. Laporan Audit dan tindak lanjut lingkup sarana prasarana pembelajaran
- s. Laporan Audit dan tindak lanjut dalam lingkup ketercapaian PLO dan PLO
- t. Laporan Audit dan tindak lanjut dalam lingkup pemenuhan kriteria akreditasi internasional
- u. Pedoman, laporan dan tindak lanjut evaluasi dari mahasiswa
- v. Pedoman, laporan dan tindak lanjut evaluasi dari fakultas
- w. Pedoman, laporan dan tindak lanjut evaluasi dari alumni dan tenaga kependidikan
- x. Dokumen relevan yang lain dalam pencapaian standar.

## 6. Referensi

- a. Kepmendikbud Nomor 83/P/2020, tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
- b. Peraturan BAN PT Nomor 59 Tahun 2019 tentang Instrumen APT 3.0 dan APS 4.0
- c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- d. Standards and Guidelines for Quality Assurance in The European Higher Education Area (ESG), 2015
- e. Master Manual for The Washington Accord Accreditation, for Science-Based Engineering Programmes, version 1.0, July 2018
- f. Criteria for the accreditation of degree programmes - ASIIN Quality Seal, Engineering, Informatics, Natural Sciences, Mathematics, Medicine individually and combination with other subject areas, 2021
- g. Criteria and indicator for programme accreditation - AQAS, 2019
- h. Standard of Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs 2015
- i. Self-Study Report Template for Associate, Baccalaureate, and initial Master Degree Programs, NAYC, 2021
- j. Assessment Guide for The Accreditation of Programmes in Management Studies, Economics, Law and Social Sciences by FIBAA, 2020
- k. Matriks Penilaian Sarjana IAPS LAMSAMA 1.0, 2021
- l. Matrik Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana LAM-INFOKOM - 2021
- m. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 21 tahun 2022 tentang Instrumen EMBA.
- n. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan
- o. 2020 Guiding Principles and Standards for Business Accreditation, AACSB
- p. ABET, Applied and Natural Sciences Accreditation Commission, Criteria for Accrediting Applied and Natural Sciences Program, November 2, 2019, [www.abet.org](http://www.abet.org)
- q. IACBE, International Accreditation Council for Business Education, Principles 2022, [www.iacbe.org](http://www.iacbe.org)